



DOKUMEN PENGADAAN E-LELANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 14/Pokja 1-ULP/IV/2018
Tanggal : 02 April 2018

Paket Pekerjaan :

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS**

**METODE PELELANGAN UMUM
PASCAKUALIFIKASI SATU FILE SISTEM GUGUR**

TAHUN ANGGARAN 2018

Disusun dan Ditetapkan :

POKJA 1 ULP PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
e-mail : pokja1_ulp.provjateng@yahoo.com

BAB I

U M U M

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Dokumen Pengadaan	: dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
Pekerjaan Konstruksi	: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
HPS	: adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sudah termasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan, dan beban pajak, serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)	: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
LDP	: Lembar Data Pemilihan;
LDK	: Lembar Data Kualifikasi;
PA	: Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada K/L/D/I atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
Pokja ULP	: Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
PPHP	: adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Tim yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

PPK atau PPKom	: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Penyedia	: adalah badan usaha yang menyediakan / melaksanakan pekerjaan konstruksi;
Sub Penyedia	: adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (SubKontrak);
APIP	: adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut Inspektorat K/L/D/I bertugas melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
SPPBJ	: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja;
Pekerjaan Utama	: adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
Mata Pembayaran Utama	: Mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar;
PHO	: Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over;
FHO	: Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
Daftar Kuantitas dan Harga	: adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
Harga Satuan Pekerjaan (HSP)	: adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu.
Metode Pelaksanaan Pekerjaan	: adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;

Personil Inti	: adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;
Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan	: adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan)	: adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;
Pra RK3K	: Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah dokumen pra rencana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran;
RK3K	: adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
Sistem Gugur	: menilai persyaratan minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Aplikasi SPSE	: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;
Pengguna SPSE	: Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, dan Penyedia Barang/Jasa;
File	: Sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file;

Satu File	: Metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) file .rhs. Dalam lelang non eprocurement dikenal dengan satu sampul;
User ID	: Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE;
Password	: Kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID kepada Aplikasi SPSE;
Form Isian Elektronik	: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi;
Form Isian Elektronik Data Kualifikasi	: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;
E-Lelang	: Proses Pelelangan Umum dengan tahapan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015. Semua istilah “Pelelangan Umum” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang” .

- C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh peserta badan usaha /atau Kemitraan (KSO).
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Jawa Tengah dengan alamat lpse.jatengprov.go.id.
- F. Dokumen Pengadaan ini belum memberlakukan pelaksanaan Pasal 109A ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- G. Keadaan Kahar / Gangguan Teknis
Adalah suatu keadaan pada saat online aplikasi SPSE mengalami gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi terkait pelaksanaan e-tendering yang mengakibatkan proses Pelelangan Umum tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat :
1. Membatalkan/menggagalkan proses Pelelangan Umum;
 2. Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut;

Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE, maka Pokja ULP dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) / Berita Acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE. LKPP atas permohonan Pokja ULP apabila memungkinkan dapat memfasilitasi Pokja ULP dalam melakukan solusi alternatif sebagaimana tersebut di atas dalam hal terkait dengan penanganan teknis SPSE.

BAB II

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Pelelangan Umum tercantum dalam pada aplikasi SPSE

BAB III

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan
 - 1.1 Pokja/ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai Kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pelelangan Umum
 - 3.1 Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi) /atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi;
 - 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
 - 3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja /ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan; Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
 - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali; dan/atau
 - 4) adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

- a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan Umum yang sama;
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana / pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam

- pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
- c. pengurus koperasi pada K/L/D/I yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja/ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan Umum;
 - d. PPK dan/atau anggota Pokja/ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material / bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia;
 - 6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih

- pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
- 6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
- 7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- B. Dokumen Pengadaan**
8. Isi Dokumen Pengadaan
- 8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
- 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
- a. Bab I Umum
 - b. Bab II Pengumuman
 - c. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - d. Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK);
 - f. Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran;
 - g. Bab VII Petunjuk Pengisian Form Kualifikasi;
 - h. Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - i. Bab IX Bentuk Rancangan Kontrak;
 - j. Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - k. Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - l. Bab XII Spesifikasi Teknik dan Gambar;
 - m. Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga;
 - n. Bab XIV Bentuk Dokumen Lain;
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka;
 - 5) Jaminan Pemeliharaan;
- 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

- 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9. Bahasa Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE;
- 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 10.3 Apabila diperlukan Pokja/ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan;
- 10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja/ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta;
- 10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja/ULP dapat memberikan penjelasan (ulang);
- 10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
- 10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11. Perubahan Dokumen Pengadaan
- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja/ULP menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
- 11.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan;
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan

- ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal;
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja/ULP dapat menetapkan Addendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan;
- 11.5 Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
- 11.6 Pokja//ULP dapat mengumumkan Addendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) file addendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja /ULP akan mengunggah (*upload*) file Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja/ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran;
- 11.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Addendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja/ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja/ULP memperpanjang batas akhir waktu pemasukan penawaran.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran;
- 13.2 Pokja/ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa Penawaran
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia;
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing;
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen Penawaran
- 15.1 Dokumen Penawaran 1 (satu) file yaitu satu kesatuan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dalam 1 (satu) file penawaran;

- 15.2 Dokumen penawaran administrasi, terdiri dari:
- a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan:
 - 1) Tujuan surat penawaran;
 - 2) Nama paket yang ditawarkan;
 - 3) tanggal;
 - 4) total harga penawaran;
 - 5) masa berlaku penawaran;
 - 6) masa pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;
 - b. Hasil Pemindaian (Scan) Surat Kuasa [apabila yang bertindak untuk dan atas nama peserta bukan Direktur/Pimpinan Perusahaan]
 - c. Hasil Pemindaian (Scan) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi [apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO];
- 15.3 Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:
- a. metode pelaksanaan;
 - b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan;
 - c. formulir RK3K;
 - d. daftar peralatan;
 - e. daftar personil inti;
 - f. bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakkan (apabila ada);
 - g. hasil Pemindaian (Scan) Surat Perjanjian Sewa Peralatan (di Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran)
 - h. surat Pernyataan/surat dukungan
- 15.4 Dokumen penawaran harga, terdiri dari:
- a. Rekapitulasi Harga (total harga sudah termasuk PPN);
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c. Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;
 - d. Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;
 - e. Rincian Perhitungan Harga Lum Sump Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
 - f. Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan;
 - g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk Pekerjaan utama maupun mata pembayaran utama;
 - h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk pekerjaan utama maupun mata pembayaran utama.
- 15.5 Isian Data Kualifikasi.
16. Harga Penawaran
- 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf;

- | | | |
|---|------|--|
| | 16.2 | Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan; |
| | 16.3 | Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran sudah termasuk memperhitungkan penggunaan BBM industri sesuai kebutuhan. |
| 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran | 17.1 | Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP; |
| | 17.2 | Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. |
| 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | 18.1 | Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP; |
| | 18.2 | Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja /ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak; |
| | 18.3 | Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah, tetapi DIPA/DPA belum disahkan/ditetapkan, Pokja/ULP dapat meminta secara tertulis kepada pemenang lelang untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak; |
| | 18.4 | Berkaitan dengan 18.2 dan 18.3, maka peserta dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. |

- | | | |
|--------------------------------|------|--|
| | 18.5 | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 19. Pengisian Data Kualifikasi | 19.1 | Peserta berkewajiban untuk mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE; |
| | 19.2 | Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan dokumen penawaran kecuali ada permintaan untuk diunggah; |
| | 19.3 | Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Formulir Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO. |
| 20. Pakta Integritas | 20.1 | Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional; |
| | 20.2 | Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE. |
| 21. Jaminan Penawaran | | Tidak diperlukan |

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

- | | | |
|--|------|--|
| 22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran | 22.1 | File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga dan; d. Isian Kualifikasi. |
| | 22.2 | File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK); |

	22.3	Peserta mengirimkan <i>file</i> penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE;
	22.4	Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.
23. Pemasukkan /Penyampaian Dokumen Penawaran	23.1	<p>Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja/ULP dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data kualifikasi disampaikan melalui <i>form</i> isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; b. Jika <i>form</i> isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja/ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (<i>upload</i>) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;

- 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
 - d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain;
 - e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;
 - f. Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE;
 - g. Setelah *File* penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Spamkodok.
 - h. peserta mengunggah (*upload*) *file* penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - i. Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 23.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
- 24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal;
 - 24.2 Pokja/ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
 - a. keadaan kahar;
 - b. terjadi gangguan teknis; atau
 - c. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran setelah batas akhir pemasukan

- penawaran.
- 24.3 Dalam hal Pokja/ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memasukkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
- 24.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja/ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 24.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
25. Penawaran Terlambat Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

26. Pembukaan Penawaran
- 26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja/ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan **SPAMKODOK** sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- 26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja/ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP;
- 26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja/ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja/ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan;
- 26.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
- 26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, maka pelelangan dilanjutkan pada tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi,

serta selanjutnya dilakukan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;

27. Evaluasi Penawaran
- 27.1 Prestasi pekerjaan akan dibayarkan dengan menggunakan **KONTRAK HARGA SATUAN**;
- 27.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
- volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 - Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan harga satuan pekerjaan yang dimaksud dianggap nol;
 - Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari peringkat semula.
- 27.3 Jika penawaran yang masuk berjumlah 3 atau lebih, maka total harga penawaran setelah koreksi aritmatika yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur;
- 27.4 Jika penawaran yang masuk berjumlah 3 atau lebih dan semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal;
- 27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja/ULP menyusun urutan dari penawaran terendah;
- 27.6 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja/ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;
- 27.7 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang

tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

- 27.8 Pokja/ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis;
 - c. evaluasi harga dan;
 - d. evaluasi kualifikasi.
- 27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja/ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
 - b. Pokja/ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. **penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;**
 - d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. Pokja/ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) **Peserta tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau**
 - 2) **kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan .**
 - f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja /ULP selama proses evaluasi;

- g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja/ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) anggota Pokja/ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi, dan/atau pidana;
 - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

27.10 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tujuan surat penawaran;
 - b) Nama paket yang ditawarkan;
 - c) bertanggal;
 - d) total harga penawaran dalam bentuk mata uang rupiah baik dalam bentuk angka maupun huruf;
 - e) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - g) nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;

- c. Pokja /ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak mengubah substansi;
- d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja /ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada).
- f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.11 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1) Pokja /ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
 - a) metode pelaksanaan, merupakan metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan spesifikasi teknis yang ada dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis;

- b) time schedule berisi target dan realisasi pekerjaan dengan alokasi waktu tidak melampaui yang dipersyaratkan dan dianggap sah bila tercantum tanggal dan nama direktur;
 - c) metode keselamatan kerja konstruksi dalam bentuk formulir Pra RK3K;
 - d) daftar peralatan utama minimal, baik milik sendiri maupun sewa sesuai LDP;
 - e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP, serta posisinya dan pengalaman pekerjaan dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
 - f) surat pernyataan/surat dukungan.
- d. Pokja /ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - e. Pokja/ULP dapat melakukan verifikasi lapangan dan/ atau klarifikasi terhadap kepastian pemenuhan kapasitas dan kondisi alat ditawarkan dalam dokumen teknis, khususnya kepada pemilik / pabrikan / produsen / agen / distributor material / alat tersebut untuk menjamin konsistensi hasil produksi alat / serta kemampuan untuk menyediakan material / mobilisasi peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja /ULP dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran, hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - g. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - h. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja /ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

- i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pelelangan Umum dinyatakan gagal;

27.12 Evaluasi Harga

Apabila penawaran yang masuk berjumlah 3 atau lebih, maka :

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

- 1) **Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS;**
 - a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal;
- 2) **harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;**
- 3) **mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.**

- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP;
- 2) Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga klarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan:
 - a. Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran,

- sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- b. Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
 - c. Hasil penelitian butir a) dan butir b) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
 - d. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.

Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS, penawarannya gugur serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*), digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut

diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan:

- 1). Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pengadaan Barang/ Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- 2). Preferensi Harga hanya diberikan kepadaBarang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

Apabila peserta **tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.**

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

1. rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP=Harga Penawaran (Harga

Penawaran/terkoreksi yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

1. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan **TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;**
2. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya

digunakan oleh Pokja /ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang.

4. Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama dalam hal tidak diperhitungkan TKDN, maka Pokja /ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan **teknis lebih besar** dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.
- d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- e. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga, maka Pokja /ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi];
- f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;
- g. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal;
- h. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja /ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Umum.

28. Evaluasi Kualifikasi	28.1	Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 <i>[apabila ada]</i> ;
	28.2	Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur;
	28.2	Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran [untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO]
	28.3	Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini;
	28.4	Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

- 1) untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
 - 2) memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan dalam LDK;
 - 3) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:
 - a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan
 - b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
- 28.5 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
- 28.6 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
- 28.7 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, Pelelangan Umum dinyatakan gagal.
29. Pembuktian Kualifikasi
- 29.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang dinyatakan lulus pada evaluasi kualifikasi;
 - 29.2 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik;
 - 29.3 **Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan;**
 - 29.4 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja /ULP dapat memperpanjang waktu evaluasi dan pembuktian kualifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja;
 - 29.5 Alasan peserta untuk tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik kepada Pokja /ULP;

- 29.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama (hanya dicantumkan apabila membolehkan KSO);
- 29.7 Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan kunjungan dan/atau verifikasi lapangan apabila dibutuhkan;
- 29.8 Pokja /ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- 29.9 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, peserta digugurkan, badan usaha dimasukkan dalam Daftar Hitam serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut;
- 29.10 Penyedia barang/jasa yang diundang untuk pembuktian kualifikasi wajib menghadiri pembuktian kualifikasi. Ketidakhadiran calon pemenang, cadangan 1 atau cadangan 2 pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi pengguguran penawaran;
- 29.11 Pokja /ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan;
- 29.12 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal;
- 29.13 Pokja /ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. Nama seluruh peserta;
 - b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;

- c. Metode evaluasi yang digunakan;
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
- e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan Pelelangan Umum;
- f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- g. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

- | | | | |
|----|---|------|--|
| 30 | Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Biaya | 30.1 | Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal jumlah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga); |
| | | 30.2 | Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi; |
| | | 30.3 | Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta [jika ada] secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; b. penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS, hanya berlaku untuk kondisi tersebut pada angka 30.1. |
| | | 30.4 | Peserta yang tidak menyepakati negosiasi teknis dan harga untuk mencapai persyaratan minimum, maka peserta dinyatakan gugur; |
| | | 30.5 | Apabila seluruh peserta tidak menyepakati negosiasi teknis dan harga untuk mencapai persyaratan minimum maka pelelangan dinyatakan gagal. |

F. Penetapan Pemenang

- | | | | |
|----|-----------------------|------|--|
| 31 | Penetapan
Pemenang | 31.1 | Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh beberapa /ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh /ULP pada paket berdasarkan hasil klarifikasi setelah mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan peralatan serta penempatan dan jadwal penugasan personil; |
| | | 31.2 | Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama |

untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

- b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket;
 - c. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - d. menawarkan personil yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain.
- 31.3 Pokja/ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Pokja/ULP, atau setelah ditetapkan PA secara *offline* untuk nilai paket di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pokja /ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE;
- 31.4 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak;
- 31.5 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dianggap

mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

- 32 Pengumuman Pemenang Pokja /ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 33 Sanggahan
- 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja /ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan – perubahan dan petunjuk teknisnya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh Pokja /ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 33.3 Pokja /ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima surat sanggahan;
- 33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja /ULP menyatakan Pelelangan Umum gagal;
- 33.5 Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau kepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada Pokja /ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 34 Sanggahan Banding Tidak diperlukan

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

- 35 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 35.1 Pokja /ULP menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada Kepala /ULP Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP);
- 35.2 Atas dasar laporan Pokja/ULP dan ketika semua sanggah telah dijawab / dievaluasi ulang dengan

akibat nama pemenang tetap /atau nama pemenang mengalami perubahan, maka pada saatnya Kepala /ULP meneruskan kepada PPK melalui PA/KPA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

- 35.3 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
 - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah berakhir.
- 35.4 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk;
- 35.5 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, maka Penyedia yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan selanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
- 35.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK;
- 35.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan;
- 35.8 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab;
- 35.9 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak;
- 35.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
 - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau PELELANGAN UMUM dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja /ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja /ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

- 35.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;
 - 35.12 PPK menginputkan data Kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen Kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 36 BAHP dan Kerahasiaan Proses
- 36.1 Pokja /ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE;
 - 36.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (*upload*) oleh Pokja/ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE;
 - 36.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) oleh Pokja /ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang;

H. Pelelangan Umum Gagal

- 37 Pelelangan Umum Gagal
- 37.1 Pokja /ULP menyatakan Pelelangan Umum gagal, apabila:
 - a. jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya tidak tercapai kesepakatan;
 - b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;
 - e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan Pelelangan Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan dan petunjuk teknisnya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
 - h. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Dokumen Anggaran yang telah disahkan.
 - 37.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan Umum gagal, apabila:

- a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan Umum tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta beserta petunjuk teknisnya ;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja /ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan Pelelangan Umum dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta petunjuk teknisnya;
 - f. pelaksanaan Pelelangan Umum tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan Umum melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta petunjuk teknisnya.
- 37.3 Kepala Daerah menyatakan Pelelangan Umum gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar;
- 37.4 Setelah Pelelangan Umum dinyatakan gagal, maka Pokja /ULP memberitahukan kepada seluruh peserta;
- 37.5 Setelah pemberitahuan adanya Pelelangan Umum gagal, Pokja /ULP atau Pokja /ULP pengganti [apabila ada] meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya Pelelangan Umum gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. Pelelangan Umum ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan Umum.
- 37.6 PA/KPA, PPK dan/atau Pokja /ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan Umum apabila penawarannya ditolak atau Pelelangan Umum dinyatakan gagal;

- 37.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya Pelelangan Umum gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan Pelelangan Umum ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.
- 38 Pelelangan Umum (Ulang) Dalam hal Pelelangan Umum diulang, sedangkan jumlah Penyedia yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta dan telah memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, maka pemilihan Penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.
- 39 Penunjukan Langsung Pokja /ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dengan ketentuan:
- 39.1 Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - 39.2 Menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat;
 - 39.3 Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan Umum dan pelaksanaan pekerjaan.

I. Jaminan Pelaksanaan

- 40 Jaminan Pelaksanaan
- 40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak;
- 40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
- 40.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*);
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani Kontrak;

- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
 - i. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 40.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak;
- 40.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

- 41 Penanda-tanganan Kontrak
- 41.1 Sebelum penandatanganan Kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan Kontrak tidak dapat dilakukan;
 - 41.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
 - c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
 - 41.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - 41.4 Dalam hal Kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak;
 - 41.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak

meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;

- 41.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - a. addendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. daftar kuantitas; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- 41.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari;
 - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 41.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 41.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB IV

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. **Lingkup Pekerjaan**
1. Nama Pokja : Pokja1 ULP Provinsi Jawa Tengah;
 2. Alamat : Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan 9 Semarang;
 3. Website : *lpse.jatengprov.go.id*;
 4. Nama paket : **Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas;**
 5. Uraian singkat pekerjaan : **Rehabilitasi dan normalisasi Saluran sepanjang 272 meter dan bangunan 2 (dua) buah;**
 6. Lokasi Pekerjaan : **Desa Patikraja Kec. Patikraja Kab. Banyumas;**
 7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : **180 (Seratus Delapan Puluh) hari** kalender sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 8. Waktu pemeliharaan : **180 (Seratus Delapan Puluh) hari** kalender, terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- B. **Sumber Dana**
- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: **APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.**
- C. **Jadwal Tahapan Pemilihan**
- Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.
- D. **Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan**
1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan secara elektronik (*on line*) melalui aplikasi SPSE sesuai Jadwal pada LPSE.
 2. a. Peserta dan aanwijezer lapangan berkumpul di :
Lokasi : Kantor Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy Jl. Gatot Subroto III/5b Purwokerto
Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2018
Jam : 11.00WIB.
CP : Narsono (083821206899)
 - b. Pelaksanaan Peninjauan Lapangan :
Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2018
Jam : 13.00 WIB.
- E. **Mata Uang dan Cara Pembayaran**
1. Mata uang yang digunakan **Rupiah;**
 2. Pembayaran dilakukan dengan cara **angsuran (termijn).**
- F. **Masa Berlakunya Penawaran**
- Masa berlaku penawaran selama **60 (Enam puluh) hari** kalender sejak batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- G. **Jaminan Penawaran**
- Tidak diperlukan

Catatan:

Penyedia harus menguraikan urutan pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan yang menunjang penyelesaian pekerjaan dan memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan mengingat waktu pelaksanaan yang sangat pendek, dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan.

Apabila diperlukan percepatan pekerjaan dan peningkatan mutu bahan, tidak disediakan biaya tambahan

- b. Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurve“ S “.Jadwal pelaksanaan disusun secara detail berdasarkan per Nomor>Nama mata pembayaran sebagaimana contoh tabel berikut :

Tabel 01.1 Jadwal waktu pelaksanaan

No	Mata Pembayaran	Jmlh rga	Bobot (%)	Waktupelaksanaan								Keter anga n		
				Bulan I				Bulan ...						
				1	2	3	4	1	2	3	4			
I.													
1													
II.													
1													
2													
Total														
Total Kumulatif														

Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan **tidak melampaui batas waktu** sebagaimana tercantum dalam LDP dan dicantumkan tanggal dan nama direktur, serta menggambarkan tahapan tiap pekerjaan terinci, jelas dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan dan logis. Dituangkan dalam Barchart rici/ Curve-S.\

- c. Daftar peralatan utama minimal :
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, kepemilikan;

Daftar peralatan utama

No	Peralatan (Jenis / Kapasitas)	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete mixer	0,3 m3	2 Unit
2	Concrete Vibrator	>5,0 Hp	1 Unit
3	Stamper	>1,50 HP	1 Unit
4	Pompa Air	>6 Hp	1 Unit
5	Alat Ukur Optik	-	1 Unit

Dengan ketentuan :

Memenuhi Daftar peralatan minimal yang dipersyaratkan bertanggung dan mencantumkan nama direktur dan dengan melampirkan hasil pemindaian (*scan*) Bukti kepemilikan alat berupa:

- a) **Apabila peralatan milik sendiri** berupa kuitansi/nota pembelian/bukti kepemilikan lain;
- b) **Apabila peralatan sewa**, berupa bukti Surat perjanjian sewa peralatan dengan memuat klausul “masa berlaku perjanjian sewa peralatan mulai pemasukan penawaran sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) sesuai contoh pada dokumen ”.

- d. Daftar Personil Minimum

Daftar personil inti

No	Uraian Jabatan	Jml Org	Kualifikasi (Minimal)		
			Pendidikan	Pengalaman (th)	Keterangan
1	Site Manager	1	S1 Teknik Sipil	3 Tahun	SKA Ahli Sumber Daya Air (211)
2	Pelaksana	1	SMK Bangunan	5 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Irigasi (TS030)/SKT Pelaksana Bangunan Irigasi (TS032)
3	Pembantu Pelaksana	1	SMK Bangunan	5 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Irigasi (TS030)/SKT Pelaksana Bangunan Irigasi (TS032)
4	Juru Ukur & Gambar	1	SMK Bangunan	3 Tahun	SKT Juru Ukur /Teknisi Survey Pemetaan (TS004)
5	Logistik dan Administrasi	1	SMU/SMK	2 Tahun	-

Dengan ketentuan :

- Melampirkan hasil pemindaian (*scan*) Ijasah, SKA/SKT, Surat Keterangan Penugasan, Daftar Riwayat Hidup/Pengalaman, Referensi pekerjaan, NPWP kusus untuk SKA, KTP (format terlampir);
- Pengalaman pada lingkup pekerjaan sesuai paket pekerjaan dan posisi yang sama dengan dibuktikan dari pengguna jasa (pemilik pekerjaan).

- e. Tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda;
- f. Formulir Pra RK3K,
- g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
- h. Dokumen Daftar barang yang diimpor
- i. Melampirkan Surat Dukungan dari Pabrik/Perusahaan pembuat Pintu Plat Baja dan perlengkapannya;
- j. Bagian Pekerjaan yang di KSO-kan dengan P3A/GP3A/IP3A :

No.	JenisPekerjaan	Volume	HargaSatuan (Rp)	JumlahHarga (Rp)

[diisi, bagian pekerjaan yang KSO-kandengan P3A/GP3A/IP3A dan bukan merupakan pekerjaan struktur.

- k. Dokumen penawaran harga disajikan dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dengan berpedoman pada Lampiran Bab XIII, yang substansinya mencakup:
 - 1) Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
 - 2) Daftar kuantitas dan harga;
 - a. Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum (MPU);
 - b. Daftar 2 : Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (MPPU);
 - c. Daftar 3 : Mata Pembayaran Lainnya (MPL);
 - 3) Lampiran-lampiran DKH :
 - a. Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;
 - b. Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;
 - c. Rincian Perhitungan Harga Lump Sump
 - d. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
 - e. Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
 - f. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat;
 - 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan AnalisaTeknis Satuan Pekerjaan (ATSP);
- l. Dokumen Isian Kualifikasi

L. Pekerjaan Yang Disubkontrakkan

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan) misalnya:

Mencantumkan data:

- a. Pengalaman untuk pekerjaan sejenis;

Tabel 03- Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pembayaran	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia Jasa (jika ada)

Catatan : Leveransir/pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub Kontraktor.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakan Mata Pembayaran Utama sebagaimana Lampiran Lembar Data Pemilihan (LDP) Lampiran 5 (Daftar Mata Pembayaran Utama).

M. Daftar Pekerjaan Utaman Dan Mata Pembayaran Utama

1. Daftar Pekerjaan Utama
2. Daftar Mata Pembayaran Utama

a. Uji Mutu/Teknis/Fungsi

Surat Pernyataan kesanggupan pengujian terkait mutu pekerjaan antara lain :

- a. Uji Beton
- b. Uji Besi

b. Harga Penawaran

1. Harga penawaran telah memperhitungkan mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta personel ke lokasi proyek, pemangunan gudang serta direksi keet sementara, pembersihan lokasi proyek pada akhir masa pelaksanaan dan biaya pemeliharaan pada masa pemeliharaan serta biaya pengujian yang diperlukan untuk mata pembayaran yang memerlukan pendukung kualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis maupun biaya biaya lain (asuransi, perijinan dan lain lain);
2. Harga penawaran juga telah memperhitungkan perkiraan kenaikan harga-harga yang bukan disebabkan oleh keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Bab X. Syarat- Syarat Umum Kontrak;
3. Harga penawaran juga telah memperhitungkan metode pelaksanaan berkenaan dengan percepatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan;
4. Harga penawaran juga telah memperhitungkan perkiraan kenaikan harga-harga yang bukan disebabkan oleh keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam SSUK.

c. Penyesuaian Harga

Tidak ada penyesuaian harga.

d. Bentuk Surat Penawaran

Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik dalam bentuk soft copy (satu file) dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya dengan melalui aplikasi SPSEwebsite : www.Ipse.jatengprov.go.id.

e. Sanggahan dan Pengaduan

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE;

Nama Pokja (Kelompok Kerja)	Pokja1 ULP Provinsi Jawa Tengah
Alamat	Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada:

a. APIP

Nama APIP	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Alamat	Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang Jawa Tengah

b. PA/KPA

Nama PA/KPA	Dinas Pekerjaan Umum SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Alamat	Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang Telp. (024) 7608201 Fax (024) 7612334

c. PPKom

Nama PPKom	Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Alamat	Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang Telp. (024) 7608201 Fax (024) 7612334

3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

Nama APIP	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Alamat	Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang Jawa Tengah

f. **Jaminan Pelaksanaan**

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan : **194 (Seratus Sembilan Puluh Empat)** hari kalender, sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) ;
2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku PPKom;
3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

g. **Jaminan Uang Muka**

1. Jaminan Uang Muka minimal sama dengan nilai uang muka yang dimintakan Penyedia atau maksimal **30% (Tiga Puluh Perseratus)** Nilai Kontrak;
2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku PPKom;
3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- | | |
|----------------------------|--|
| A. Lingkup Kualifikasi | Nama Pokja ULP : Sesuai dengan LDP
Alamat Pokja ULP : Sesuai dengan LDP
Nama Paket : Sesuai dengan LDP. |
| B. Persyaratan Kualifikasi | <ol style="list-style-type: none">1. Untuk peserta yang melakukan kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm cukup mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE;2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir [apabila telah mengalami perubahan];b. Melampirkan Scane Sertifikat Badan Usaha (SBU) Untuk Usaha Kecil Sub Klasifikasi SIO01 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, yang masih berlaku;c. Melampirkan Scane SIUJK (klasifikasi dan sub klasifikasi sesuai dengan SBU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan masih berlaku;3. Melampirkan scane NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun Pajak 2017);4. Melampirkan scane surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan mencantumkan jangka waktu surat dukungan ;5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak (dikecualikan untuk Penyedia Jasa yang berdiri kurang dari 3 tahun);6. Memiliki kemampuan dasar pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai paket yang dilelangkan untuk jasa pemborongan;7. Melampirkan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;8. Memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan personil minimum dan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDP; |

9. Melampirkan Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Perusahaan;
10. Melampirkan Surat pernyataan/ pengakuan tertulis (bermaterai Rp. 6.000,-) bahwa :
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
11. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak ;
12. Melampirkan surat keterangan domisili perusahaan yang diketahui kepala desa/lurah dan camat sesuai tahun anggaran paket pekerjaan.

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

<i>CONTOH DRAF</i>

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran :

Kepada Yth.: Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah
Gedung D Lantai 2 Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Di –
SEMARANG

Perihal :

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : ... tanggal ... dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan “..... “ sebesar Rp ... (...).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu paling lama ... (...) hari kalender, dan penawaran ini berlaku selama ... (...) hari kalender sejak tanggal surat penawaran, yang dilampiri :

1. Dokumen Administrasi, berupa Surat Penawaran yang dilampiri;
 - a. Surat Kuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi [apabila yang bertindak untuk dan atas peserta bukan Direktur/Pimpinan Perusahaan];
 - b. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi [apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO];
2. Dokumen Teknis;
 - a. Metode pelaksanaan;
 - b. Time schedule pekerjaan dengan menggunakan model kurve “ S “ atau jangka waktu pelaksanaan;
 - c. Formulir Pra RK3K;
 - d. Peralatan utama berikut bukti kepemilikan dan /atau perjanjian sewa;
 - e. Spesifikasi teknis bahan / material dan pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis lainnya;

- f. Personil inti yang akan ditugaskan secara penuh dalam penyelesaian pekerjaan berikut hasil pemindaian (scan) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, Ijazah, daftar riwayat hidup, SKA / SKT dan KTP;
 - g. Daftar bagian pekerjaan yang akan di Sub Kontrakkan;
 - h. Persyaratan lainnya;
3. Dokumen Harga;
- 1) Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
 - 2) Daftar kuantitas dan harga;
 - a. Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum (MPU);
 - b. Daftar 2 : Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (MPPU);
 - c. Daftar 3 : Mata Pembayaran Lainnya (MPL);
 - 3) Lampiran-lampiran DKH :
 - a. Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;
 - b. Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;
 - c. Rincian Perhitungan Harga Lump Sump
 - d. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
 - e. Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
 - f. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat;
 - g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP);
4. Dokumen Kualifikasi yang telah diisi (bisa diisi dalam aplikasi).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2018, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan Pelelangan Umum pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20__, maka kami:

_____ [nama peserta 1]
_____ [nama peserta 2]
_____ [nama peserta 3]
_____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti Pelelangan Umum dan pelaksanaan Kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen Kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

_____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [dst]
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa Kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian SubKontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _____ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila Pelelangan Umum tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

(_____)

[Peserta 3]

(_____)

[Peserta 2]

(_____)

[dst

(_____)]

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai

C. FORMULIR PRA RK3K

<p>.....</p> <p><i>[logo & Nama Perusahaan]</i></p>	<p>RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA RK3K)</p>																
<p>1. KEBIJAKAN K3 <i>(pernyataan/komitmen Direktur atas nama perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi)</i></p>																	
<p>2. PERENCANAAN</p> <p>a. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 35%;">Jenis Pekerjaan</th> <th style="width: 30%;">Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3</th> <th style="width: 25%;">Pengendalian Resiko K3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>... dst</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3	Pengendalian Resiko K3	1.				2.				3.	... dst		
No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3	Pengendalian Resiko K3														
1.																	
2.																	
3.	... dst																
<p>b. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya <i>(daftar Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3, sesuai dengan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan)</i></p>																	
<p>c. Sasaran K3 dan Program K3 <i>(Sasaran dan Program K3 yang akan dilaksanakan, harus disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penetapan pengendalian risiko. Sasaran harus terukur secara kualitatif maupun kuantitatif)</i></p>																	
<p>d. Organisasi K3 :</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Penanggungjawab K3 (nama lengkap) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Emergency (nama lengkap) </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P3K (nama lengkap) </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Kebakaran (nama lengkap) </td> </tr> </table> </div>		Penanggungjawab K3 (nama lengkap)			↓	↓	↓	Emergency (nama lengkap)	P3K (nama lengkap)	Kebakaran (nama lengkap)							
Penanggungjawab K3 (nama lengkap)																	
↓	↓	↓															
Emergency (nama lengkap)	P3K (nama lengkap)	Kebakaran (nama lengkap)															

Untuk dan Atas Nama Penyedia

.....

..... (nama lengkap)
 (jabatan)

**D. SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN / MATERIAL TERTENTU DAN PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS**

TIDAK DIPERLUKAN

E. PERNYATAAN KESEDIAAN DITUGASKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Profesi keahlian / ketrampilan : ...
Alamat : ... Nomor Telepon / HP ... 1)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu sebagai pada pekerjaan ... atas nama PT/CV

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,

Mengetahui :
Untuk dan Atas Nama
.... / Lead Firm (apabila KSO)

Yang membuat daftar
rekatkan meterai Rp 6000 2)

..... (nama)
..... (jabatan)

..... (nama)

- 1) Nomor Telepon / HP wajib diisi
- 2) tanda tangan personil yang ditugaskan harus basah dan tidak boleh dilakukan pemindaian (scan)

F. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap :
 Tempat / tanggal lahir :
 Alamat tempat tinggal : ... Nomor Telepon / HP ... 1)
 Pendidikan / lulus tahun :
 Keahlian (sesuai SKA/SKT) :
 Penempatan jabatan pekerjaan ini :
 Pengalaman pekerjaan : ... (...) tahun
 Rincian pengalaman :

No	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp)	Nama Badan Usaha Penyedia Jasa / Kontraktor	Jabatan Dalam Pekerjaan Ybs

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

.....,

Mengetahui :
 Untuk dan Atas Nama
 / Lead Firm (apabila KSO)

Yang membuat daftar

2)

..... (nama)
 (jabatan)

..... (nama)

- 1) Nomor Telepon / HP wajib diisi
 2) tanda tangan personil yang ditugaskan harus basah dan tidak boleh dilakukan pemindaian (scan)

G. DAFTAR BAGIAN PEKERJAAN YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN
(Bila ada)

No. Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pembayaran	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia Jasa (jika ada)

.....
Untuk dan Atas Nama
.... / Lead Firm (apabila KSO)

..... (nama)
..... (jabatan)

H. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

I. *[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]*

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang*
untuk dan *sesuai dan cantumkan nama]*
atas nama
2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang*
untuk dan *sesuai dan cantumkan nama]*
atas nama

3.*[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi*
sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat],* __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia] *[Nama Penyedia]* *[Nama Penyedia]*

[tanda tangan], *[tanda tangan],* *[tanda tangan],*
[nama lengkap] *[nama lengkap]* *[nama lengkap]*

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

J. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

K. [FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak : *PT/CV/Firma/Koperasi* _____
untuk dan atas nama : *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

a. **Data Administrasi**

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

b. **Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

c. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

d. **Izin Usaha**

1. No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____

1. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : _____
Tanggal : _____
Nama Bank : _____
Nilai : _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

L. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH

COP PERUSAHAAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor :

ANTARA

(nama perusahaan pemilik alat dan alamat, no telp.emaile yang bisa dihubungi)

.....

DAN

.....

(nama perusahaan penyewa alat dan alamat no Telp. Email Yang bisa dihubungi)

UNTUK

MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI

PEKERJAAN

(nama paket pekerjaan, pokja yang melelangkan paket pekerjaan)

Surat Perjanjian ini dibuat di pada hari
tanggal bulan tahun
.....

(tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara

.....(Nama pemimpin perusahaan pemilik alat), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan

(nama pemimpin perusahaan yang menyewa alat), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN tertanggal.....20.....**

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian di bawah ini.

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Kondisi

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan), sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.

3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan sewa peralatan sesuai pasal 2.
4. Surat Perjanjian ini berlaku selama (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pemilik Pekerjaan.
5. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini dan Kedua belah pihak sepakat bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap resiko pelaksanaan.
6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
(nama, jabatan, nama perusahaan penyewa)

PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan Pemilik)

Materai Rp. 6.000,-
bertanggal, tanda tangan, cap

Materai Rp. 6.000,-
bertanggal, tanda tangan, cap

(.....)
(nama jelas)

(.....)
(nama jelas)

BAB VII

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan usaha yang didaftar sebagai peserta.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Sertifikat Badan Usaha

1. Diisi Nomor dan Tanggal Penerbitan;
2. Diisi dengan masa berlaku;
3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

D. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

F. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak:
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha.
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

H. Data Personil Inti

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilelangkan.

I. Data Peralatan

Diisi dengan jenis, jumlah, Harga sewa/jam, kapasitas atau *output* yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini **dan status kepemilikan (diisi milik sendiri atau sewa)** dari masing-masing fasilitas/peralatan/perengkapan sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan utama yang dilelangkan sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan. Pokja apabila diperlukan dapat membuktikan keberadaan alat dan bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

J. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paket tertinggi, bidang/sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

K. Data Pengalaman Perusahaan Dalam 4 Tahun terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), untuk perusahaan yang berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

L. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres (rencana) menurut kontrak, prestasi kerja terakhir dan rencana tanggal kontrak berakhir.

M. Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

N. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan / pengurus koperasi atau yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar
 - c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus berdasarkan akta pendirian / anggaran dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau
 - e. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 2. Memiliki SBU untuk **Usaha Kecil** dengan Bidang Bangunan Sipil, sesuai dengan jenis pekerjaan dalam paket, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan masih berlaku;
 3. Memiliki izin usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan jenis pekerjaan dalam SBU, sesuai paket pekerjaan yang masih berlaku;
 4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT tahunan sesuai persyaratan ;
 5. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta, untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya *lead firm*;
 6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk Usaha Kecil, serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk Usaha Kecil;
 8. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 9. Menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 10. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 11. Surat Pernyataan salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 12. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :
 - a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
 KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha kecil KP = 5
 untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N
 N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari masing-masing perusahaan yang bermitra/KSO;
 13. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkan dukungan keuangan hanya atas nama kemitraan/KSO;
 14. Surat keterangan domisili perusahaan tahun sesuai paket pekerjaan
- B. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal :
1. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.
- E. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
- F. Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi dan bersifat menggurkan.

BAB IX. BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

Nomor: _____

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di _____ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai KPA/PPKOM] No _____ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “KPA/PPKOM” dan

1. Untuk penyedia perseorangan, maka:
[_____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _____ [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedia], selanjutnya disebut “Penyedia”]
2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka:
[_____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]
3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka:
[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:
 1. _____ [nama Penyedia 1];
 2. _____ [nama Penyedia 2];_____ dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap KPA/PPKOM berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA/PPKOM telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKOM, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKOM dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKOM dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKOM dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);”]*

*[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);”]*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKOM dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKOM mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKOM untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKOM;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKOM;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKOM dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
KPA/PPKOM

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Penyedia maka rekatkan
materai Rp 6.000,-)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk satuan kerja KPA/PPKOM maka
rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[jabatan]

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **KPA/PPKom** yang selanjutnya disebut **KPA/PPKom/KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA/PPKOM yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.7 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank

Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada KPA/PPKOM untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara KPA/PPKOM dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh KPA/PPKOM, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.14 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPA/PPKOM untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh KPA/PPKOM, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP Pekerjaan Konstruksi untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.18 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satusatuan tertentu;
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis

berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

- 1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.21 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.22 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA/PPKOM.
- 1.23 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.24 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh KPA/PPKOM.
- 1.25 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh KPA/PPKOM.
- 1.26 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.27 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.28 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada KPA/PPKOM dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian KPA/PPKOM terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

- d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh KPA/PPKOM kepada KPA/PPKOM.
- 4.5 KPA/PPKOM yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/
Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA/PPKOM atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar

akuntansi yang berlaku.

- 9. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
 - 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari KPA/PPKOM. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam

pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap KPA/PPKOM berdasarkan Kontrak.

14. **Penemuan-
penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada KPA/PPKOM dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA/PPKOM, maka KPA/PPKOM dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. **Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 KPA/PPKOM berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka KPA/PPKOM dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. **Surat Perintah** 17.1 KPA/PPKOM menerbitkan SPMK selambat-

Mulai Kerja (SPMK)		lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
	17.2	Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
18. Program Mutu	18.1	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA/PPKOM.
	18.2	Program mutu disusun paling sedikit berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
	18.3	Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
	18.4	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
	18.5	Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan KPA/PPKOM.
	18.6	Persetujuan KPA/PPKOM terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	19.1	KPA/PPKOM bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
	19.2	Dalam rapat persiapan, KPA/PPKOM dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
	19.3	Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material,

- 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
- 23. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 24. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses KPA/PPKOM, Wakil Sah KPA/PPKOM dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA/PPKOM bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA/PPKOM dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul KPA/PPKOM.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan

- pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA/PPKOM dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA/PPKOM berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 KPA/PPKOM berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
- 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada KPA/PPKOM.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan

atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada KPA/PPKOM dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA/PPKOM untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA/PPKOM meminta kepada KPA/PPKOM untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah KPA/PPKOM.

- 31.4 KPA/PPKOM menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA/PPKOM untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 KPA/PPKOM menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. KPA/PPKOM wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka KPA/PPKOM berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan KPA/PPKOM akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada KPA/PPKOM tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, KPA/PPKOM berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
- 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, KPA/PPKOM dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA/PPKOM.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

a. KPA/PPKOM bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran

dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

- c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA/PPKOM secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA/PPKOM atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA/PPKOM;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.]
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 KPA/PPKOM dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 KPA/PPKOM dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada KPA/PPKOM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA/PPKOM memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian Kontrak**
- 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh KPA/PPKOM dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima KPA/PPKOM.
- 39. Pemutusan Kontrak**
- 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak KPA/PPKOM atau pihak Penyedia.
- 39.2 KPA/PPKOM dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila KPA/PPKOM tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah KPA/PPKOM/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/KPA/PPKOM.
- 40. Pemutusan Kontrak oleh KPA/PPKOM**
- 40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA/PPKOM dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian KPA/PPKOM, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh KPA/PPKOM;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita KPA/PPKOM sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

40.3 KPA/PPKOM membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA/PPKOM sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak

dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/PPKOM dan selanjutnya menjadi hak milik KPA/PPKOM.

41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada KPA/PPKOM apabila KPA/PPKOM tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, KPA/PPKOM membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA/PPKOM sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA/PPKOM dan selanjutnya menjadi hak milik KPA/PPKOM.

42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- 42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka KPA/PPKOM harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
 - c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 42.3 Penanganan kontrak kritis
- a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan

- selanjutnya menyelenggarakan SCM.
- 2) dalam SCM KPA/PPKOM, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap uji coba yang gagal, KPA/PPKOM harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, KPA/PPKOM melakukan rapat bersama atasan KPA/PPKOM sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
- 1) KPA/PPKOM dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) KPA/PPKOM dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) KPA/PPKOM dapat menunjuk pihak

lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA/PPKOM terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA/PPKOM dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh KPA/PPKOM tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan KPA/PPKOM.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKOM untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKOM;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKOM;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari KPA/PPKOM.

47. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi KPA/PPKOM dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggungungan dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA/PPKOM beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA/PPKOM beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA/PPKOM) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai

dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA/PPKOM.

48.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungans sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49. Perlindungan Tenaga Kerja

49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada KPA/PPKOM mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

- 51. Asuransi**
- 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis KPA/PPKOM sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di

- lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA/PPKOM.
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, KPA/PPKOM membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik KPA/PPKOM. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada KPA/PPKOM. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA/PPKOM.
- 55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas

- penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 57. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, KPA/PPKOM dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
- 59. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. KPA/PPKOM mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 60. Jaminan**
- 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada KPA/PPKOM sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada KPA/PPKOM dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada KPA/PPKOM setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN KPA/PPKOM

- 61. **Hak dan Kewajiban KPA/PPKOM** KPA/PPKOM memiliki hak dan kewajiban :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - f. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - g. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan KPA/PPKOM; dan
 - i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada KPA/PPKOM (apabila ada).
- 62. **Fasilitas** KPA/PPKOM dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 63. **Peristiwa Kompensasi**
 - 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. KPA/PPKOM mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. KPA/PPKOM tidak memberikan gambar-

- gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. KPA/PPKOM menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. KPA/PPKOM memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. KPA/PPKOM memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh KPA/PPKOM;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA/PPKOM berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA/PPKOM, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada KPA/PPKOM. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 64. Personil Inti dan/atau Peralatan**
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis KPA/PPKOM.
 - 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada KPA/PPKOM dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 64.4 KPA/PPKOM dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 64.5 Jika KPA/PPKOM menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh KPA/PPKOM.
 - 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh KPA/PPKOM, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 65. Harga Kontrak**
- 65.1 KPA/PPKOM membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 65.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan*

harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)./

66. Pembayaran

66.1 Uang muka

- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. dalam hal KPA/PPKOM menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada KPA/PPKOM disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. KPA/PPKOM harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

66.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA/PPKOM, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan

dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;

- 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. KPA/PPKOM dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA/PPKOM dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA/PPKOM karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
 - 2) Apabila denda keterlambatan susah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak akan dilakukan pemutusan kontrak.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA/PPKOM atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang

berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA/PPKOM, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

67. Hari Kerja

- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh KPA/PPKOM.
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. Perhitungan Akhir

- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. KPA/PPKOM berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

69. Penangguhan Pembayaran

- 69.1 KPA/PPKOM dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 KPA/PPKOM secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam

- jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh KPA/PPKOM, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 70. Penyesuaian Harga Untuk Kontrak Harga Satuan**
- 70.1 Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 70.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 70.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.
- 70.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran;}$$

- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
- b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
- B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
- B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.
- 70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots$$
 dst
 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh KPA/PPKOM, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

71. **Pengawasan dan Pemeriksaan** KPA/PPKOM berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA/PPKOM dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

- 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh KPA/PPKOM**
- 72.1 KPA/PPKOM dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 73. Cacat Mutu**
- KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 74. Pengujian**
- Jika KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 75. Perbaikan Cacat Mutu**
- 75.1 KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka KPA/PPKOM, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA/PPKOM melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim KPA/PPKOM secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. KPA/PPKOM dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan

- diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada KPA/PPKOM yang telah jatuh tempo.
- 75.4 KPA/PPKOM dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.
- 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan**
- 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka KPA/PPKOM, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka KPA/PPKOM dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA/PPKOM beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA/PPKOM beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian KPA/PPKOM) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
- 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 77. Penyelesaian Perselisihan**
- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara

para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik

- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja KPA/PPKom:
Nama :Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
Alamat :Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang
Website :www.psdajateng.go.id
Email :dispsda@jawatengah.go.id
Faksimili :024-6712334
- Penyedia:
Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
e-mail : _____
- B. **Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk KPA/PPKom :.....
Untuk Penyedia :.....
- C. **Jenis Kontrak** Kontrak harga satuan
- D. **Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak ditetapkannya tanggal mulai kerja hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO) atau berakhirnya masa pemeliharaan.
- E. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- F. **Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- G. **Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 3 (tiga) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- H. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- I. **Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA/PPKOM untuk pembayaran tagihan

angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA/PPKOM.

- J. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA/PPKOM atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA/PPKOM adalah:
- Melakukan perubahan lingkup pekerjaan
 - Menugaskan personil yang bukan diusulkan dalam penawaran
 - Melakukan perubahan Program Mutu
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPTK adalah
- Melakukan perubahan gambar
 - Melakukan perubahan Spesifikasi Teknis
 - Melakukan penggantian personil serta
 - Melakukan perubahan penggunaan peralatan
- L. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut. Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan KPA.
- M. Fasilitas** KPA/PPKOM tidak memberikan fasilitas apapun
- N. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
- O. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak
- P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran Uang Muka serta Denda (apabila ada) serta pajak;
 - Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan
 - Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang
 - KPA dapat menahan sebagian dari pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk

- Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan)
 - Adendum Kontrak
 - Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC)
 - Pendukung perhitungan volume tagihan
 - Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan
 - Bukti lunas pembayaran Asuransi (Astek)
 - Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%)
 4. Apabila didalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan/kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara, Penyedia yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikan sebesar yang telah diterimanya atau memperhitungkan pada tagihan berikutnya.
 5. Apabila kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud angka 3) diketahui setelah jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, Penyedia tetap harus mengembalikan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
 6. Semua bentuk dan jenis pembayaran akan dibayarkan oleh KPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Q. Peristiwa Kompensasi

TIDAK ADA

R. Denda dan ganti rugi

1. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh KPA/PPKOM yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 hari sejak tanggal pemutusan kontrak
[Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh KPA/PPKOM dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah]
2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
3. Apabila denda keterlambatan susah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak akan dilakukan pemutusan kontrak.

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

T. Penyelesaian

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan

Perselisihan Kontrak ini tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan sebagai Pemutus Sengketa adalah Pengadilan Negeri Semarang

U. Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Daftar Harga Satuan Timbang, Subpenyedia, Personil Inti, dan Peralatan

1. Daftar jenis/ item pekerjaan yang masuk kategori harga satuan timbang [*dicantumkan apabila ada*]
2. Subpenyedia yang ditunjuk: [*cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan*]
3. Personil Inti yang ditugaskan: [*cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan*]
4. Peralatan khusus yang digunakan: [*cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan*]

V. Dokumen Pendukung Lain

1. Bukti status kepemilikan alat dapat berupa antara lain :
 - a. Milik sendiri berupa kwitansi pembelian;
 - b. Untuk dukungan sewa dengan surat perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu (sekurang-kurangnya mulai SPMK sampai dengan PHO);
 - c. Untuk sewa beli dengan bukti angsuran kredit
2. Untuk Bahan Bangunan yang dari pabrikan melampirkan surat Dukungan dari penyuplai bahan pabrikan tersebut.
3. Melampirkan Daftar harga satuan bahan bangunan yang digunakan untuk membuat analisa harga satuan pekerjaan dengan melampirkan surat dukungan/keterangan dari toko/leferansir/harga bahan dan/atau instansi terkait.
4. Melampirkan daftar standar harga upah yang berlaku di wilayah setempat yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. Asal Material/Bahan

No.	Nama Material	Asal (penambangan)	Ket.
1	Pasir (pasang & beton)		
2	Batu		
3	Split		

BAB XII

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR-GAMBAR

SPESIFIKASI TEKNIS

BAGIAN I. PEKERJAAN PERSIAPAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. LOKASI PEKERJAAN

- B. Lokasi pekerjaan Daerah Irigasi Banjaran terletak di Desa Patikraja Kec. Patikraja Kab. Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KONTRAK

- Pekerjaan konstruksi meliputi Rehabilitasi dan normalisasi Saluran sepanjang 272 meter dan bangunan 2 (dua) buah

D. JALAN MASUK KE DAERAH KERJA

- Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja dapat menggunakan jalan-jalan setempat yang berhubungan dengan Jalan Raya yang berdekatan dengan daerah proyek. Sedangkan jalan masuk menuju lokasi pekerjaan dari jalan yang sudah ada, khususnya untuk pengadaan / mendatangkan alat-alat besar Penyedia Jasa harus mengupayakan sendiri dimana dalam hal ini diperlukan penyiapan lahan. Sedangkan untuk panjang dan lebarnya mengikuti kebutuhan yang diperlukan atas bebannya sendiri, dan harga untuk semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Satuan Pekerjaan.
- Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat pembangunan jalan tersebut.
- Penyedia Jasa harus memperbaiki jalan dan memperlebar jalan yang ada, memperbaiki dan memperkuat jembatan beton (bila ada) sehingga memenuhi kebutuhan pengangkutannya, sejauh yang dibutuhkan untuk pekerjaannya.
- Semua pekerjaan yang dimaksudkan Penyedia Jasa untuk dikerjakan dalam hubungannya dengan jalan dan jembatan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan dan perlu pengaturan sebaik-baiknya dengan Badan Pemerintah setempat dan atau Badan Swasta.
- Penyedia Jasa dapat menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh Direksi Pekerjaan untuk keperluan jalan masuk ke daerah kerja, apabila Penyedia Jasa membutuhkan jalan masuk demi kemajuan pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia Jasa diminta membuat permohonan tertulis kepada Direksi Pekerjaan jauh sebelumnya, sehingga rencana tambahan pembebasan tanah dapat dilakukan.
- Direksi Pekerjaan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan masuk atau bangunan yang digunakan oleh Penyedia Jasa selama pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia Jasa membutuhkan jalan lain yang tidak ditentukan oleh Direksi Pekerjaan, maka harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa atas bebannya sendiri dan harga untuk semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Kontrak.

E. PEKERJAAN SURVEY DAN PENGUKURAN

▪ BENCH MARKS

Tanda dasar untuk Kegiatan konstruksi merupakan Bench Mark yang terletak berdekatan dengan pekerjaan seperti terlihat pada Gambar. Ketinggian dari Bench Mark ini adalah didasarkan pada titik tetap utama. Bench Mark yang lain dan titik referensi yang terletak pada Gambar diberikan kepada Penyedia Jasa sebagai referensi sebelum menggunakan suatu Bench Mark dan titik referensi kecuali Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan. Penyedia Jasa bersama harus melakukan pengukuran/pemeriksaan atas ketelitiannya.

Direksi Pekerjaan tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu juga dengan titik referensinya. Penyedia Jasa perlu mendirikan Bench Mark tambahan sementara untuk kemudahannya, tetapi setiap Bench Mark sementara yang didirikan, rencana dan tempatnya harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan.

▪ PERMUKAAN TANAH ASLI UNTUK TUJUAN PENGUKURAN

Muka tanah yang terlihat pada gambar dianggap betul sesuai dengan Kontrak. Apabila terjadi keraguan dari Penyedia Jasa kebenaran dari muka tanah, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja, Penyedia Jasa memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis untuk menyesuaikan dan melaksanakan pengukuran kembali ketinggian muka tanah tersebut. Dalam segala hal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan tanah, Penyedia Jasa akan mengukur dan mengambil ketinggian lokasi pekerjaan, dengan menggunakan Bench Mark atau referensi yang disetujui Direksi Pekerjaan. Pengukuran volume yang dikerjakan dibuat berdasarkan ketinggian yang disetujui.

▪ PERALATAN UNTUK PENGUKURAN

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara peralatan pengukuran untuk dipakai sendiri dan disetujui Direksi Pekerjaan. Alat dan perlengkapan itu harus baik dan layak dipakai dan sebelumnya harus di check oleh Direksi Pekerjaan dan harus diganti jika hilang atau rusak. Semua alat-alat dan perlengkapan itu tetap menjadi milik Penyedia Jasa. Penjelasan secukupnya harus diserahkan bersama penawaran, untuk memungkinkan Pengguna Jasa menilai mutu daripada alat-alat dan perlengkapan yang akan disediakan Penyedia Jasa. Alat-alat dan perlengkapan itu tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak, kecuali dengan ijin atau perintah Direksi Pekerjaan.

PELAKSANAAN SURVEY DAN PENGUKURAN

- Sebelum melakukan pekerjaan survey dan pengukuran, maka pihak Penyedia jasa diminta untuk mengajukan request kepada Direksi Pekerjaan untuk pekerjaan pengukuran ini.
- Penarikan / penentuan titik-titik elevasi dilakukan dari patok elevasi yang telah disetujui / ditentukan oleh Direksi. Jika tidak ada patok elevasi yang dapat dipakai, biasa digunakan elevasi lokal yang dipindahkan ke Patok Bantu Elevasi (PBE) dari ukuran 4/6, dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Semua alat ukur topografi yang digunakan harus dikalibrasi dan disetujui oleh Direksi. Pada saat pelaksanaan pengukuran alat ukur harus dilindungi dari terik matahari/hujan.

- Semua pemasangan Patok Bantu Elevasi (PBE) harus diikatkan pada titik atau diletakkan pada bangunan yang sifatnya tetap/tidak berubah.
- Identifikasi PBE harus dilakukan agar fungsi patok tersebut dalam pekerjaan pengukuran mudah digunakan. Pekerjaan ini diantaranya meliputi : pemberian nomor, pengecatan dan pemberian catatan lain yang perlu, sehubungan dengan jenis pekerjaan pengukuran yang dilakukan.

F. GAMBAR – GAMBAR

- Dalam memulai mengerjakan dan mengevaluasi pekerjaan, baik untuk pekerjaan saluran, bangunan utama, bangunan pelengkap, dan lain-lain, harus berdasarkan data ketinggian serta posisi yang pasti sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk ini Penyedia Jasa harus menyediakan serangkaian alat ukur berikut tenaga kerjanya untuk keperluan ini dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Gambar-gambar yang harus disiapkan adalah :

- 1. Gambar Pekerjaan Tetap.**
- 2. Gambar Pekerjaan Sementara.**
- 3. Gambar Pekerjaan Yang Telah Terpasang.**

1. GAMBAR PEKERJAAN TETAP

a. GAMBAR KONTRAK / GAMBAR TENDER.

- Semua gambar-gambar yang diterima oleh Penyedia Jasa pada awal pekerjaan adalah gambar kontrak dan gambar tersebut harus telah ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. Apabila ada perubahan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum program pelaksanaan dimulai.

b. GAMBAR PELAKSANAAN / GAMBAR KEJA (CONSTRUCTION DRAWING).

- Penyedia Jasa harus menggunakan gambar kontrak sebagai dasar untuk mempersiapkan Gambar Pelaksanaan. Gambar itu dibuat lebih detail untuk pekerjaan tetap dan untuk pekerjaan khusus seperti pekerjaan beton, pasangan batu untuk dapat memperlihatkan penampang melintang dan memanjang dari beton, pasangan batu, pengaturan batang pembesian termasuk rencana pembengkokan, pemotongan dan daftar besi beton, tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran yang tepat. Gambar pelaksanaan ini harus dicermati/diperiksa bersama kemudian diajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum program pelaksanaan dimulai.

c. PENYEDIA JASA HARUS MENYEDIAKAN 1 (SATU) SET GAMBAR LENGKAP DI LAPANGAN.

- Apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan sebelum gambar mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan maka adalah menjadi resiko Penyedia Jasa. Persetujuan Direksi Pekerjaan terhadap gambar-gambar tersebut tidak akan meringankan tanggung jawab Penyedia Jasa atas kebenaran gambar tersebut.

2. GAMBAR PEKERJAAN SEMENTARA

- Semua gambar pekerjaan sementara yang disiapkan oleh Penyedia Jasa harus terperinci, dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Gambar-gambar harus menunjukkan detail dari pekerjaan sementara seperti Cofferdam, tanggul sementara, pengalihan aliran dan sebagainya.
- Gambar Perencanaan yang diusulkan Penyedia Jasa setelah melalui proses review desain oleh Konsultan Supervisi dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang dipakai dalam pelaksanaan Konstruksi (sah) juga harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- Untuk Gambar-gambar untuk Pekerjaan Sementara yang ditinggalkan Penyedia Jasa hendaknya mengusulkan pekerjaan sementara yang berkaitan dengan pekerjaan tetap secara lebih mendetail dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mengubah dan mendapat persetujuan, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan.

3. GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN YANG TELAH TERPASANG / TERLAKSANA (AS-BUILT DRAWING)

- Selama masa pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyimpan satu set gambar yang dilaksanakan paling akhir untuk tiap-tiap pekerjaan. Pada gambar yang memperlihatkan perubahan yang sudah diberikan sesuai dengan kontrak, sejauh gambar tersebut sudah dilaksanakan dengan benar dan telah disetujui oleh direksi pekerjaan kemudian dicap “SUDAH DILAKSANAKAN”.
- Gambar-gambar yang dilaksanakan akan diperiksa setiap hari di lapangan oleh Konsultan Supervisi dan diketahui oleh Direksi Pekerjaan, dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak memuaskan dan tidak dilaksanakan, paling lambat harus diperiksa dan diperbaiki kembali selama 6 (enam) hari kerja.
- Gambar terlaksana (As Built Drawing) harus dibuat di atas kalkir yang berkualitas baik bila pekerjaan telah diselesaikan 100 % dan dibuat rekaman dalam bentuk CD (apabila menggunakan AutoCad). Selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan serah terima ke I (PHO), Penyedia Jasa harus sudah menyerahkan gambar terlaksana (As Built Drawing) yang terdiri dari satu set gambar lengkap dengan ukuran A1, beserta 1 (satu) set copy blue print dengan ukuran A1 serta 3 (tiga) set copy dalam ukuran A3 yang diperkecil dari ukuran A1.

G. STANDAR - STANDAR

- Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Standar Normalisasi Indonesia (SNI). Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak ada Standar Indonesia, maka dapat dipakai standar lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi ini.
- Semua bahan dan mutu pekerjaan yang sepenuhnya diperinci di sini atau tidak dicakup oleh Standar Nasional haruslah bahan dan mutu pekerjaan kelas utama. Direksi Pekerjaan akan menetapkan apakah semua atau sebagian bahan yang dipesan atau diantarkan untuk penggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk

pekerjaan tersebut dan keputusan Direksi Pekerjaan dalam hal ini pasti dan menentukan.

H. PROGRAM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. PROGRAM PELAKSANAAN

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam dua bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang memperlihatkan setiap kegiatan :

- a. Mulai tanggal paling awal.
- b. Mulai tanggal paling akhir.
- c. Waktu yang diperlukan.
- d. Waktu float.
- e. Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan.

Aktivitas yang terlihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar pengiriman peralatan dan bahan ke lapangan dan juga kelonggaran dengan adanya hari liburan umum atau keagamaan.

2. LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

Sebelum tanggal sepuluh setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Supervisi. Laporan bulanan tersebut menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu serta rencana bulan depan. Laporan sekurang-kurangnya harus berisi sebagai berikut :

- a. Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.
- b. Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan.
- c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan tanggal permulaan dan penyelesaian.
- d. Daftar tenaga buruh setempat.
- e. Daftar perlengkapan kontruksi peralatan dan bahan di lapangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan. Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan berikut :
 - Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan beton.
 - Jumlah volume dari berbagai pekerjaan galian dan timbunan.
 - Jumlah volume dari pekerjaan pasangan batu yang diselesaikan.
 - Jumlah banyaknya bangunan dan lain-lain.
- f. Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan.
- g. Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan.

I. RENCANA KERJA HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN

- Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap rencana kerja harian secara tertulis untuk semua kemajuan yang sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi setiap hari maupun untuk hari-hari berikutnya. Rencana tersebut harus sudah termasuk item pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Mingguan yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan setiap akhir minggu. Rencana tersebut harus sudah termasuk item pekerjaan konstruksi beton, pasangan batu dan pekerjaan tanah serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus menyediakan 5 (lima) rangkap Rencana Kerja Bulanan dengan sistem bar-chart pada akhir bulan dan untuk bulan-bulan berikutnya. Rencana Kerja ini harus memperlihatkan tenggang waktu dari mulai sampai akhir kegiatan utama dengan volume pekerjaannya. Rencana kerja ini harus mendapatkan persetujuan Konsultan Supervisi dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan setiap bulan.

J. RAPAT BERSAMA MEMBICARAKAN KEMAJUAN PEKERJAAN

- Rapat tetap antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Supervisi beserta dan Penyedia Jasa diadakan seminggu sekali atau pada waktu dan tempat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Maksud daripada rapat ini membicarakan kemajuan pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan yang diusulkan untuk seminggu selanjutnya dan membahas permasalahan yang timbul agar dapat segera diselesaikan. Sedangkan rapat bulanan diadakan sebulan sekali dipimpin oleh Direksi Pekerjaan dan dihadiri oleh Kontraktor Penyedia Jasa beserta Konsultan Supervisi.

K. BAHAN DAN PERLENGKAPAN YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA JASA

- Apabila dalam pelaksanaan Penyedia Jasa mengusulkan penyediaan bahan dan perlengkapan yang tidak sesuai dengan standar, maka Konsultan Supervisi harus melakukan pemeriksaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut terlebih dahulu serta memberitahukan hasil dari pemeriksaan, pengujian bahan dan perlengkapan tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk diambil keputusan.

L. PERLENGKAPAN KONSTRUKSI

- Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup. Apabila Direksi Pekerjaan melalui rekomendasi Konsultan Supervisi memandang perlengkapan konstruksi yang disediakan belum sesuai dengan Kontrak, maka Penyedia Jasa harus segera memenuhi kekurangannya dalam penyediaan semua perlengkapan dan peralatan, lengkap dengan spare parts yang cukup dan memeliharanya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna.

M. BAHAN PENGGANTI

- Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut tidak tersedia dipasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan mendapat ijin tertulis dari Direksi Pekerjaan. Harga satuan dalam volume pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanya pertambahan harga antara bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti dan kualitas bahan pengganti sama dengan bahan yang diganti.

N. PEMERIKSAAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN

- Perlengkapan dan bahan yang disediakan oleh Penyedia Jasa akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak di beberapa tempat yang ditentukan Direksi Pekerjaan, diantaranya :
 - (a) Di Tempat Produksi dan Pembuatan .
 - (b) Di Lapangan.
- Penyedia Jasa supaya menyerahkan penjelasan yang menyangkut perlengkapan dan bahan kepada Direksi Pekerjaan sesuai yang dimintanya untuk tujuan pemeriksaan, tetapi bagaimanapun juga tidak meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk menyediakan perlengkapan dan bahan sesuai dengan spesifikasi.

O. SPESIFIKASI, BROSUR, DATA YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA JASA

- Penyedia Jasa supaya menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan spesifikasi, brosur data bahan serta perlengkapan untuk diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dan harus disediakan sesuai dengan Kontrak. Persetujuan dari spesifikasi, brosur dan data bagaimanapun juga tidak meringankan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan Kontrak.

P. PEKERJAAN SEMENTARA

- Penyedia Jasa akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, spesifikasi, pelaksanaan dan berikut pemindahan semua pekerjaan sementara untuk pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya. Detail dari pekerjaan sementara dimana Penyedia Jasa bermaksud untuk melaksanakan di lapangan, pertama-tama harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan prosedur dalam Spesifikasi Teknis.
- Apabila Penyedia Jasa bermaksud mengajukan alternatif untuk pekerjaan sementara di luar daerah lapangan seperti terlihat pada Gambar, semua biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan termasuk pembebasan tanah, sewa tanah dan sebagainya, ditanggung oleh Penyedia Jasa dan biayanya sudah termasuk pada uraian pekerjaan pada daftar volume pekerjaan.
- Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tidak akan meringankan Penyedia Jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi segala ketentuan dalam Kontrak.

Q. AREA LAPANGAN KERJA

- Area lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, dijamin oleh Direksi Pekerjaan dan bebas biaya

pembebasan tanah. Penyedia Jasa sedapat mungkin melaksanakan pekerjaan sementara pada lokasi seperti pada gambar atau seperti petunjuk Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa hendaknya membatasi kegiatan peralatan dan tenaga kerja pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk yang disetujui Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan sehingga mengurangi kerusakan dan apabila terjadi kerusakan wajib memperbaiki. Sebelum pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan, tanah harus dikembalikan ke keadaan semula.

- Penyedia Jasa bertanggung jawab langsung kepada Direksi Pekerjaan untuk semua kerusakan misalnya kerusakan tanaman atau tanah hasil galian baik milik Direksi Pekerjaan atau orang lain. Penyedia Jasa mengganti kerugian terhadap semua kehilangan dan tuntutan karena kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

R. KANTOR LAPANGAN DAN GUDANG

- Penyedia Jasa harus menyediakan (bisa sewa) sebuah bangunan untuk kantor lapangan dan gudang sekurang-kurangnya yang dilengkapi dengan peralatan secukupnya, termasuk peralatan Laboratorium lapangan dll.
- Penyedia jasa supaya juga melengkapi keperluan air bersih dan penerangan yang cukup untuk kantor Penyedia jasa, pemondokan pekerja, barak, gudang logistik dan tempat lainnya didaerah kerja. Semua biaya untuk keperluan tersebut ditanggung Penyedia Jasa.

S. PEKERJAAN PENGERINGAN SELAMA PELAKSANAAN

- Gambar, metode pelaksanaan pekerjaan pengeringan dibuat oleh Penyedia Jasa dan dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan. Pengeringan air harus dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa harus memasang, memelihara semua peralatan yang diperlukan untuk pengeringan air agar lokasi pekerjaan bebas dari air sehingga pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir atau kegagalan pengeringan. Kisdam, semua tanggul atau pengeringan air sementara harus segera dibongkar atau diratakan sehingga kelihatan baik dan tidak mengganggu kelancaran aliran air setelah pekerjaan perbaikan bangunan dan saluran selesai.
- Cara pengeringan air yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan, dan tidak boleh mengganggu jalannya air yang dibutuhkan untuk pengairan yang ada.
- Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air tersebut supaya dipompa terlebih dahulu sebelum dilakukan penggalian. Pengeringan air dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dipelihara kestabilan dari dasar dan sisi miring yang digali sehingga semua pelaksanaan konstruksi dikerjakan pada keadaan kering.

T. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN SARANA LAINNYA

- Penyedia Jasa harus menyiapkan air kerja dilokasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa juga harus menyiapkan sarana pelengkap untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, misalnya plastik/terpal pelindung untuk melindungi tanah untuk bahan timbunan maupun tanah yang

sudah ditimbun dan dipadatkan agar terbebas dari kelebihan kandungan air akibat adanya hujan maupun yang lain serta menyiapkan pompa air yang dilengkapi spreyer guna pembasahan tanah bahan timbunan tanah sehingga kandungan air dalam tanah bahan timbunan optimum sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Laboratorium.

U. KEAMANAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

- Semua keamanan dan pemeriksaan kesehatan yang perlu selama pelaksanaan pekerjaan, antara lain pengaturan kesehatan, pembersihan lapangan, bahan peledak dan bensin, pemagaran sementara, keamanan dan pencegahan kebakaran, dibuat dan dipelihara oleh Penyedia Jasa atas biaya Penyedia Jasa. harus bertanggung jawab terhadap semua keamanan dan kesehatan. Tidak ada pembayaran tambahan, dan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga kontrak.

V. SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN

- Penyedia Jasa supaya mengatur sistim pengawasan keamanan dan organisasinya yang diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan. Sistim pengawasan keamanan dengan kapasitas peralatan dan tenaga yang cukup untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan terhadap manusia dan barang milik yang bersangkutan. Sistim pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.

W. PERATURAN KESEHATAN

- Penyedia Jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan keadaan sehat serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan tenaga yang dikerjakan pada suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Serta Penyedia Jasa hendaknya juga membuat pengumuman dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu untuk menjaga agar lapangan kerja tetap bersih.

X. BAHAN PELEDAK DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

- Penyedia Jasa hendaknya membuat peraturan dalam hal pelaksanaan kegiatan mengangkut, menyimpan/mengendalikan bahan peledak dan bahan bakar minyak seaman mungkin untuk melindungi masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan keamanan yang berlaku.
- Penyedia Jasa harus memiliki semua Surat Keterangan yang diperlukan dan membayar semua biaya yang diperlukan untuk pemindahan bahan peledak dan bahan bakar dari suatu tempat ke tempat lainnya dan menyimpan dengan baik seperti semula.
- Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan dan memasang sistim peringatan yang cukup serta memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang mungkin timbul sehubungan dengan bahan peledak.
- Penyedia Jasa harus yakin bila hendak mengeluarkan bahan peledak bahwa daerah yang akan diledakkan benar-benar kosong dari semua penduduk, orang jalan kaki dan lalu lintas kendaraan. Penyedia Jasa harus memasang papan nama

pada setiap jalan masuk ke daerah tersebut sehingga mencegah lalu lintas masuk ke daerah tersebut dengan memberikan pengumuman bahwa daerah itu tidak aman. Tempat gudang bahan peledak harus memperoleh rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

- BBM di atas tanah dan tanki gas minyak tidak diperbolehkan diletakkan pada batas perkampungan atau lebih dekat dari pada 100 m ke bangunan yang ada di lapangan.
- Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak tanpa rekomendasi Konsultan Supervisi dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa bertanggung jawab pada saat pelaksanaan peledakan.

Y. PENCEGAHAN KEBAKARAN

- Penyedia Jasa harus melakukan setiap pencegahan dan melindungi api yang terjadi pada atau sekitar lapangan kerja dan harus menyediakan segala yang diperlukan/peralatan pencegahan kebakaran yang cukup, untuk siap digunakan pada semua bangunan air dan bangunan gedung atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan, termasuk perkampungan tempat tinggal, pemondokan buruh dan bangunan gedung lainnya.
- Penyedia Jasa akan memelihara peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam keadaan baik sampai pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus berusaha keras untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di area lapangan kerja.

Z. PENYELIDIKAN TANAH TAMBAHAN

- Penyedia Jasa atas rekomendasi dari Konsultan Supervisi dan dari perintah Direksi Pekerjaan akan melakukan penggalian dan atau pengeboran yang berhubungan dengan penyelidikan tanah pada bangunan-bangunan yang telah ada di lapangan atau di tempat-tempat lain.
- Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan akan mencakup contoh tanah “undisturb” atau “disturb” dari material pondasi untuk pemeriksaan (analisa), pengetesan langsung pada pondasi dengan disaksikan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan, serta menyerahkan contoh-contoh (sample) tanah untuk dilakukan pengetesan laboratorium. Penyedia Jasa dengan segera akan menyerahkan hasil dari penyelidikan tanah tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.

AA. FOTO-FOTO

- Penyedia Jasa harus menyerahkan foto untuk laporan progress pekerjaan pada lokasi yang ditentukan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan. Sebagai dokumentasi pendukung kegiatan Semua proses/tahapan dilapangan harus didokumentasikan dengan lengkap dan dibuatkan album foto berikut keterangan berupa tanggal pengambilan foto, lokasi dan penjelasan foto untuk setiap bagian tertentu dari pekerjaan yang diperintahkan oleh Direksi minimal dibuat 3 (tiga) seri foto yaitu sebelum pelaksanaan (0%), pada saat pelaksanaan (50%) dan setelah selesai dilaksanakan (100%), dimana pada setiap tahap pengambilan gambar untuk tiap lokasi, pengambilan harus dari titik dan arah yang sama sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya.

- Bilamana mungkin maka pada latar belakang supaya diusahakan adanya tanda khusus untuk memudahkan mengenali lokasi tersebut dan memperkirakan dimensi obyek yang akan difoto. Foto negatif dan cetakannya tidak boleh diubah atau ditambah apapun. Ketiga gambar untuk tahapan itu harus diletakkan dalam album disertai dengan tanggal pengambilan, koordinat GPS, foto negative yang bersangkutan harus diserahkan dalam album terpisah yang mudah dihubungkan satu sama lain. 5 (lima) set album foto harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan pada saat penyelesaian pekerjaan.

MUTUAL CHECK (MC)

- System Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan.
- Pelaksanaan Mutual Check 0% (MC 0%)

Pelaksanaan Mutual Check 0% diadakan berpedoman pada tender Drawing. Penyusunan Mutual Check dilakukan oleh Penyedia Jasa bersama Konsultan Supervisi dan diperiksa oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Uraian Pekerjaan Mutual Check yang dilaksanakan Penyedia Jasa adalah sebagai berikut :

 - a. Pengukuran kembali semua pekerjaan dengan mencocokkan kembali pada titik tetap dengan ketelitian $10 \sqrt{L}$.mm.
 - b. Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali (Uitsetten) profil memanjang dan melintang dengan mengikuti Standar Penggambaran Tender Drawing. Serta membuat gambar bangunan dengan mengikuti Standar Penggambaran Tender Drawing (termasuk gambar detail).
 - c. Membuat perhitungan RAB perubahan tambahan/ pengurangan.
 - d. Semua produk-produk hasil Uitsetten (data pengukuran kembali, gambar-gambar, Bill of Quantity, RAB tambahan biaya/pengurangan biaya) disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk selanjutnya diteliti/diperiksa kebenarannya dan setelah mendapat persetujuan maka Penyedia Jasa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
 - e. Dari hasil pengukuran kembali/Uitsetten akan didapat perbandingan volume dengan Tender Drawing.
 - f. Gambar-gambar hasil Uitsetten adalah sebagai dasar untuk Pelaksanaan Konstruksi Lapangan.
 - g. Semua backup perhitungan hasil Mutual Check diperbanyak 4 kali (1 Asli + 4 Copy).
- Mutual Check 100% (MC 100%)

Mutual Check Akhir diperiksa oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang dibentuk Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan target penyelesaian pekerjaan sebenarnya yang harus dilaksanakan.

 - a. Dari hasil pemeriksaan Mutual Check Akhir dengan gambar terpasang (Asbuilt Drawing) sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan Mutual Check akan diatur/ditentukan Direksi Pekerjaan.
 - c. Jika tidak ditentukan lain, untuk pengajuan biaya tambahan/pengurangan biaya sudah harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir.

- d. Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Mutual Check ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Pekerjaan.

BAGIAN II. PEKERJAAN TANAH KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Lingkup dari pekerjaan tanah akan meliputi semua pekerjaan yang berkaitan sebagai berikut:

- Pembersihan, Pengupasan (Stripping).
- Galian saluran, termasuk galian pondasi bangunan.
- Pekerjaan Tanggul, timbunan kembali, bedding dan pekerjaan pelapisan.
- Pembuangan, stok dan penggunaan kembali material dari galian.
- Penimbunan, pemadatan timbunan tanah.
- Pekerjaan lain yang mungkin diarahkan oleh Direksi

Metode untuk setiap pekerjaan tertentu secara tertulis harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa akan menyimpan setiap material pekerjaan galian dari beberapa tempat dan akan membuang material galian seperti yang telah ditentukan dalam gambar atau seperti yang diarahkan oleh Direksi Pekerjaan.

A. PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PENGUPASAN (STRIPPING)

▪ PEMBERSIHAN

- a. Semua daerah di sekitar jalur yang perlu dibersihkan seperti yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan, harus dibersihkan dari segala pohon-pohon, semak-semak, sampah dan bahan lain yang mengganggu dan bahan-bahan itu harus dibuang, kecuali bila ada ketentuan lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Umumnya hanya pohon-pohon yang mengganggu bangunan yang dimaksudkan dalam spesifikasi ini yang harus dibuang, dan ditumpuk di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan disepanjang tepi jalan atau batas tanah. Pagar-pagar, dinding-dinding, bangunan-bangunan reruntuhan dari tempat-tempat pekerjaan harus dibuang menurut persetujuan Direksi Pekerjaan.
- b. Penyedia Jasa harus membongkar akar-akar, kemudian mengisi lobang dan dipadatkan dan memindahkan dari tempat semua bahan-bahan yang timbul akibat pembersihan lapangan.
- c. Penyedia Jasa diminta untuk memulai pembersihan sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.
- d. Semua kerusakan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan milik umum atau Perorangan yang diakibatkan pekerjaan pembersihan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa harus diperbaiki atau diganti biaya Penyedia Jasa.
- e. Untuk semua pohon dan semak-semak yang tidak harus dibersihkan / tidak harus ditebang dan tetap berada di tempatnya, maka Penyedia Jasa harus melindunginya dari kerusakan.
- f. Semua pengeluaran yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

▪ **PENGUPASAN (STRIPPING)**

- a. Kupasan adalah penggalian humus (tanah organik) berikut rumput, yang akan dilakukan pada semua dasar tanggul, pada lokasi material galian yang dipakai kembali sebagai bahan timbunan, pada semua dasar jalan, pada lokasi borrow area yang disetujui, semua lokasi yang tercantum pada Gambar dan seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.
- b. Pelaksanaan kupasan harus dilakukan dengan cara mengupas semua material yang tidak cocok untuk timbunan atau untuk pondasi dan semua bahan organik seperti rumput, tanah lapis atas dan sisa akar, yang tidak termasuk didalam pembersihan medan.
- c. Begitu juga pada tanggul, sebelum penimbungan dimulai terlebih dahulu tanggul dibersihkan dan dikupas setebal 0.15 m atau pembuatan terasering dengan ukuran 0.50 m x 0.50 m.

B. PEKERJAAN GALIAN

▪ **PENGGALIAN PADA BANGUNAN**

- a. Sebelum mengadakan kegiatan galian pondasi, Penyedia Jasa diwajibkan memperhitungkan struktur tanah dan bangunan (bila ada) lokasi yang akan digali. Metode penggalian serta alat yang digunakan dalam pelaksanaan penggalian harus mempertimbangkan struktur tanah sekitar lokasi.
- b. Semua pekerjaan penggalian dari beberapa bagian harus dilaksanakan menurut ukuran ketinggian yang ditunjukkan dalam gambar, atau menurut ukuran dan ketinggian lain, yang mungkin akan diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran yang berdasarkan atau berhubungan dengan ketinggian tanah, atau jarak harus ditunjukkan kepada Direksi Pekerjaan lebih dahulu, sebelum memulai pekerjaan tanah pada setiap tempat. Yang dimaksud dengan “ketinggian tanah” dalam spesifikasi adalah tinggi “permukaan tanah” sesudah pembersihan lapangan dan sebelum pekerjaan penggalian dimulai.
- c. Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus selesai dengan rapi menurut elevasi dan dimensi yang tertuang pada gambar pelaksanaan. Jika waktu penggalian material yang digali melampaui garis dan tingkat yang telah ditentukan, galian yang melampaui batas tadi harus ditimbun lagi seluruhnya dengan material yang terpilih kemudian dipadatkan lapis demi lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm dengan dan atas biaya Penyedia Jasa kecuali ditentukan lain.
- d. Jika tanah pondasi asli (natural foundation) terganggu atau longgar karena pekerjaan-pekerjaan penggalian Penyedia Jasa, ia harus dipadatkan dengan menumbuknya atau menggilasnya atau jika Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan menghendakinya ia harus dipindahkan atau diganti dengan bahan yang terpilih yang seluruhnya harus dipadatkan.
- e. Penyedia Jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa Pembangunan. Cara menjaga galian bebas dari air, pengeringan dan pembuangan air harus dengan cara yang dapat disetujui oleh Pengawas Daerah.
- f. Penyedia Jasa harus menjamin adanya peralatan yang siap dan cukup di lapangan setiap waktu guna menghindari terhambatnya pekerjaan akibat terputusnya kontinuitas pengeringan air.

- g. Bila terjadi keruntuhan/kerusakan tanah dan bangunan disekitar lahan galian akibat kecerobohan dan ketidaktelitian metode pelaksanaan, maka seluruh resiko menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.
- h. Hal yang membedakan jenis galian tersebut di atas hanyalah material yang akan digali yang berimplikasi terhadap jenis peralatan dan produktifitas hasil galian.

▪ **PENGGALIAN PADA SALURAN**

- a. Penggalian saluran harus sesuai dengan Dimensi yang ada pada gambar. Tanah galian saluran harus ditempatkan di sepanjang saluran atau jika terdapat kelebihan galian, dan jika tidak disebutkan, harus diletakkan di tanggul lain yang memerlukan tambahan timbunan.
- b. Kelebihan galian yang tidak dibutuhkan untuk pekerjaan tanah, baik setempat atau di tempat lain dimana volume galian dan timbunan tidak seimbang di sepanjang sungai, harus diletakkan pada tempat tanggul buangan terpisah, di luar pekerjaan tanah permanen. Tanggul buangan ini harus dibentuk menurut ukuran yang ditunjuk dalam gambar atau menurut Direksi Pekerjaan dan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga rapi dan stabil. Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana pekerjaan tanah tersebut bagi setiap bagian dari pekerjaan dengan detail lokasi dan program penggalian dari saluran dan membuang tanahnya sebagai timbunan tanggul.
- c. Penyedia Jasa harus mengajukan usul rencana pelaksanaan pekerjaan tanah tersebut selambat-lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal yang dimaksud sebagai pemberitahuan kepada Direksi Pekerjaan.
- d. Untuk penggalian tanah lunak dapat digunakan alat-alat seperti hydraulic excavator, bulldozers, scrapers. Sedang untuk galian batu atau tanah keras dapat digunakan alat pembelah khusus yang dihubungkan bulldozer atau peralatan yang sebanding, atau yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan. Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul, excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan.
- e. Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan penanganan peledakannya.

▪ **LUASNYA PENGGALIAN**

- a. Penggalian dimulai dari muka tanah dengan harus mengambil lebar yang cukup sesuai gambar atau ditentukan lain oleh Direksi.
- b. Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi. Seluruh proses pekerjaan menjadi tanggung-jawab Penyedia Jasa.
- c. Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan pelaksanaan harus diperbaiki oleh dan atas biaya Penyedia Jasa. Selama proses penggalian tanah agar secara langsung dipisahkan dan ditumpuk pada suatu tempat yang disetujui Direksi, material yang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material yang tidak layak.

- d. Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan dibuang keluar atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal pekerjaan dan dirapihkan.
- e. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga penumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun.
- f. Dimana diperlukan, diinstruksikan oleh Direksi, Penyedia Jasa akan menggali saluran terbuka/parit untuk mengalihkan air mengalir keluar dari galian terbuka. Biaya keseluruhan dari pekerjaan ini akan ditanggung oleh Penyedia Jasa kecuali dimana saluran tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan permanen yang mana pembayaran untuk galian akan dihitung dari harga satuan didalam RAB.
- g. Penggalan tanah untuk bangunan termasuk pekerjaan galian dari semua tanah, kerikil, dan batuan kasar. Penggalan untuk bangunan harus dilaksanakan dengan cara yang paling aman hingga mencapai elevasi yang disetujui Direksi. Kecuali ditunjukkan dengan jelas pada gambar atau telah ditetapkan oleh Direksi.
- h. Apabila terdapat material alam pada lokasi galian pondasi yang mengganggu selama pelaksanaan penggalan, maka hal tersebut harus dipadatkan ditempat atau disingkirkan atau diganti dengan tanah timbunan yang sesuai atas biaya Penyedia Jasa.
- i. Pekerjaan galian tanah untuk bangunan akan diukur sebagai dasar pembayaran hingga mencapai elevasi yang diperlihatkan dalam gambar atau bila tidak diperlihatkan dalam gambar sampai mencapai garis elevasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

▪ **PEKERJAAN GALIAN TANAH YANG TIDAK DITIMBUN KEMBALI**

- a. Semua pekerjaan galian tanah yang tidak akan ditimbun kembali, harus dilaksanakan hingga mencapai elevasi dengan tingkatan dan dimensi yang ditunjukkan dalam gambar-gambar atau ditentukan oleh Direksi. Selama dalam pekerjaan ini mungkin akan dijumpai dan diperlukan untuk merubah kemiringan (slope) atau dimensi dari penggalan dari yang ditentukan. Setiap penambahan atau pengurangan dari volume pekerjaan galian tanah sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut akan diperhitungkan sesuai petunjuk dan persetujuan Direksi.
- b. Semua tindakan pencegahan yang perlu dilakukan guna melindungi material yang ada dibawah galian dalam keadaan yang memungkinkan, kerusakan pada pekerjaan yang disebabkan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk hancurnya material dibawah batas penggalan yang diperlukan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.

▪ **TANAH-TANAH LONGSOR (SLIDE MATERIAL)**

- a. Tanah-tanah yang tidak dapat bertahan pada lereng-lereng seperti ditunjukkan di gambar atau yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dan Material-material yang mungkin longsor ke daerah galian di sepanjang garis galian, harus dipindahkan oleh Penyedia Jasa menurut cara yang disetujui,

dan lereng-lereng harus diselesaikan kembali menurut garis dan tingkat yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa diminta pula untuk menggali daerah-daerah yang mungkin akan longsor di luar batas-batas penggalian yang diperlukan untuk mencegah kerusakan pada pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.

- b. Penyedia Jasa harus menjaga dengan hati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, untuk mencegah terjadinya longsor bahan di samping galian dan tanggul. Dalam hal terjadinya longsor Penyedia Jasa harus memperbaiki semua pekerjaan tanah dan kerusakan yang bersangkutan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan pada pekerjaan yang dapat disetujui Direksi Pekerjaan.

▪ **BAHAN HASIL GALIAN**

a. **GALIAN TANAH BIASA.**

- Galian tanah biasa adalah pekerjaan galian dengan material hasil galian berupa tanah pada umumnya, yang dengan mudah dapat dilakukan secara manual atau dengan Excavator.
- Seluruh galian dikerjakan sesuai dengan garis-garis dan bidang-bidang yang ditunjukkan dalam gambar atau sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja atau sesuai dengan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Galian tanah biasa dimaksudkan untuk daerah yang bahan hasil galiannya terdiri dari tanah, pasir dan kerikil.
- Bila ada galian yang perlu disempurnakan harus diinformasikan ke Direksi Pekerjaan untuk ditinjau. Tidak ada galian yang langsung/ditutupi dengan tanah, pasangan batu, beton tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. seluruh proses pekerjaan menjadi tanggung-jawab Penyedia Jasa. Kemiringan yang rusak atau berubah, karena kesalahan pelaksanaan harus diperbaiki oleh dan atas biaya Penyedia Jasa. Apabila pada saat pelaksanaan penggalian terdapat batu-batu besar dengan diameter lebih besar dari 1.00 m yang tidak dapat disingkirkan dengan alat Excavator, maka pembayaran volume ini akan termasuk kedalam pembayaran item Galian Batu atas sepengetahuan Direksi pekerjaan.
- Pengukuran untuk pembayaran pada galian tanah biasa akan dibuat dalam meter kubik dimana tanah galian dari permukaan kupasan sampai yang sesuai ditunjukkan dalam garis-garis bidang yang sesuai dalam gambar. Pembayaran untuk galian tanah biasa dibuat dalam meter kubik.
- Selama proses penggalian tanah agar secara langsung dipisahkan dan ditumpuk pada suatu tempat yang disetujui Direksi, material yang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material yang tidak layak. Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa dan timbunan kembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan dibuang keluar daerah irigasi atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal pertanian dan fungsi jaringan. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehingga penumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun.

- Harga satuan termasuk upah buruh, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk penggalian, perapihan dan kemiringan talud termasuk usaha pencegahan bahaya longsor, pembuatan tanggul kecil pada bahu galian dan timbunan kecil apabila dianggap perlu oleh Direksi. Peralatan pengangkutan diperhitungkan terhadap pemindahan material hasil galian ke suatu tempat penimbunan yang disetujui Direksi.

b. GALIAN DEPOSIT SUNGAI

- Galian deposit sungai adalah pekerjaan galian dengan material berupa deposit sungai yang terdiri dari pasir, kerikil dan kerakal/boulder, yang dapat dilakukan dengan excavator tetapi dengan tingkat produktifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan galian tanah biasa, karena kondisi lapisan endapan relatif lebih padat.
- Yang dimaksud dengan galian deposit sungai adalah suatu kegiatan penggalian pada badan sungai atau daerah tertentu yang material galiannya merupakan endapan sungai yang terdiri tanah berbatu kerikil dan kerakal yang padat, sehingga alat excavator tidak dapat bekerja secara maksimal.
- Harga satuan yang diperhitungkan untuk pekerjaan ini termasuk tenaga kerja dan alat/excavator, untuk keperluan pengangkutan dan pembuangan ke lokasi diluar daerah kerja yang disetujui oleh Direksi. Untuk jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam pekerjaan pembuangan sisa galian. Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.

c. GALIAN BATU LAPUK

Galian batu lapuk adalah pekerjaan galian dengan material galian berupa batu yang sudah lapuk. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan kombinasi alat excavator dan pick hammer.

d. GALIAN BATU.

Galian batu termasuk semua batu-batuan padat dan keras di tempat yang tidak dapat disingkirkan dengan mudah baik dengan mempergunakan pacul (manual), Excavator biasa maupun Pick Hammer, kecuali dengan Excavator yang diperlengkapi dengan Breaker atau dengan Peledakan. Apabila menggunakan peledakan, maka Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan segala peralatan dan material yang diperlukan berikut perizinan dan penanganan peledakannya.

- Diharapkan bahwa semua bahan-bahan dari galian yang dimaksud akan cocok untuk dipakai dalam pembangunan-pembangunan yang dikehendaki menurut spesifikasi ini. Dimana dapat dikerjakan semua bahan-bahan harus diletakkan dari penggalian ke tempat-tempat terakhir yang telah direncanakan kecuali jika bahan tersebut menurut perintah Direksi Pekerjaan harus ditempatkan di tempat penampungan sementara dan untuk kemudian harus ditempatkan di tempat yang telah direncanakan.

- Sepanjang masih dapat dikerjakan sebagaimana disetujui oleh Direksi Pekerjaan, semua bahan-bahan yang telah direncanakan untuk digunakan dalam pemadatan harus diusahakan agar kadar air cukup dengan cara menyiramnya atau cara-cara lain yang cocok sebelum dan selama penggalian.
- Seluruh bahan timbunan di sekitar bangunan-bangunan yang berada pada lereng-lereng, dan garis-garis batas yang telah ditentukan pembayarannya untuk bangunan, dan berada di bawah permukaan tanah asli dinyatakan sebagai timbunan kembali yang dipadatkan (compacted back fill) dan semua timbunan atau timbunan kembali di sekitar bangunan dan di atas permukaan tanah asli harus dikerjakan sebagai membuat tanggul atau tanggul yang dipadatkan, kecuali ada ketentuan yang lain pada syarat-syarat khusus.
- Dimana tanah yang baik dari penggalian yang ditentukan tidak mencukupi untuk pembuatan tanggul, penimbunan kembali dan pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan seperti tertera di dalam gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan maka tambahan tanah yang baik dapat diambil dari daerah pengambilan yang direncanakan seperti yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Bahan hasil galian yang mengandung tonggak-tonggak, akar-akar dan bahan-bahan lain yang mengganggu dan bahan galian yang tidak diperlukan untuk penimbunan kembali menurut spesifikasi, harus ditempatkan di tempat penimbunan (spoil bank) sesuai yang direncanakan oleh Direksi Pekerjaan.
- Semua tempat penimbunan dan daerah pembuangan harus diratakan dan dimiringkan untuk keperluan pembuangan dan dirapikan menurut garis-garis teratur yang ditunjukkan pada gambar-gambar atau menurut petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan.

C. PEKERJAAN TIMBUNAN

JENIS PEKERJAAN TIMBUNAN

Sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi di lapangan maka kegiatan timbunan tanah yang akan diberlakukan dalam pekerjaan ini terdiri dari :

- a. Timbunan tanah kembali dari galian.
- b. Timbunan tanah dengan material dari borrow area.
- c. Timbunan lolos air.

a. Timbunan tanah kembali dari hasil galian.

- Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah kembali dari hasil galian adalah kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan mempergunakan bahan timbunan dari hasil galian yang secara spesifikasi teknis bahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
- Penimbunan dan pemadatan tanah isian di bangunan boleh dilakukan setelah umur bangunan sudah dinilai cukup oleh Direksi Pekerjaan. Pelaksanaan harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan alat yang diijinkan oleh Direksi Pekerjaan.
- Penimbunan dilaksanakan secara lapis per lapis dengan ketebalan hampar sesuai dengan spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada instruksi lain

dari Direksi Pekerjaan maka Penyedia Jasa wajib menggunakan tanah hasil galian untuk penimbunan tanah isian. Bila material tanah hasil galian bangunan tidak cukup maka Penyedia Jasa diperbolehkan menggunakan material timbunan dari luar (borrow area) atas ijin Direksi Pekerjaan.

b. Timbunan tanah dengan material dari borrow area

- Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan tanah dengan material dari borrow area adalah kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan mempergunakan bahan timbunan dari galian pada suatu lokasi borrow dengan jenis dan kualitas tanah yang tertentu dan Penyedia Jasa mengeluarkan biaya untuk pengadaan material tanah timbunan tersebut.
- Sumber dari material borrow untuk setiap timbunan harus sesuai dengan borrow area yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua bagian dari timbunan akan dihitung dan dibayar terhadap material terpasang dalam lokasi timbunan dengan dasar setelah pekerjaan pemadatan.

c. Timbunan Lolos Air

- Timbunan kembali lolos air harus ditempatkan berdasarkan garis, ketinggian dan ukuran seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti arahan Direksi Pekerjaan.
- Material harus ditangani dan diletakkan sedemikian rupa untuk menghindari segregasi. Metode dari pelaksanaan timbunan kembali lolos air harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- Timbunan kembali lolos air harus ditimbun secara lapis horisontal dengan ketebalan tidak lebih dari 20 (dua puluh) cm sentimeter sebelum dipadatkan dan dipadatkan secara menyeluruh dengan alat pemadat kapasitas 10 ton (vibratory roller) atau berdasarkan kepadatan dari uji timbunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- Material filter dapat diperoleh dari sungai setempat, galian pondasi bendung /bangunan air atau lokasi yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. Material filter harus terdiri dari bahan material yang layak, awet, dari pasir dan kerikil bergradasi baik dengan ukuran partikel kurang dari 8 (delapan) sentimeter. Juga material tidak boleh mengandung fraksi lolos saringan no.4 dalam jumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) begitu juga lolos saringan no. 200 tidak lebih atau kurang dari 10 % (sepuluh persen).

BORROW AREA (DAERAH ASAL BAHAN)

- Bila disebutkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, bahan timbunan yang diperlukan untuk pekerjaan harus diambilkan dari borrow area yang disetujui, setelah diuji untuk mengetahui kecocokan bahan (soil properties). Sebelum penggalian pada tanah tersebut, permukaannya harus dikupas dari tanaman-tanaman termasuk akar-akarnya.
- Apabila diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan permukaan tanah harus dikupas seperlunya, untuk sementara tanah kupasan ditimbun dan ditempatkan di sekitar borrow area.
- Setelah selesai penggalian, Penyedia Jasa harus meninggalkan daerah tersebut dalam keadaan rapi sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan, termasuk semua pekerjaan tanah yang diperlukan untuk mencegah penggenangan air

di daerah tersebut. Apabila borrow area terletak pada sawah atau tanah tegalan, tanah yang dipakai untuk timbunan tidak boleh melebihi kedalaman 0.5 m dan setelah semua penggalian selesai, daerah tersebut bisa dipakai kembali untuk pertanian, termasuk hal-hal yang menyangkut pengairan dan drainase dari daerah tersebut.

- Batas borrow area harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus menggali, mengangkut, membuang, membentuk dan memadatkan bahan-bahan timbunan tersebut sampai dengan ukuran yang tercantum di dalam gambar.

PERSYARATAN PENIMBUNAN

- Penyedia Jasa akan mengerjakan beberapa macam material timbunan dan penutupan kembali di lokasi yang ditunjukkan oleh gambar atau ditempat lain seperti arahan Direksi Pekerjaan. Kualitas dari material harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan dan tidak termasuk bahan organik atau bahan lain yang tidak diijinkan.
- Penyedia Jasa harus semaksimal mungkin menggunakan material hasil galian sebagai bahan untuk timbunan sejauh secara kualitas memenuhi syarat. Tidak diizinkan adanya semak, akar, rumput atau material tidak memenuhi syarat lain yang akan dipakai sebagai bahan timbunan. Kelayakan dari setiap bagian pondasi untuk penempatan material timbunan dan semua material yang digunakan dalam konstruksi timbunan adalah sesuai dengan spesifikasi teknik.
- Penyedia Jasa harus melaksanakan test uji timbunan (trial embankment) untuk menentukan efektifitas dari beberapa metode pemadatan dari material yang tersedia untuk pekerjaan timbunan. Sasaran hasil dari uji test timbunan adalah untuk mengkonfirmasi efektifitas dari metode pemadatan yang berkaitan dengan jenis dan ukuran dari alat pemadat, jumlah lintasan untuk ketebalan lapisan yang disyaratkan, efek getaran terhadap kadar air dan aspek lain dari pemadatan.
- Pekerjaan tersebut termasuk penempatan/penghamparan dari material dari borrow area, galian dan stockpile dengan perbedaan kadar air dan dalam lajur terpisah untuk pemadatan dengan peralatan pemadat, kecepatan, frekuensi dan jumlah lintasan yang berbeda.
- Hasil percobaan ini tidak membebaskan Penyedia Jasa dalam segala hal kewajibannya untuk mendapatkan batas pemadatan sebagai yang ditentukan dalam kontrak apabila ditemukan/dijumpai tanah yang berbeda pada waktu pelaksanaan dikemudian hari, maka percobaan-percobaan lebih lanjut harus dilaksanakan terlebih dahulu.
- Bila hasil percobaan pemadatan tanah dilaksanakan untuk tanggul pada bangunan yang permanen, percobaan tersebut akan dianggap sebagai suatu bagian pekerjaan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, dan apabila pekerjaan tersebut gagal dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direksi, maka Penyedia Jasa harus membongkar kembali pekerjaan permanen yang didasarkan pada percobaan yang gagal tersebut atas biaya Penyedia Jasa tidak ada pembayaran terpisah atas percobaan tanah yang dilaksanakan di tempat lain.

- Penyedia Jasa akan memberikan informasi kepada Direksi sebelum pelaksanaan test uji timbunan (trial embankment). Jenis test yang harus dilaksanakan untuk uji timbunan (trial embankment) sebagai berikut :
 - a. Kepadatan Lapangan (field density)
 - b. Permeability lapangan (field permeability)
 - c. Berat Jenis (specific gravity)
 - d. Kadar Air (water content)
 - e. Konsistensi (consistency/Atterberg Limit)
 - f. Gradasi (gradation) Lapangan dan Laboratorium
 - g. Kepadatan Laboratorium (proctor compaction)
- Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dibuat untuk test uji timbunan (trial embankment). Semua biaya untuk pelaksanaan test uji timbunan sudah termasuk uji pemadatan, penghamparan, dan berikut pembongkaran material serta berkaitan dengan pengujian, pengambilan contoh uji (sample) adalah sudah termasuk dalam harga satuan yang dapat diterapkan untuk pekerjaan timbunan dalam RAB.

TANGGUL

- Tanggul-tanggul untuk saluran dan sungai bisa dibentuk dengan galian tanah yang tersedia dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan. Bila diperlukan tambahan tanah untuk timbunan maka tanah bahan timbunan diperoleh dari borrow area.
- Tanggul untuk saluran diatas tanah asli harus dibuat rapat air, dan tidak boleh ada tanda-tanda rembesan sesudah diisi dengan debit maximum.
- Tanggul tersebut diatas dan tanggul yang dipakai sebagai jalan inspeksi atau jalan masuk harus dibentuk seperti yang telah diuraikan diatas atau dibuat dengan cara lain yang disetujui Direksi Pekerjaan.
- Bahan timbunan dihampar horizontal dan ketebalan merata (sesudah dipadatkan) secara berlapis-lapis dan tiap lapis tidak boleh mempunyai ketebalan jadi lebih dari 0.20 m kecuali ditentukan lain didalam spesifikasi teknik khusus.
- Pemadatan harus dilaksanakan dengan mesin pemadat atau cara lain yang disetujui sehingga hasil pemadatan bisar maximal. Timbunan di atas tanah asli di belakang bangunan-bangunan baru harus dipadatkan seperti yang diuraikan di atas bagi tanggul-tanggul yang dipakai untuk jalan inspeksi.
- Pengujian kepadatan timbunan tanah dilakukan pada setiap lapis dengan jarak antara titik satu dengan yang lain harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Apabila dari hasil pengujian tidak memenuhi sesuai yang disyaratkan maka penyedia jasa harus mengulangi lagi hingga memenuhi syarat yang ditetapkan.
- Penyedia Jasa harus merencanakan metode pembuatan tanggul dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya penundaan penimbunan, pencampuran dengan bahan-bahan kering atau prosedur-prosedur lain atau kombinasi yang diperlukan untuk memenuhi pengarahn teknis yang ditentukan. Tata cara tersebut harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.

PENYIAPAN TANAH

- Tanah hasil penggalian sungai dapat dipakai sebagai bahan timbunan bila memenuhi syarat teknis yang ditentukan dan harus bersih dari segala kotoran tumbuh-tumbuhan termasuk akar-akarnya. Sebelum mulai penghamparan lapisan timbunan maka permukaan tanah yang akan ditimbun harus dikupas (stripping) sampai kedalaman yang lebih besar dari retak-retak tanah yang ada dan sekurang-kurangnya sedalam 0.15 m dan kadar air dari tanah kupasan harus selalu dijaga baik dengan cara pengeringan alam atau pembasahan dengan alat semprot.
- Bila sesuatu sebab pelaksanaan penempatan (bahan timbunan) dan pemadatan terhenti, permukaan dari timbunan harus digaruk kembali dan kadar airnya diperiksa kembali sebelum pelaksanaan pemadatan dilanjutkan.

TAMBAHAN UNTUK PENURUNAN TANAH

- Penyedia Jasa memperhitungkan tambahan fungsi timbunan tanggul, guna mengatasi pemadatan sendiri (consolidation) dan penurunan akibat pemadatan tanah timbunan (settlement) dari tanggul sedemikian rupa sehingga lebar dan ukuran permukaan yang telah selesai pada akhir masa pemeliharaan harus sesuai dengan tinggi, dan ukuran yang ditunjukkan dalam gambar atau atas perintah Direksi Pekerjaan.

PEMADATAN PADA TIMBUNAN

- Tanggul-tanggul dan timbunan-timbunan yang dipersyaratkan untuk dipadatkan sesuai dengan gambar-gambar harus dilaksanakan lapis demi lapis dan tebal lapisan jadi (setelah dipadatkan) setebal 15 cm. Penyedia Jasa dalam penggalian material yang direncanakan untuk digunakan pada tanggul-tanggul atau urugan-urugan yang dipadatkan harus dikerjakan sedemikian rupa sehingga material tersebut berada dalam keadaan memenuhi syarat teknis yang ditentukan waktu ditempatkan. Bagian dari tanggul saluran yang pada gambar direncanakan untuk dipadatkan harus dibangun dari material yang baik dan paling cocok untuk memberikan kekedapan (impermeabilitas) dan stabilitas waktu dipadatkan.
- Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan, material harus mempunyai kelembaban optimum yang praktis yang diperlukan untuk maksud-maksud pemadatan kadar air optimum ((O.M.C.) \pm 2 s/d 4 %) dan kelembaban tersebut harus merata pada setiap lapisan. Jika kelembaban kurang dari ukuran optimum untuk pemadatan, pemadatan tidak boleh dilanjutkan. Jika kelembaban melebihi dari batas maksimum yang diijinkan untuk pemadatan pekerjaan pemadatan tidak boleh dilanjutkan. Pelaksanaan penggalian dan penghamparan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga material yang dipadatkan akan cukup bercampur/berpadu dengan baik untuk menjamin adanya tingkat pemadatan yang baik sehubungan dengan kepadatannya dan stabilitasnya.
- Untuk bagian tanggul-tanggul yang berbatasan dengan bangunan, serta tanggul atau urugan harus dipadatkan dengan mesin penumbuk (hand stamper) dengan mencapai kepadatan yang setingkat dengan tanggul atau urugan yang dipadatkan didekatnya. Dalam tebal lapisan-lapisan pemadatan tanah dan kelembaban bahan-bahan tersebut yang akan ditimbun harus

seperti Spesifikasi di atas dan pemeliharaan khusus harus dijalankan untuk menjamin agar ada ikatan yang cukup dan tanggul-tanggul yang akan dipadatkan didekatnya.

- Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan bangunan yang disebabkan pelaksanaan pemadatan bahan tanggul atau urugan yang berdampak dengan bangunan-bangunan lain dan harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.
- Pemadatan dengan tenaga manusia.
 - a. Material yang akan dipadatkan harus dibuat dengan lapisan-lapisan horizontal dengan tebal hamparan tidak lebih dari 15 cm dengan alat penumbuk tangan (hand stamper/tamping ramer) beratnya tidak kurang dari 15 kg serta jarak jatuh bebas (graving fall) untuk melaksanakan pekerjaan harus 30 cm. Material harus dipadatkan sampai kepadatan yang diinginkan tercapai.
 - b. Penggunaan tenaga wanita dan anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak diijinkan.

PENGENDALIAN MUTU

A. PEKERJAAN GALIAN

- **Penerimaan Bahan**
 - a. Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan yang berbeda.
 - b. Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian tanah biasa, galian batu, galian bangunan.
- **Pemeriksaan mutu bahan**
 - a. Untuk pekerjaan galian lereng tebing tanah harus dilakukan pemeriksaan sudut geser dalam, ϕ dan kohesi tanah beserta informasi mengenai sumber mata air dan ketinggian muka air tanah.
 - b. Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat pelapukan (slake durability) dan informasi batuan yang meliputi kekar, kemiringan.
 - c. Galian bangunan.
 - Untuk galian lantai pondasi, tembok beton penahan tanah dan bangunan pemikul beban lainnya, harus dilakukan pemeriksaan klasifikasi tanah, tingkat kepadatan (konsistensi) dan informasi kedalaman muka air tanah.
 - Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kemungkinan bahaya piping, terutama untuk data ketinggian muka air, jenis tanah tempat pemompaan dan analisa butir.
 - Pekerjaan yang memerlukan penimbunan kembali harus memperhatikan mengenai pengendalian mutu timbunan.
 - Pekerjaan yang berhubungan dengan galian buangan, pemeriksaan dilakukan pada lokasi tempat buangan, yakni pemeriksaan “kestabilan”, parameter longsor dan parameter daya dukung tanah setempat.

B. PEKERJAAN TIMBUNAN

- **Penerimaan Bahan**

- a. Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup seluruh pengujian yang disyaratkan dalam dengan paling sedikit tiga contoh yang mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan.
- b. Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, Direksi Pekerjaan dapat memintakan pengujian mutu bahan ulang lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya dapat diamati.

- **Pengujian Mutu Bahan**

- a. Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan.
- b. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu pengujian untuk menentukan ekspansif tidaknya bahan timbunan, yang ditentukan oleh nilai aktif.

- **Percobaan Pemadatan Di Lapangan**

- a. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Jika Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti :
- b. Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.
- c. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya dapat digunakan Penyedia Jasa untuk menetapkan pola lintasan pemadatan, jumlah lintasan, jenis alat pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

- **Pekerjaan Pembersihan**

Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan pembersihan adalah harga satuan per meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar. Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk upah pekerja, harga-harga bahan dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menebang, memabat dan menebar disekitar lokasi.

- **Pekerjaan Kupasan/Stripping**

Volume untuk dasar pembayaran pekerjaan kupasan/stripping adalah harga satuan per meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan sampai batas yang wajar. Pembayaran pekerjaan pembersihan termasuk

upah pekerja, harga-harga bahan dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menggali, dan mengangkutnya disekitar lokasi.

- **Pekerjaan Galian**

- a. Harga satuan untuk pekerjaan galian ini sudah termasuk tenaga kerja dan alat/excavator dengan jarak angkut ke lokasi stockpile/lokasi timbunan dan pembuangan ke lokasi diluar daerah kerja dengan jarak pembuangan yang lebih jauh maka akan diperhitungkan dalam pekerjaan pembuangan sisa galian. Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain, maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.
- b. Galian saluran dan struktur lain yang terkait akan termasuk semua kebutuhan galian untuk mencapai garis, ketinggian dan ukuran seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti diarahkan oleh Direksi Pekerjaan, termasuk galian di tempat/local atau dental, perawatan pondasi dan semua galian yang lain dalam area kerja.
- c. Pekerjaan galian diluar ketentuan seperti yang tercantum diatas harus diukur untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan yang dipindahkan, setelah dikurangi bahan galian yang digunakan dan dibayar sebagai timbunan biasa atau timbunan pilihan dengan faktor penyesuaian berikut ini :
 - Bahan Galian Biasa yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan penyusutan (shrinkage) sebesar 0,85 yang mengacu pada SNI 03-3422-1994, tentang Metode Pengujian Batas Susut Tanah.
 - Bahan Galian Batu yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan faktor pengembangan (swelling) sebesar 1,2 yang mengacu pada SNI 13-6425-2000 tentang Metode Pengujian Indeks Pengembangan Tanah.
- d. Dasar perhitungan ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir meliputi garis, kelandaian dan elevasi sebagai yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan dengan jarak tidak lebih dari 50 meter atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.
- e. Jika bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya untuk cadangan Penyedia Jasa dengan eksploitasi sumber bahan (borrow area) tidak akan dibayar.
- f. Pekerjaan galian bangunan yang diukur adalah volume yang dibatasi oleh bidang-bidang sebagai berikut :
 - Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang melalui titik terendah dari desain tanah asli. Di atas bidang horisontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya.
 - Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.
 - Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.

- Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain.
- g. Pengangkutan hasil galian ke lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan harus diukur untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam kubik meter bahan yang dipindahkan per jarak tempat penggalian sampai lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan dalam kilometer.
- h. Harga satuan yang diperhitungkan untuk keperluan pembuangan kelebihan volume galian ke luar daerah kerja adalah sejauh jarak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kecuali untuk material bahan galian yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan lain maka pekerjaan pembuangan tidak diperhitungkan.

- **Pekerjaan Timbunan**

- a. Untuk timbunan yang tidak diukur, dibayar dari volume galian maka :
 - Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang dilaksanakan, diselesaikan di tempat dan diterima.
 - Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.
 - Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 50 m atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan.
 - Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertanggung pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, tidak akan dimasukkan kedalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila :
 1. Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil atau gagal jika Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung-jawab.
 2. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan.

B. DASAR PEMBAYARAN

- **Pekerjaan Galian**

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian sebagaimana diuraikan dalam Bagian ini.

- **Pekerjaan Timbunan**

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini.

BAGIAN III. PEKERJAAN BETON KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN BAHAN

SEMEN

- a. Semen yang dipakai dalam pekerjaan pada umumnya jenis semen Portland dari perusahaan Dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia SNI 15-2049-1994. Tipe semen yang lain dapat digunakan untuk keperluan khusus jika diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Apabila menggunakan bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung udara, maka gelembung udara yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 5 %, dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- b. Penyedia Jasa harus menyediakan contoh semen yang berada di gudang lapangan atau dari pabrik dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bisa memerintahkan untuk diadakan test / pengujian material, bila dari hasil test ditemukan semen yang tidak memenuhi syarat maka ditolak dan penyedia jasa harus memindahkan keluar daerah pekerjaan.
- c. Dalam satu campuran, hanya satu merk semen portland yang boleh digunakan, kecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jika di dalam satu proyek digunakan lebih dari satu merk semen, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai dengan merk semen yang digunakan.

AIR

- a. Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organis. Air harus diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002. Serta pada waktu pemakaian, air harus terhindar dari bahan – bahan yang bisa mengotorkan air diantaranya:
- b. Mempengaruhi waktu permulaan pengikatan dari semen yang melebihi dari 30 menit, atau mengurangi kekuatan dari percobaan kubus lebih dari 20 persen, apabila dites sesuai Standar yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. Mencegah tercapainya kekuatan kubus percobaan yang ditentukan dalam 28 hari untuk beton klas tertentu. Menghasilkan perubahan warna atau kembang garam di atas permukaan semen yang sedang mengeras.
- c. Menunjukkan reaksi alkali pada bahan batuan. Air harus bebas dari hidrokarbon dan larutan bubuk dari bahan organik. Larutan suspensi bubuk

dari bahan organik tidak boleh lebih dari 500 bagian untuk tiap juta bagian suspensi dalam berat. Penyedia Jasa harus mengadakan percobaan bagi air yang diusulkannya untuk dipakai dan harus menyerahkan catatan-catatan mengenai percobaan tersebut pada Direksi Pekerjaan untuk persetujuannya sebelum meletakkan pekerjaan beton percobaan yang teratur dari beton dan adukan dalam suatu pola dan frekuensi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan harus memberi kepada Direksi Pekerjaan salinan catatan dari hasil percobaan.

- d. Apabila disekitar lokasi sulit/tidak terdapat sumber air yang memenuhi syarat, atas inisiatif sendiri penyedia jasa harus mendatangkan air dari luar dan menyiapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tong untuk pengaduk dan tandor air. Peletakan tong harus dilokasi pekerjaan harus dalam posisi berdiri.

AGREGAT (BATU DAN PASIR)

- a. Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, tetapi bahan yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus diuji dan harus memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan.
- b. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor.
- c. Bahan batuan untuk beton dan adukan harus memenuhi pasal 3.3. dan 3.4. Standar Nasional Indonesia NI-2 serta Pasal 11 dan 12 dari PUBLI. Pasir harus diambil dari sungai atau tambang pasir. Penambahan bahan lain seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan, apabila menurut Direksi Pekerjaan, pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya.
- d. Semua pasir yang akan dipakai untuk beton dengan spesifikasi ini harus pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dengan mempunyai modulus kehalusan butir antara 2 sampai 3. Pasir dan kerikil harus bersih dan bebas dari gumpalan tanah bebas tanah kosong bahan-bahan organik tanah dan lain-lain yang dapat merusak beton.
- e. Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan bergradasi dari ukuran nominal yang dipersyaratkan kelas beton yang dikehendaki.
- f. Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka bahan batuan harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi Pekerjaan adalah yang terbaik. Penyedia Jasa harus mengirim contoh material apabila dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan. Contoh dapat diambil atas perintah Direksi Pekerjaan.
- g. Penyedia Jasa harus membuat percobaan dari contoh material sesuai dengan permintaan Direksi Pekerjaan secara rutin dan dengan frekuensi yang disetujui Direksi Pekerjaan serta mengirimkan kepada beserta Direksi Pekerjaan setiap copy laporan test. Apabila tes abrasi dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus melakukan tes sesuai dengan persyaratan untuk membandingkan dengan data-data hasil tes dari beberapa lokasi.
- h. Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan batu atau koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir.

- i. Batu Untuk Beton Siklop
Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan tidak rusak oleh pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton.

BAHAN TAMBAHAN

- a. Bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton dapat berupa bahan kimia atau bahan limbah yang berupa serbuk halus sebagai bahan pengisi pori dalam campuran beton.
- b. Bahan tambahan yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran beton dalam jumlah tidak lebih dari 5% berat semen selama proses pengadukan atau selama pelaksanaan pengadukan tambahan dalam pengecoran beton. Bahan tambah yang digunakan harus sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2495-1991.
- c. Bahan tambahan yang berupa mineral atau bahan limbah seperti Fly Ash, Pozzolan, silica fume yang ditambahkan ke dalam campuran beton. Bahan tambah yang digunakan harus sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2460-1991.

PEKERJAAN WATERSTOP

- a. Waterstop yang dipergunakan harus terbuat dari bahan polyvinylchlorida dalam bentuk ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan.
- b. Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu campuran plastik elastis dan bahan dasar polyvinylchlorida (PVC) 100% didapat, homogen dan tidak berlubang-lubang atau cacat lainnya.

B. PERSYARATAN KERJA

PENGAJUAN KESIAPAN KERJA

- a. Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai dengan Pasal ini.
- b. Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu beton yang akan digunakan, sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai.
- c. Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu tersedia apabila diperlukan.
- d. Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran.
- e. Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan, seperti yang disyaratkan disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan, tanggung jawab personil dan jadwal pelaksanaannya

PENYIMPANAN DAN PERLINDUNGAN BAHAN

- a. Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung dari perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak kurang dari 30 cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik (polyethylene) selama penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan di lokasi pekerjaan.
- b. Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan agregat, agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan sepanjang waktu pengecoran.
- c. Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau ukuran yang berbeda tidak tercampur.

KONDISI TEMPAT KERJA

Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar.

PENCAMPURAN DAN PENAKARAN

- a. Rancangan Campuran, Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan sesuai dengan SNI 03-2834-2000.
- b. Campuran Percobaan, Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan sesuai dengan SNI 03-2834-2000, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

PERMUKAAN TAMPAK

- a. Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan tidak keropos.
- b. Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat.
- c. Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton yang kelihatan cacat harus dibongkar hingga kedalaman tertentu dan diganti atau diperbaiki dengan cara seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.

BLOCKOUT

- a. Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian-bagian bangunan dari pekerjaan besi. Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 jam. Sesudah permukaan demikian disetujui Direksi Pekerjaan, maka pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat dilaksanakan.
- b. Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton dengan 500 kg semen atau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang sama.
- c. Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati-hati, harus bersatu dengan beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama
- d. dan semua pekerjaan besinya.

WATERSTOP

- a. Untuk penempatan waterstop tipe split flange yang tepat, sebelum pengecoran
- b. beton berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang disetujui.
- c. Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop kearah memanjang sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung-ujungnya sampai meleleh dan menyambungkannya sampai membentuk sambungan yang diinginkan.
- d. Pemanasan ujung material dikerjakan dengan menggunakan mesin penyambung yang disarankan oleh pabrik yang membuat waterstop atau mesin listrik lain yang disetujui.

C. PELAKSANAAN PEKERJAAN KOMPOSISI / CAMPURAN BETON

Beton harus dibuat dari semen, pasir, kerikil/batu pecah, air seperti yang ditentukan sebelumnya, semuanya dicampur dalam perbandingan yang serasi dan diolah sebaik-baiknya sampai pada ketentuan yang baik/tepat, dalam hal ini dilakukan dengan membuat rencana campuran beton (Design Mix) kecuali untuk beton mutu B.0 dan B.1.

- a. Untuk beton mutu B.0 campuran yang biasa untuk pekerjaan non struktural dipakai perbandingan dari semen portland, terhadap pasir dan agregat kasar tidak boleh kurang dari 1:3:5.
- b. Untuk beton mutu B.1 dan K 125, campuran nominal dari semen portland, pasir dan kerikil/batu pecahan harus digunakan dengan perbandingan volume 1:2:3 atau 1 : 1½ : 2 ½.
- c. Untuk mutu K 175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus dipakai “campuran yang direncanakan” (designed mix). Campuran yang direncanakan diketemukan dari percobaan-percobaann campuran untuk memenuhi kekuatan karakteristik yang disyaratkan.

MENGADUK

- Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai ketelitian yang cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing bahan pembentukan beton. Perlengkapan-perengkapan tersebut dan cara pengerjaannya selalu harus mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Bahan-bahan pembentukan beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton yaitu “Batch Mixer” atau “Portable Continous Mixer”. Penyampuran dengan pencampuran tangan diperkenankan apabila pada lokasi-lokasi tertentu sebuah Portable Mixer tak mungkin dipergunakan menurut pandangan Pengawas Daerah.

CETAKAN (BEKISTING)

- Bahan utama bekisting adalah multiplek 12 mm yang diperkuat oleh balok-balok kayu 5/7 cm atau 5/10 cm dari kayu kelas kuat III.
- Penggunaan papan kayu sebagai bekisting dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

- Penggantian material bekisting dengan material selain yang disebutkan pada point 1 harus dengan persetujuan Konsultan PENGAWAS.
- Kontraktor pelaksana harus mengajukan Shop Drawing untuk bentuk konstruksi bekisting balok, kolom, plat lantai, dan plat atap.
- Penggunaan bekisting system bongkar pasang dari bahan besi harus disetujui oleh Konsultan PENGAWAS.
- Permukaan bekisting harus dilumuri atau dioleskan dengan cairan Residu atau cairan Ter supaya hasil campuran beton tidak menempel pada bekisting waktu akan dibuka sehingga dapat menghasilkan permukaan beton yang rapi.
- Bentuk bekisting harus menghasilkan konstruksi akhir sesuai rencana.
- Bekisting harus kokoh dan rapat sehingga pada waktu diisi dengan campuran beton tidak bocor atau berubah bentuknya.
- Bekisting untuk wearmess dikerjakan secara bertahap maksimal 50 cm, agar dalam pengecoran bisa dipadatkan sempurna.
- Hasil pekerjaan bekisting harus diperiksa kembali kebenaran elevasi, kelurusannya terhadap arah vertikal oleh Kontraktor Pelaksana dengan alat Theodolit dan Waterpass. Pemeriksaan secara manual tidak dibenarkan.
- Hasil pekerjaan bekisting harus disetujui oleh Konsultan PENGAWAS sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran beton.
- Bekisting yang telah dicor beton boleh dibuka setelah mendapat persetujuan/ijin dari Pengawas Daerah dan Konsultan Pengawas.
- Pekerjaan membuka bekisting tidak boleh merusak permukaan beton jika hal ini terjadi Kontraktor Pelaksana harus memperbaikinya dengan pekerjaan acian beton.
- Perbaikan permukaan beton yang rusak akibat kesalahan pembukaan bekisting atau sebab lain harus disetujui oleh Konsultan PENGAWAS.
- Penyedia jasa bersama pengawas daerah & pengawas konsultan menghitung bersama bekisting yang terpasang baik dalam kondisi rusak maupun baik kedalam Berita Acara.

PENGECORAN

- Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, baja tulangan beton, pemasangan instalasi yang harus ditanam, penyekangan dan pengikatan dan penyiapan-penyiapan permukaan yang berhubungan dengan pengecoran telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan pada tempat pengecoran beton, lantai kerja harus bersih dari air yang menggenang, reruntuhan atau bahan lepas. Permukaan-permukaan dengan bahan-bahan yang menyerap dengan rata hingga kelembaban (air) dari beton yang baru dicor tidak akan diserap.
- Permukaan beton yang lebih dahulu dicor dan akan dilanjutkan dengan pengecoran beton baru maka dibuat "Construction Joints" (hubungan konstruksi/pelaksana). Permukaan Construction Joints harus bersih dan lembab ketika ditutup dengan beton baru.
- Semua Construction Joints atau expansion joints seperti ditunjukkan pada gambar harus dibersihkan seluruhnya dari sisa-sisa beton atau material dengan menggaruk atau cara lain yang disetujui Direksi Pekerjaan.

- Alat-alat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus sedemikian sehingga beton dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat dibawa ke tempat pekerjaan tanpa adanya pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan perubahan nilai slump.
- Pengecoran Beton dilaksanakan pada waktu Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan serta Pelaksana Penyedia Jasa berada di tempat kerja.
- Permukaan Construction Joints dimana beton baru akan dicor harus dilapisi dengan penutup yang terbuat dari adukan semen (air semen) atau ditutup dengan lapisan spesi/mortar harus mempunyai perbandingan semen dan pasir seperti campuran beton yang bersangkutan kecuali ditentukan lain.
- Adukan harus dihamparkan merata pada permukaan yang tidak beraturan. Beton harus segera dicor saat adukan yang masih baru (fresh). Dalam pengecoran beton pada Construction Joints yang telah dibentuk, penjagaan khusus harus dijalankan untuk menjamin agar beton yang baru menjadi rapat betul dengan permukaan joints (sambungan).
- Pencampuran/penumbukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang sudah mengeras dalam hal mana pengecoran yang tepat untuk dituang/dicor harus diusahakan agar pengangkutannya ke tempat posisi terakhir sependek mungkin. Sehingga pada waktu pengecoran tidak mengakibatkan pemisahan antara kerikil dan spesinya.
- Semua pertemuan/sambungan dan hubungan konstruksi dengan permukaan beton, harus dibuat menerus dan rata atau tegak jika tidak ditentukan di dalam kontrak, jumlah dan lokasi dari hubungan konstruksi harus dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras atau lama sedemikian sehingga spesi/mortel terpisah dari agregat kasar.
- Ember-ember beton yang dipakai harus sanggup menuang dengan tepat pada slump yang rendah dan memenuhi syarat-syarat campuran. Mekanisme pembuangan harus dibuat dengan kapasitas sedikitnya 0,035 m³ sekali tuang. Ember beton harus mudah untuk diangkat/diletakkan dengan alat-alat lainnya dimana diperlukan, terutama bagi lokasi-lokasi yang terbatas.
- Keadaan construction joints harus mendekati horizontal jika tidak ada ketentuan lain dari yang ditunjukkan pada gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Daerah.
- Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai kepadatan tertentu, sehingga ia bebas dari kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat semua permukaan-permukaan dari cetakan dan material yang diletakkan. Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala alat penggetar (vibrator) harus mengenai bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah. Semua beton harus dipadatkan dengan alat penggetar.
- Pengecoran yang berhubungan langsung dengan tanah harus dilapisi dengan plastik, agar semen tidak hilang.

WAKTU DAN CARA-CARA PEMBUKAAN CETAKAN

- Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada beton.
- Segera sesudah cetakan-cetakan dilepas, permukaan beton harus diperiksa dengan hati-hati. Permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki sampai disetujui Direksi Pekerjaan.

- Umumnya diperlukan waktu minimum 2 (dua) hari sebelum cetakan dibuka untuk dinding-dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping lainnya, 7 (tujuh) hari untuk dinding-dinding pemikul dan saluran serta 14 hari untuk dek-dek jembatan.

PERAWATAN (CURING)

- Semua beton harus dirawat (cured) dengan air. Direksi Pekerjaan berhak menentukan cara perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagian-bagian pekerjaan.
- Beton harus tetap basah paling sedikit 14 hari terus menerus (segera sesudah beton cukup keras untuk mencegah kerusakan) dengan cara menutupnya dengan bahan yang dibasahi air atau dengan pipa berlubang-lubang, penyiram mekanis atau cara-cara yang disetujui untuk menjaga agar permukaan selalu basah. Air yang digunakan dalam perawatan (curing) harus memenuhi spesifikasi air untuk campuran beton.

PERLINDUNGAN (PROTECTION)

- Penyedia Jasa harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan sebelum penerimaan terakhir oleh Direksi Pekerjaan.
- Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar-sinar matahari yang langsung paling sedikit 3 hari sesudah pengecoran.
- Perlindungan semacam itu harus dibuat efektif dan dapat dilaksanakan sesudah pengecoran beton tanpa cetakan atau sesudah pembukaan cetakan-cetakan.

PENYELESAIAN DAN PENYEMPURNAAN

- Penyempurnaan beton harus dilaksanakan oleh tukang yang ahli dan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan beserta Konsultan Supervisi. Permukaan-permukaan beton akan diuji/dites oleh Konsultan Supervisi dimana perlu untuk menentukan apakah ketidak teraturan permukaan berada dalam batas-batas yang ditentukan.
- Permukaan dalam yang tidak bercetakan harus dibuat miring untuk drainase seperti ditunjukkan pada gambar-gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
- Bila tidak ditentukan secara lain tingkat-tingkat penyelesaian untuk permukaan yang tidak bercetakan adalah sebagai berikut :
 - a. Permukaan yang tidak bercetakan yang akan ditutup dengan urugan (backfill) atau dengan beton harus diselesaikan dengan meratakan untuk menghasilkan permukaan yang sama.
 - b. Penyelesaian dengan sendok baja yang keras (hard steel trowel) harus dipakai terhadap permukaan yang tidak bercetakan yang terbuka atau mudah terkena air yang mengalir, kecuali permukaan dek jembatan yang akan menjadi jalan lalu lintas orang-orang berjalan kaki atau kendaraan harus diselesaikan dengan memakai tangan atau perlengkapan yang digerakkan dengan mesin.

PERBAIKAN PERMUKAAN BETON

- Bila sesudah pembukaan cetakan ada beton yang tidak sesuai gambar atau ternyata ada permukaan yang rusak atau keluar dari garis harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas bebannya sendiri kecuali bila Direksi Pekerjaan memberikan izin untuk menambal tempat yang rusak, dalam hal mana penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum dalam pasal-pasal berikut.
- Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari sarang kerikil, kerusakan karena cetakan, lubang-lubang karena keropos, lubang-lubang baut, ketidak rataan oleh pengaruh sambungan-sambungan cetakan dan Bergeraknya cetakan.
- Ketidak rataan dan bengkok harus dibuang dengan pemahat atau dengan alat lain dan seterusnya digosok dengan batu gurinda. Semua lubang harus terus menerus dibasahi selama 24 jam sebelum di cor, dan seterusnya disempurnakan.
- Jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan hal-hal yang tidak sempurna pada bagian bangunan-bangunan yang akan terlihat sedemikian, sehingga dengan penambahan saja tidak akan menghasilkan sebuah dinding yang tidak memuaskan. Penyedia Jasa diwajibkan untuk menutupi dinding (dengan spesi plester) demikian juga dinding yang berbatasan (yang bersambungan), sesuai dengan instruksi dari Direksi Pekerjaan.
- Cacat lubang-lubang baut angker dan tempat cukilan dari sarang kerikil yang akan diperbaiki, harus diisi dengan spesi/mortel tambalan yang kering dengan campuran 1 pc : 2 ps yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Spesi penambal harus dikerjakan dengan lapisan-lapisan yang tipis dan selalu dipadatkan dengan alat yang cocok.
- Ketelitian diharapkan pada pengisian baut-baut angker dan lubang-lubang pipa hingga seluruhnya dapat diisi penuh dengan spesi yang padat.

PENGUJIAN BETON

- Penyedia Jasa harus melakukan tes beton sesuai prosedur di laboratorium pengujian beton dan bersertifikat yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Bila pengecoran beton untuk bangunan permanen, Penyedia Jasa harus melaksanakan "Slump Test" pada waktu mulai menuangkan beton. Slump Test harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar.
- Percobaan beton, dari bahan batu yang diatur pada pasal 3.2 dan kandungan air harus dilakukan sesuai prosedur standar dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Khususnya kubus beton dibentuk dengan ukuran cetakan 15x15x15 cm. Paling sedikit 6 kubus dibuat dari masing-masing pengecoran untuk diuji, 3 kubus diuji sesudah 7 hari dan 3 kubus sesudah 21 hari.
- Penyedia Jasa harus membuat catatan-catatan untuk tiap pengujian, yang memberikan keterangan secukupnya. Penyedia Jasa harus membuat catatan dalam bentuk yang disetujui oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan dalam rangkap tiga, dan menyerahkan kepada Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan tidak lebih dari 3 hari sesudah tiap percobaan selesai dilaksanakan.

MENGAWASI DAN MENCAMPUR BAHAN

- Penyedia Jasa harus membuat secara akurat perbandingan dari beton berdasar ukuran volume.
- Air harus ditambah pada bahan batuan, pasir dan semen di dalam mesin pengaduk mekanis, banyaknya harus menurut jumlah paling kecil yang diperlukan untuk memperoleh pepadatan penuh.
- Alat pengukur air harus dapat menunjukkan secara akurat volume yang diminta dan harus didesign sedemikian rupa sehingga supply air akan secara otomatis berhenti kalau jumlah air yang dikehendaki sudah disalurkan ke dalam alat pencampur beton. kemudian bahan-bahan beton harus benar-benar tercampur.
- Beton pencampur hanya boleh digunakan dengan mendapat persetujuan beserta Direksi Pekerjaan lebih dahulu. Untuk pencampuran beton mutu B.0 dan B.1 dapat dilakukan dengan tangan atas persetujuan Direksi Pekerjaan, maka semen, bahan batuan dan pasir harus dicampur di atas lantai kayu yang rapat.

MENGANGKAT, MENEMPATKAN DAN MEMADATKAN BETON

- Beton harus dibawa sedemikian rupa sehingga sampai di tempat penuangan masih mempunyai mutu yang ditentukan dan kekentalan yang dibenarkan, tak ada terjadi penambahan atau pengurangan apapun.
- Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan atas metode pelaksanaan yang diusulkan, sebelum pekerjaan pengecoran dimulai.
- Beton tidak diijinkan untuk dijatuhkan atau digelincirkan secara vertikal dari ketinggian lebih dari 1,5 m tanpa harus diaduk lagi. Pengecoran harus dilaksanakan terus menerus sampai ke tempat sambungan cor yang disediakan sebelum permulaan pembetonan.
- Penyedia Jasa harus memperhatikan kepadatan dari beton. Pepadatan harus dibantu dengan alat getar yang jumlahnya harus dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

SAMBUNGAN PENGECORAN BETON

- Penjelasan dan kedudukan dari tempat sambungan-sambungan pengecoran harus diputuskan oleh Direksi Pekerjaan.
- Tempat sambungan harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga pengaruh dari penyusutan dan suhu dapat diperkecil. Penyedia Jasa harus mengatur rencana pelaksanaan sesuai dengan volume kebutuhan beton.
- Sambungan cor harus rapat air, dan harus dibentuk dalam garis-garis lurus dengan acuan yang kaku tegak lurus pada garis tegangan pokok dan sejauh mungkin dapat dilaksanakan pada tempat gaya lintang yang terkecil dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Sebelum beton yang baru dicor, beton yang lama harus dibersihkan dari batuan-batuan di atas seluruh penampangnya dan meninggalkan permukaan kasar tak teratur serta bebas dari buih semen.

PENCETAKAN PELAT

- Pencetakan pelat beton pra cetak harus dikerjakan di tempat yang sudah dipilih dengan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelumnya. Pelat harus

dicetak di atas dasaran yang dipersiapkan khusus, harus diperhatikan pencegahan terjadinya perubahan bentuk dari cetakan selama dan sesudah pengecoran. Disarankan agar lantai dasar benar-benar harus rata dan keras. Bila pelat dicetak di atas tanah asli, permukaannya harus dilapisi dengan plywood atau dengan bahan lain untuk mendapatkan dasar yang rata dan keras.

- Tempat pencetakan harus ditutup dengan atap sementara, hingga pelat yang baru dicetak terlindung dari sinar matahari dan hujan. Perlindungan terhadap matahari dan hujan tidak boleh di bawah pohon-pohon yang rindang.
- Cetakan untuk membuat pelat beton dapat berupa unit tunggal atau ganda dapat dibuat dari kayu, pelat besi atau bahan lain yang sesuai, dengan syarat cukup kuat, rapat air dan tahan terhadap bekerjanya beton. Bila dipakai cetakan kayu maka disarankan untuk melapisi bagian dalam dengan pelat seng atau bahan lainnya.
- Cetakan harus dibuat demikian hingga dapat dibuka dengan mudah tanpa merusak sisi-sisinya dan sudut-sudut pelat. Membuka cetakan harus dikerjakan tanpa memukul, waktu membuka harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan, meskipun hal ini tidak akan membebaskan Penyedia Jasa dari kewajibannya untuk membuat pelat beton yang mutu dan bentuknya memenuhi standar.
- Untuk tiap-tiap pencetakan pelat harus ada jumlah cetakan yang cukup. Sesaat sebelum pengecoran dimulai bagian dalam dari cetakan disapu/disemir dengan minyak yang disetujui Direksi Pekerjaan. Pemakaian minyak diesel, mineral atau minyak mesin tidak diperkenankan. Bila cetakan sudah dibuka, maka sisi dalam cetakan terutama sudut-sudutnya harus dibersihkan kemudian diminyaki lagi untuk pencetakan berikutnya.
- Beton harus dicor dalam lapis-lapis dan dipadatkan dengan sebaik-baiknya, harus dijaga agar beton dapat memenuhi ruang cetak seluruhnya. Permukaan atasnya kemudian digosok sampai halus. Pelat kemudian ditaruh dalam suasana lembab dan dingin dengan ditutup goni basah atau lainnya sampai menjadi cukup keras guna tindakan selanjutnya.
- Pelat kemudian disimpan di tempat yang teduh dan dirawat lebih lanjut untuk paling sedikit tujuh hari. Penyedia Jasa harus menjaga jangan sampai pelat-pelat itu terkena tanah atau menjadi kotor atau pecah. Tumpukan tidak boleh lebih dari sepuluh pelat agar bagian bawah tidak rusak. Setelah selesainya perawatan, maka pelat diangkut ke lokasi pemasangan. Waktu memuat dan membongkar pelat tidak boleh dilemparkan tetapi harus dilakukan hati-hati. Pelat ditimbun di atas tumpukan pelat lama atau memakai ganjal kayu agar tidak kotor sebelum dipasang.

PENAHANAN AIR (WATER STOPS)

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang penahanan air pada semua tempat sambungan gerak pada bagian yang memerlukan atau tercantum seperti di dalam gambar. Sambungan tersebut harus kedap air. Apabila tidak diminta lain, penahanan air (Water Stops) dibuat dari karet seperti tercantum dalam gambar dan dijelaskan dalam “Daftar Banyaknya Pekerjaan”.
- Penahanan air di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui Direksi Pekerjaan dan harus disimpan dan dipasang sesuai petunjuk dari pabrik. Penahanan air harus dipasang sampai kepanjangan yang memungkinkan dan

lengkap dengan bagian yang membentuk sudut dan persilangan, dan harus dibuat seperti yang tercantum di dalam gambar. Usul dari Penyedia Jasa untuk menyambung penahan air di lapangan harus disetujui Direksi Pekerjaan lebih dahulu, dan semua sambungan harus rapat.

- Pada bagian ujungnya karet penahan air harus mempunyai potongan lingkaran. Karet penahan air harus selalu dijaga pada kedudukan seperti tercantum pada gambar dan harus dilindungi dari kerusakan akibat kena panas selama pemasangannya. Papan acuan pada kedua ujungnya harus dibentuk sedemikian hingga menggambarkan potongan dari penahan airnya. Pada pengecoran betonnya harus dirapatkan dengan hati-hati dan seksama sehingga tidak ada lubang-lubang yang terjadi.

Bahan	Lebar (mm)	Tebal (mm)	Diameter Lingkaran Ujung (mm)	Diameter Lingkaran Tengah (mm)	Diameter Lobang Tengah (mm)
Karet	225.00	9.50	25.00	38.00	19.00
Karet	150.00	9.50	19.00	-	-

- Penyedia Jasa harus menyediakan hasil pengujian dari pabrik untuk setiap penahan air yang dikirim ke lapangan dan apabila diminta oleh beserta Direksi Pekerjaan harus mengadakan percobaan uji terhadap penahan air tersebut untuk mendapatkan keyakinan akan mutu barang tersebut.
- Karet untuk penahan air apabila bahannya dicoba menurut percobaan yang dinyatakan pada SNI atau spesifikasi lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini.
 - Kuat tarik minimum 2 kg/mm^2
 - Pertambahan panjang sebelum putus minimum 500%
 - Kekerasan 60-65
 - Kepadatan max. pada metode deflection 20% defleksi asli secara tetap
 - Penyerapan air max. setelah 2 hari pada 20°C 5%

Sesudah percepatan pemuaihan (selama 48 jam pada 70°C dalam zat asam dalam tekanan 0.20 kg/mm^2)

- Kuat tarik minimum 80% dari nilai asli
- Pertambahan panjang sebelum putus 80% dari nilai asli

PENGISI SAMBUNGAN

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang pengisi sambungan pada semua sambungan dan apabila tidak ditentukan lain, sambungan harus Fibre Board yang direndam bitumen seperti “Expandite Flexcell”.

- Pengisi sambungan harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan harus disimpan dan dipasang menurut instruksi dari pabrik. Bahan pengisi sambungan dan ketebalan yang ditunjukkan dalam gambar dan dijelaskan di dalam daftar banyaknya harus dipotong menurut bentuk dan dipasang untuk mengisi seluruh ruang antara muka beton, kecuali yang terisi dengan penahan air dan penutup sambungan.
- Lembaran pengisi sambungan dipasang rapat sehingga sambungan menutupi pada sisi-sisinya untuk mencegah keluarnya semen. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji dari pabrik untuk setiap jenis penahan karet yang dikirimkan ke lapangan pekerjaan dan macam pengujian itu harus dikerjakan sesuai dengan metode pengujian standar.

BATANG DOWEL

Bila batang Dowel menembus sambungan harus dibungkus, bungkus-bungkus harus dibuat lebih dahulu dari bahan yang memenuhi untuk pengisi sambungan atau bahan lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

PENUTUP SAMBUNGAN

- Penyedia Jasa harus membuat alur pada sambungan gerak dan sambungan kontraksi pada kedua permukaan dari pekerjaan beton kecuali bagian bawah dari pekerjaan beton yang ada penyangganya. Alur tersebut harus dibuat lurus dan berukuran sesuai yang ditunjukkan oleh gambar-gambar.
- Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan dari alur dan menyiapkan bahan penutup sambungan kemudian mengisi alur tersebut dengan bahan di atas. Penutup sambungan harus dari bahan semacam bitumen seperti dijelaskan di dalam Daftar banyaknya pekerjaan kecuali ditentukan lain. Bahan-bahan di atas harus didapatkan dari pabrik yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan digunakan sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Pemasangan penutup sambungan tidak boleh dimulai sebelum mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan sertifikat uji dari setiap bahan-bahan dimaksud yang dikirim ke lapangan pekerjaan dan bila diminta oleh Direksi Pekerjaan harus menguji bahan-bahan di atas sesuai dengan prosedur pengujian bahan tersebut. Bahan bitumen untuk sambungan horizontal harus "Expendite Plastic" atau bahan sejenis dan bahan bitumen untuk penutup sambungan yang miring dan tegak lurus harus "Expandite Plastic Joint" atau bahan sejenis keseluruhannya harus memenuhi SNI atau standar lain yang disetujui Direksi Pekerjaan.

SAMBUNGAN DENGAN CAT BITUMEN

Bila pada gambar-gambar menunjukkan selapis bitumen antara dua permukaan beton, Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengeringkan permukaan-permukaan tersebut sebelum pengecatan bitumen dilaksanakan. Pengecatan dengan bitumen dilaksanakan dalam 2 lapisan. Jenis bitumen harus dari jenis penetrasi 40/50 atau lainnya yang mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

PENGENDALIAN MUTU

A. PENERIMAAN BAHAN

Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pekerjaan Beton, Bekisting dan Waterstop.

KETENTUAN SIFAT-SIFAT CAMPURAN

- a. Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya dinyatakan dengan nilai "slump") seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Direksi Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas. Kelecakan (workability) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat.
- b. Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan yang disyaratkan, atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila pengambilan contoh, perawatan dan pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990, SNI 03-4810-1998, SNI 03-2493-1991, SNI 03-2458-1991.
- c. Jika pengujian beton umur 7 hari menghasilkan kuat tekan beton di bawah kekuatan yang disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut, sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut diketahui dengan pasti dan diambil tindakan-tindakan yang menjamin bahwa produksi beton berikutnya memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton umur 28 hari yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat diterima dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disyaratkan di atas. Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan jika hasil pengujian serangkaian benda uji dari suatu bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari kuat tekan beton karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan.
- d. Direksi Pekerjaan dapat menghentikan pekerjaan dan atau memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari. Dalam keadaan demikian, Penyedia Jasa harus segera menghentikan pengecoran beton yang diragukan tetapi dapat memilih menunggu sampai hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Direksi Pekerjaan akan menelaah kedua hasil pengujian umur 3 hari dan 7 hari, dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan yang dipandang perlu.
- e. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan dapat mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Tindakan tersebut tidak boleh berdasarkan pada hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari saja, kecuali bila Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan sepakat dengan perbaikan tersebut.

PENYESUAIAN CAMPURAN

a. PENYESUAIAN SIFAT MUDAH DIKERJAKAN (KELECAKAN ATAU WORKABILITY)

Jika sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh, maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh cara lain tidak diijinkan. Bahan tambahan untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diijinkan bila telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

b. PENYESUAIAN KEKUATAN

Jika beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen dapat ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

c. PENYESUAIAN UNTUK BAHAN-BAHAN BARU

Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan sampai Direksi Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

d. BAHAN TAMBAHAN (ADMIXTURE)

Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Jenis dan takaran bahan tambahan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian campuran di laboratorium. Ketentuan mengenai bahan tambahan ini harus mengacu pada SNI 03-2495-1991. Bila akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian besar berupa mineral yang bersifat cement ious seperti abu terbang (fly ash), mikrosilika (silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag), yang umumnya ditambahkan pada semen sebagai bahan utama beton, maka penggunaan bahan tersebut harus berdasarkan hasil pengujian laboratoriu yang menyatakan bahwa hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pada Gambar Rencana dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran beton, maka bahan tersebut ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan tambahan ini hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kinerja beton segar (fresh concrete).

Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air.
- Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan.
- Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton.
- Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton.
- Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton.

- Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss.
- Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton (ekspansi).
- Mengurangi terjadinya bleeding.
- Mengurangi terjadinya segregasi.

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan campuran beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

- Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung)
- Meningkatkan kekuatan pada beton muda
- Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi.
- Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut
- Meningkatkan keawetan jangka panjang beton
- Meningkatkan kedekatan beton (mengurangi permeabilitas beton)
- Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat
- Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama
- Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan
- Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-hati dan dengan takaran yang tepat sesuai penggunaannya, serta dengan proses pengadukan yang baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa dicapai secara merata pada semua bagian beton.

Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang berlebih akan dapat mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau dalam hal yang lebih parah, dapat menimbulkan kerusakan pada beton.

B. PELAKSANAAN PENCAMPURAN PENAKARAN AGREGAT

- Seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu beton $f_c' < 20$ MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai SNI 03-3976-1995. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus ditimbang beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur.
- Penakaran agregat harus dilakukan dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD- saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus dilakukan koreksi penakaran sesuai dengan kondisi agregat di lapangan. Untuk mendapatkan kondisi agregat yang jenuh kering permukaan dapat dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat dengan air secara berkala paling sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk menjamin kondisi jenuh kering permukaan.
- Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku untuk seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran bahan-bahan beton termasuk saringan agregat pada perangkat ready mix.

PENCAMPURAN

- Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.
- Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.
- Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama masukkan sebagian air, kemudian seluruh agregat sehingga mencapai kondisi yang cukup basah, dan selanjutnya masukkan seluruh semen yang sudah ditakar hingga tercampur dengan agregat secara merata. Terakhir masukkan sisa air untuk menyempurnakan campuran.
- Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat air dimasukkan ke dalam campuran bahan kering. Seluruh sisa air yang diperlukan harus sudah dimasukkan sekira seperempat waktu pencampuran tercapai. Bila tidak mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi Pekerjaan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual harus dibatasi hanya pada beton non-bangunan.

PENGUJIAN CAMPURAN

a. Pengujian Untuk Keleccakan (Workability)

Satu pengujian "slump", atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau wakilnya. Nilai slump pada setiap campuran tidak boleh berada diluar rentang nilai slump (± 2 cm) yang disyaratkan.

b. Pengujian Kuat Tekan

- Penyedia Jasa harus membuat sejumlah set benda uji (3 buah benda uji per set) untuk pengujian kuat tekan ber dasarkan jumlah beton yang dicor untuk setiap kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen bangunan yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran.
- Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda uji tersebut harus dicetak bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium.
- Jumlah set benda uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran atau komponen bangunan yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah terbanyak diantara keduanya.
- Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran secara manual, setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan untuk setiap komponen bangunan yang dicor terpisah minimal diambil 3 set benda uji. Jumlah benda uji yang harus dibuat untuk pengecoran hasil produksi ready mix, diambil pada setiap pengiriman (1 set untuk setiap truk). 1set = 3 buah benda uji.
- Setiap set pengujian minimum tersebut harus diuji untuk kuat tekan beton umur 28 hari. Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut

terdapat perbedaan nilai kuat tekan yang > 5% antara dua buah benda uji dalam set tersebut, maka benda uji ketiga dalam set tersebut harus diuji kuat tekannya. Hasil kuat tekan yang digunakan dalam perhitungan statistik adalah hasil dari 2 buah benda uji yang berdekatan nilainya.

- Kelas dan mutu dari bahan beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2-P.B.I 1971, menurut tabel di bawah ini :

No.	Mutu	σ_{bk} (Kg/Cm ²)	σ_{bm} S = 46 (Kg/Cm ²)	Kategori Bangunan (Tujuan)	Pengawasan Terhadap	
					Kwalitas Agregat	Kekuatan Tekanan
I.	BO	-	-	Non Struktural	Pemeriksaan dengan mata	Tidak ada Pengujian
II.	B1	-	-	Struktural	Pemeriksaan dengan teliti	Tidak ada Pengujian
	K.125	125	2010	Struktural	Pengujian mendetail dengan analisa ayakan	Pengujian akan diadakan
	K.175	175	250	Struktural	Pengujian mendetail dengan analisa ayakan	Pengujian akan diadakan
	K.225	225	300	Struktural	Pengujian mendetail dengan analisa ayakan	Pengujian akan diadakan
III.	>K.225	> 225	> 300	Struktural	Pengujian mendetail dengan analisa ayakan	Pengujian akan diadakan

σ_{bk} : Kekuatan tekan beton karakteristik ialah kekuatan tekan, dimana dari sejumlah besar hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari itu terbatas sampai 5% saja.

σ_b : Kekuatan tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji (kg/cm²)

σ_{bm} : Kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cm²)

- Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila f_c karakteristik dari benda uji lebih besar atau sama dengan f_c rencana. f_c karakteristik dihitung dengan rumus sebagai berikut : $f_c' = f_{cm} \pm k.S$, di mana S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji tekan, dan k adalah konstanta yang tergantung pada jumlah hasil kuat tekan dari benda uji (k=1,64 untuk jumlah hasil kuat tekan benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30).

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_{ci} - f_{cm})^2}{n-1}}$$

dimana,

f_c' = Kuat tekan beton karakteristik

f_{ci} = Kuat tekan beton yang diuji

f_{cm} = Kuat tekan beton rata-rata

- Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc'.
- Jika salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya, dan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas daya dukung dari bangunan tidak membahayakan.
- Jika dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung bangunan berkurang, maka diperlukan suatu uji bor (core drilling) pada daerah yang diragukan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling tidak 3 (tiga) buah benda uji bor inti pada daerah yang tidak membahayakan bangunan untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah seperti disebutkan di atas.
- Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara bangunan antara lain cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti tersebut tidak kurang dari 0,85 fc', dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 fc'. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian kuat tekan benda uji bor inti terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton (yaitu 28 hari, atau lebih bila disyaratkan), perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan.

c. Pengujian Tambahan

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian tambahan tersebut meliputi :

- Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Echo, Ultrasonic Penetration Velocity atau perangkat penguji lainnya (hasil pengujian tidak boleh digunakan sebagai dasar penerimaan);
- Pengujian pembebanan bangunan atau bagian bangunan yang dipertanyakan;
- Pengambilan dan pengujian benda uji inti (core) beton;
- Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

d. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan, atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi ketentuan, atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan, harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan antara lain sebagai berikut :

- Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan.
- Penanganan pada bagian bangunan yang hasil pengujiannya gagal; Perkuatan, pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh pada bagian pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus.
- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah

dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya.

- Perbaiki atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

- Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar Kerja atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk volume yang ditempati oleh pipa dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau oleh benda lainnya yang tertanam seperti " water stop", baja tulangan, selongsong pipa (conduit) atau lubang sulingan (weephole).
- Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan Beton.
- Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan dan mata pembayaran lainnya yang berhubungan dengan bangunan yang telah selesai dan diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Bagian lain dalam Spesifikasi ini.
- Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton bangunan atau beton tidak bertulang. Beton Bangunan harus beton yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai $f_c' = 20$ MPa (K-250) atau lebih tinggi dan Beton Tak Bertulang harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk $f_c' = 15$ MPa (K-175) atau $f_c' = 10$ Mpa (K-125). Jika beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi diperkenankan untuk digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih rendah, maka volumenya harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih rendah.
- Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki
 - a. Jika pekerjaan telah diperbaiki, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran harus sejumlah yang harus dibayar bila mana pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan.
 - b. Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen atau setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan tambahan atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan untuk pekerjaan beton.
- Pengukuran pembayaran pekerjaan waterstop dibuat berdasarkan meter panjang terpasang, sesuai as waterstop seperti terlihat pada gambar.

B. DASAR PEMBAYARAN

- Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Kontrak untuk Mata Pembayaran dan menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas.
- Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran lain, termasuk " water stop ", lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan

BAGIAN IV. PEKERJAAN PASANGAN

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN BAHAN

PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI

BAHAN BATU

- Batu yang dipakai pada pekerjaan yang ditunjukkan dalam gambar haruslah batu yang bersih dan keras, tahan lama dan homogen menurut persetujuan Direksi Pekerjaan dan bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang pasir, cacat atau ketidak sempurnaan lainnya. Batu tersebut harus diambil dari sumber yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet. Batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah.
- Batu yang digunakan adalah batu belah atau batu kali yang dipecah salah satu sisinya tidak rapuh tidak keropos, tidak berpori.
- Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengunci bila dipasang bersama-sama.
- Untuk batu dari hasil galian, harus dibersihkan dari lapisan tanah yang menyelimuti agar permukaan batu bersih. Ukuran batu berkisar antara diameter 10-20 cm dengan berat 6 kg s/d 15 kg. Batu bulat atau batu kali hanya boleh digunakan setelah salah satu sisinya dipecah atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan dan digunakan bersama-sama dengan batu belah.
- Terkecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, batu harus memiliki ketebalan yang tidak kurang dari 15 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya.

BAHAN PASIR

- Semua pasir yang dipakai untuk pekerjaan pasangan batu kali dengan spesifikasi ini harus pasir alam yang berasal dari Gunung Berapi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Tempat penimbunan penyimpanan harus bersih dari sampah organik, sampah kimia, bebas dari banjir serta tidak terkontaminasi dengan bahan lainnya, seperti air laut/garam dan lain-lainnya yang akan menurunkan mutu pasangan batu.

ADUKAN

- Adukan untuk pasangan batu kali terdiri dari PC dan pasir dengan perbandingan 1:4 atau seperti disebutkan dalam Spesifikasi / gambar untuk masing-masing pekerjaan.
- Pasir harus mempunyai gradasi yang baik dan kekasaran yang memungkinkan untuk menghasilkan adukan yang baik.
- Air yang dipakai untuk membuat adukan haruslah air yang baik yang dapat dipakai untuk menghasilkan seperti apa yang ditentukan.
- Cara dan alat yang dipakai untuk mencampur haruslah sedemikian rupa sehingga jumlah dari setiap bahan adukan bisa ditentukan secara tepat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Adukan harus dicampur sebanyak yang diperlukan untuk dipakai dan adukan tidak dipakai selama 30 menit harus dibuang. Pemakaian kembali dari adukan tidak diperkenankan.

ALAS DAN SAMBUNGAN

- Tiap batu untuk pasangan harus seluruhnya dibasahi lebih dahulu sebelum dipakai dan harus diletakkan dengan alasnya tegak lurus kepada arah tegangan pokok.
- Setiap batu harus diberi alas adukan, semua sambungan diisi padat dengan adukan pada waktu pekerjaan berlangsung. Tebal adukan tidak lebih dari 50 mm, serta tidak boleh ada batu yang berimpit satu sama lain.
- Pasak tidak boleh disisipkan sesudah semua batu baru selesai dipasang.
- Untuk penyelesaian sambungan kecuali jika ditentukan lain, sambungan yang kelihatan harus disiar rata dan halus dengan adukan 1 PC : 2 Pasir, pada waktu pekerjaan sedang berlangsung, dengan menjaga supaya dijamin adanya keseragaman warna. Selanjutnya sambungan yang tidak kelihatan harus diisi rata dengan adukan.

PASANGAN BATU PADA PERMUKAAN

- Pasangan batu pada permukaan yang kelihatan harus menyatukan batu belah yang dipasang dengan paling sedikit satu batu pengikat untuk tiap-tiap meter persegi.
- Pekerjaan ini harus naik secara bersama-sama dengan pasangan bagian dalam agar supaya batu pengikat dapat dipasang dengan sebaik-baiknya.
- Batu-batu harus dipilih dan diletakkan dengan hati-hati sehingga tebalnya adukan tidak kurang dari pada rata-rata 10 mm. Semua pekerjaan batu pada permukaan yang kelihatan harus disiar.

PIPA PERESAPAN

- Tembok-tembok penahan, pasangan miring dan tembok-tembok kepala harus dilengkapi dengan suling-suling. Suling-suling apabila saluran terletak dalam galian (untuk saluran dalam timbunan suling – suling tak perlu dipasang). Suling-suling harus dibuat dari pipa PVC dengan diameter 50 mm dan pemasangannya sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.
- Setiap ujung pemasukan dari suling-suling harus dilengkapi dengan saringan. Saringan ini bisa terbuat dari kerikil dan pasir serta pada bagian terluar ditutup dengan ijuk atau sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan.

SAMBUNGAN GERAK SEDERHANA

- Apabila diperintahkan atau tertera dalam gambar sambungan gerak sederhana harus dibuat/dipasang pada bagian pasangan batu yang tidak direncanakan untuk tahan air.
- Umumnya sambungan gerak sederhana dibutuhkan bilamana terdapat suatu penyambungan dengan bangunan lama yang akan mempunyai tingkat penurunan (settlement) yang berbeda.
- Sambungan gerak sederhana harus dibentuk dengan memasang susunan batu yang terdiri dari batu bergradasi sebagai filter di belakang pasangan batu pada bagian sambungan, setinggi sambungan.
- Filter ini harus terdiri dari batu dan kerikil terpilih, dan baik untuk menahan hilangnya/hanyutnya bahan filter dan harus di bagian luas diberi lapisan penutup ijuk setebal 30 mm atau geotextil membrane yang diijinkan atau atas petunjuk Direksi Pekerjaan.

PENYAMPAIAN CONTOH CAMPURAN

- Pada permulaan pekerjaan pasangan batu, Penyedia Jasa harus membuat contoh mortar/spesi sesuai spesifikasi dan contoh mortar tersebut dengan ukuran 10x10x10 cm diletakkan di Kantor lapangan sejumlah 1 (satu) contoh per jenis bahan dan campuran. Semua pekerjaan harus sederajat dengan atau lebih baik dari contoh.
- Apabila volume pekerjaan pasangan batu ≥ 100 m³, Penyedia Jasa wajib mengirimkan bahan untuk pembuatan standart mortar di Laboratorium. Penyedia Jasa wajib mengirimkan 3 (tiga) contoh mortar dari bahan yang dipergunakan dilapangan dengan ukuran 5x5x5 cm, setiap volume 100 m³ untuk dilakukan pengetesan di Laboratorium.
- Hasil pengetesan harus sederajat atau lebih baik dari standart mortar tersebut diatas. Selanjutnya untuk volume < 100 m³ jumlah contoh mortar akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

PERLINDUNGAN PERAWATAN

- Pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pada cuaca yang tidak menguntungkan dan guna melindungi serta merawat pekerjaan yang telah selesai, Penyedia Jasa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sama seperti yang ditentukan untuk beton.
- Pekerjaan pasangan tidak boleh dilaksanakan pada hujan deras atau hujan yang cukup lama sehingga mengakibatkan adukan larut. Adukan yang larut karena hujan harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan pasangan selanjutnya diteruskan. Pekerja tidak dibolehkan berdiri di atas pasangan batu atau pasangan batu kosong yang belum mantap.

BRABEN DAN URUGAN DI BELAKANG PASANGAN BATU

- Sebelum mengurug kembali pada bagian muka pasangan yang tidak kelihatan, pasangan batu harus dilapisi kasar (braben) dengan adukan 1 PC : 4 pasir setebal 20 mm. Urugan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Bahan urugan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

PEKERJAAN PLESTERAN

- Apabila di permukaan dinding dan lantai dari pasangan batu kali/batu gunung yang ada maupun yang baru harus diplester dengan adukan 1 Pc : 3 Psr. Adukan untuk pekerjaan plesteran harus memenuhi persyaratan untuk bahan dan campuran. Pekerjaan plesteran dikerjakan secara 2 lapis sampai ketebalan 1.5 cm. Apabila tidak diperintahkan lain, pasangan harus diplester pada bagian atas dari dinding, ujung-ujung saluran pasangan, dan untuk 0.10 m di bawah tepi atas dinding atau sesuai dengan yang tertera pada gambar.
- Tempat kedudukan pintu Romijn, temboknya harus diplester licin penuh dari bagian atas lengkung depan sampai hilir pada looplank (Jembatan Pelayanan).
- Pertemuan pasangan (plesteran sudut) selebar 8-10 cm untuk bangunan kecil dan 15 cm untuk bangunan yang besar, sedang pada samping kusen pintu-pintu sorong, diplester tegak selebar 20 cm. Plesteran juga dilakukan pada alur skot balk.
- Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan maka bidang dasar harus dibuat kasar dan bersih. Pekerjaan plesteran harus rata, lurus, rapi dan halus. Setelah pekerjaan plesteran cukup kering, kemudian harus dipelihara dengan siraman air secara rutin.

PEKERJAAN SIARAN

- Sebelum pekerjaan siaran dimulai, semua bidang sambungan diantara batu muka harus dikorek dengan sikat kawat. Sebelum ditutup dengan adukan permukaan harus dibasahi. Adukan untuk siaran harus campuran 1 PC : 2 pasir. Pekerjaan Siaran dapat dibagi atas :
 - a. Siaran Tenggelam (masuk ke dalam ≥ 1 cm)
 - b. Siaran Rata (rata dengan muka batu)
 - c. Siaran Timbul (timbul tebal 1 cm lebar 2 cm)

PENYIAPAN PERMUKAAN TANAH UNTUK LANTAI KERJA

Penyedia Jasa harus menyiapkan permukaan galian tanah untuk pondasi dengan lapisan/ketebalan lantai kerja menurut ukuran yang ditentukan dalam gambar.

a. LANTAI KERJA BLOK BETON

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja blok beton di atas muka tanah galian untuk pondasi yang disiapkan sesuai ukuran yang ditentukan dalam gambar. Blok beton harus disiapkan sesuai ukuran yang dilengkapi dengan pengait dan disetujui Direksi Pekerjaan. Blok-blok harus diletakkan dan dialasi untuk membuat permukaan yang benar-benar rata, dengan sambungan terbuka sejajar lebar 1 cm antara tiap-tiap blok. Mutu blok beton harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

b. LANTAI KERJA BATU KOSONG

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja batu kosong, yang terdiri dari batu pecah kasar sedemikian sehingga semuanya cocok satu sama lain. Tiap batu mempunyai panjang dan lebar yang tidak kurang dari 20 cm dan tebal yang tidak kurang dari yang tertera dalam gambar. Batu harus diberi landasan pasir dan diletakkan pada tanah dasar, sehingga permukaan yang telah selesai merupakan bidang yang benar-benar rata.

c. LANTAI KERJA PASANGAN BATU

Penyedia Jasa harus menyediakan dan meletakkan lantai kerja pasangan batu yang telah ditetapkan pada gambar.

DRAIN DARI BATU

Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat drain dari batu pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk menurut ukuran yang ditentukan. Drain harus terdiri dari parit-parit yang digali dan diisi kembali dengan batu pecah/kricak yang dibungkus dengan ijuk. Batu pecah/kricak harus terdiri dari batuan yang akan tertinggal di atas ayakan 40 mm.

PEMASANGAN PELAT

- Lapisan dasar harus dipadatkan, diratakan, dibersihkan dan dibasahi sebelum pelat-pelat ditempatkan dalam posisi masing-masing. Bila permukaan dasarnya terlalu dalam maka harus diurug lebih dahulu dengan bahan yang sesuai dan dipadatkan kembali sampai mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Di tempat tertentu seperti tertera pada gambar, diperlukan lapisan pasir. Ini harus dikerjakan dengan dipadatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan.
- Bila ternyata diperlukan urugan pada dasar agar pelat dapat dipasang sesuai dengan batas-batas dan ketinggian yang ditetapkan, maka harus diurug dengan bahan yang disetujui dan dipadatkan dengan alat yang sepadan sambil dibasahi sampai disetujui Direksi Pekerjaan.
- Pelat harus dipasang demikian hingga bagian atas dan bawah menjadi simetris. Sambungan harus selebar 2 cm dan harus disiar dengan hati-hati dengan spesi 1 Pc : 2 Ps secara merata. Tebal siar sama dengan tebal pelat.
- Sebelum disiar sambungan harus dibersihkan secara menyeluruh, dicuci dan disikat dengan sikat baja. Permukaan yang sudah selesai harus dirawat selama paling sedikit 7 (tujuh) hari dengan menggunakan cara yang telah disetujui Direksi Pekerjaan.

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG

a. KAWAT BRONJONG

- Bronjong yang digunakan merupakan bronjong fabrikasi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Bronjong Kawat harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan ganda dan berjarak 40 mm serta harus simetri. Lilitan harus erat tidak terjadi kerenggangan hubungan antara kawat sisi dan kawat anyaman dililit minimum 3 kali sehingga kawat mampu menahan beban dari segala arah.
- Bronjong kawat bentuk I; ukuran anyaman 80 mm x 100 mm atau 100 mm x 120 mm dengan diameter kawat anyaman 2.70 mm atau 3.00 mm, kawat sisi diameter kawat anyaman 3.40 mm atau 4.00 mm, kawat pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %.
- Bronjong kawat bentuk II; ukuran anyaman 60 mm x 80 mm atau 80 mm x 100 mm dengan diameter kawat anyaman 2.00 mm, kawat sisi

diameter kawat anyaman 2.70 mm, kawat pengikat diameter 2.00 mm. Toleransi ukuran kotak (lebar, tinggi, panjang) sebesar 5 %.

- Karakteristik kawat bronjong adalah :
 - a. Tulangan tepi, diameter : 5,0 mm, 6 SWG
 - b. Jaringan, diameter : 4,0 mm, 8 SWG
 - c. Pengikat, diameter : 2,1 mm, 14 SWG
 - d. Kuat Tarik : 4200 kg/cm²
 - e. Perpanjangan diameter : 10% (minimum)
- Anyaman haruslah merata berbentuk segi enam yang teranyam dengan tiga lilitan yang dibuat sedemikian rupa hingga tidak lepas- lepas dan dirancang untuk diperoleh kelenturan dan kekuatan yang diperlukan.
- Keliling tepi dari anyaman kawat harus diikat pada kerangka bronjong sehingga sambungan-sambungan yang diikatkan pada kerangka harus sama kuatnya seperti pada badan anyaman.
- Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan dimensi yang disyaratkan dalam Gambar dan dibuat sedemikian sehingga dapat dikirim ke lapangan sebelum diisi dengan batu.
- Bronjong kotak dan bersusun harus mempunyai batas pemisah bagian dalam dengan bahan kawat galvanis dan bentuk anyaman yang sama. Hubungan antara bronjong atau matras harus terikat erat dengan kawat pada ujung-ujungnya sehingga menjadi satu kesatuan. Bronjong untuk penahan tanah harus ditempatkan bagian yang bersinggungan dengan tanah diberi geotextile atau lapisan ijuk.
- Pengerjaan bronjong harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia PBUI-1982. Apabila bronjong ditempatkan pada lapisan saringan maka harus dikerjakan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan kawatnya. Bronjong harus diikat kawat dengan sangat erat berdampingan sepanjang tepinya.
- Ukuran dari bronjong seperti ditunjukkan di dalam gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dengan anyaman bentuk segi enam beraturan, sisi anyaman yang dililit harus terdiri dari tiga lilitan. Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, ukuran kawat yang digunakan adalah berdiameter 4 mm.

b. BAHAN BATU

- Apabila ditentukan dalam gambar, Penyedia Jasa harus membuat bronjong kawat galvanis dan menempatkannya dalam keadaan seperti diuraikan di bawah ini, termasuk penyiapan permukaan tanahnya. Batu-batu untuk bronjong harus seperti yang ditentukan dengan ukuran tidak kurang dari 15 cm dan tidak lebih dari 25 cm.
- Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras dan awet dengan sifat sebagai berikut :
 - a. Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 35 %.
 - b. Berat isi kering oven lebih besar dari 2,3.
 - c. Peyerapan Air tidak lebih besar dari 4 %.
 - d. Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat dalam pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang dari 10 %. Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam, berat tidak kurang dari 40 kg dan memiliki dimensi minimum

300 mm. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai cukup tinggi.

c. BATU KOSONG (RIP-RAP)

- Batu untuk rip-rap harus keras, padat dan tahan lama dengan berat jenis tidak kurang dari 2,4 ton/m³. Tiap-tiap batu harus mempunyai ukuran bentuk kira-kira sama dengan ukuran 20-30 cm untuk slope protection dan minimal 40 cm untuk penahan gerusan pada bendung dan pekerjaan sungai lainnya. Pekerjaan perlindungan dengan rip-rap termasuk pula penyediaan lapisan filter kerikil pasir seperti ditunjukkan dalam gambar.

d. LANDASAN

- Landasan haruslah dari bahan drainase porous dengan gradasi yang dipilih sedemikian hingga tanah pondasi tidak dapat hanyut melewati bahan landasan dan juga bahan landasan tidak hanyut melewati pasangan batu kosong atau bronjong.

e. ADUKAN SEMEN

- Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994
- Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO M45-04
- Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik.
- Dalam pengajuan kesiapan kerja Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai bagian ini.

PENGENDALIAN MUTU

PASANGAN BATU

A. PENERIMAAN BAHAN

- Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan.

B. KETENTUAN LUBANG SULINGAN DAN DELATASI.

- Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Kecuali ditunjukkan lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu lainnya dan harus memiliki diameter 50 mm.
- Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka delatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm lebarnya dan harus diteruskan sampai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.

- Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang di pilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan Drainase Porous tidak hanyut melewati sambungan.

C. PEKERJAAN AKHIR PASANGAN BATU

- Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana pekerjaan dilaksanakan.
- Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horisontal dari seluruh pasangan batu harus dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam dimensi struktur yang disyaratkan.
- Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan batu harus dibersihkan dari bekas adukan.
- Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk Pekerjaan Beton.
- Jika pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu yang tidak lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali harus dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan Bagian Pekerjaan Timbunan.
- Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk memperoleh bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu sehingga akan memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu.

D. PERBAIKAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK MEMUASKAN ATAU RUSAK

- Pekerjaan pasangan batu yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan di atas harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, dengan cara yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari semua pekerja yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya sendiri untuk menukar dan mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak baik, yang menurut Direktur Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta pertanggungjawabannya terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan atau tanah longsor yang tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut telah diterima dan dinyatakan secara tertulis bisa diterima alasannya oleh Direksi Pekerjaan.

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG

- Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan di atas.

ADUKAN SEMEN

- **Adukan Semen**
Adukan yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan pada pekerjaan beton, sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dari Spesifikasi ini, harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang sama dalam beton yang sedang dikerjakan atau diperbaiki.
Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk beton dimana adukan semen dipakai.
- **Adukan Semen untuk Pasangan**
Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, adukan semen untuk pasangan harus mempunyai kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm² pada umur 28 hari.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

PASANGAN BATU

- Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang ditentukan oleh garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui.
- Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak diukur atau dibayar.
- Landasan rembes air (permeable bedding), penimbunan kembali dengan bahan porous atau kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai Drainase Porous. Tidak ada pengukuran atau pembayaran terpisah yang harus dilakukan untuk penyediaan atau pemasangan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk acuan lainnya atau untuk galian dan penimbunan kembali yang diperlukan.

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG

- Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari bronjong atau pasangan batu kosong lengkap di tempat dan diterima. Dimensi yang digunakan untuk menghitung kuantitas ini haruslah dimensi nominal dari masing-masing keranjang bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang diuraikan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

ADUKAN SEMEN

- Adukan semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini.

B. PEMBAYARAN

- Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga Kontrak per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, untuk galian yang diperlukan dan penyiapan seluruh formasi atau pondasi, untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan konstruksi, untuk pemompaan air, untuk penimbunan kembali sampai elevasi tanah asli dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini.

BAGIAN V. PEKERJAAN PONDASI & PEMANCANGAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN BAHAN

PEKERJAAN TURAP

- **BAHAN KAYU.**

Kayu untuk turap, kecuali ditunjukkan lain dalam gambar, harus diberi bahan pengawet. Tiang tiang pancang harus terbuat dari kayu yang digergaji atau ditebang, dengan sudut-sudut persegi. Turap kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan AASHTO M133-04. Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994

- **BAHAN BETON PRACETAK**

Turap beton pracetak harus memenuhi ketentuan beton prategang.

- **BAHAN BAJA**

Baja yang digunakan mempunyai minimal kekuatan tarik 415 MPa dan titik lelehnya 250 MPa. Turap Baja harus memenuhi ketentuan baja struktur, SNI 07-0722-1989 dan AASHTO M202-02 . Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO M45-04.

- **BAHAN SEPATU DAN SAMBUNGAN TURAP**

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

PEKERJAAN PONDASI TIANG

- **PONDASI TIANG BAHAN KAYU**

a. Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat diawetkan atau tidak diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk penampang yang tegak lurus terhadap panjangnya atau berupa batang pohon lurus sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit kayu harus dibuang.

b. Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan AASHTO M133 - 04.

c. Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter dan mutu yang ditunjukkan dalam Gambar.

- **PONDASI TIANG BETON**

Jika beton akan dicor di dalam air, seperti halnya dengan tiang beton cor langsung di tempat, maka beton harus dicor dengan cara tremi dan harus

mempunyai slump yang tidak kurang dari 15 cm serta kadar semen minimum 400 kg per meter kubik beton.

- **PONDASI TIANG BAJA TULANGAN**
Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Tulangan.
- **TIANG PANCANG BETON PRATEGANG PRACETAK**
Tiang pancang beton prategang pracetak harus memenuhi ketentuan dari Bagian Beton Prategang.
- **TIANG PANCANG BAJA STRUKTUR**
Baja harus memenuhi ketentuan dari Bagian Baja Struktur dan AASHTO M183-90.
- **PONDASI TIANG PIPA BAJA**
 - a. Pipa baja yang akan diisi dengan beton harus memenuhi ketentuan dari ASTM A252 Grade 2 . Pelat penutup untuk menutup ujung tiang pancang harus memenuhi ketentuan dari AASHTO M183-90 (ASTM A36).
 - b. Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding tidak boleh kurang dari 4,8 mm. Pipa baja termasuk penutup ujung, harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk dipancang dengan metode yang ditentukan tanpa distorsi.
 - c. Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari keliling ujung tiang pancang.
- **SEPATU DAN SAMBUNGAN TIANG PANCANG**
Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

B. PERSYARATAN KERJA

PENGAJUAN KESIAPAN KERJA PEKERJAAN PEMANCANGAN

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut :

- Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.
- Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan bersama dengan peralatan yang akan digunakan.
- Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan kapasitas tiang pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa.
- Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang diusulkan.

- Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

- **PEKERJAAN TURAP**

Turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah dalam meter persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada Gambar atau sebagai mana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Luas turap merupakan panjang tiang pancang yang diukur dari ujungnya sampai elevasi bagian pucuk yang dipotong, dikalikan dengan panjang struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong.

Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang ditunjukkan dalam Gambar tidak akan diukur untuk pembayaran. Turap sementara, dalam bahan apapun untuk cofferdam, pengendalian drainase, penahan lereng galian atau penggunaan tidak permanen lainnya tidak akan diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah dicakup dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain.

- **PEMANCANGAN TURAP**

Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai. Panjang dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.

- **TIANG UJI**

Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti yang diuraikan dalam cara pengukuran pondasi tiang.

- **CERUCUK**

Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk penyediaan dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

- **Penyediaan Tiang Pancang**

- a. Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak (bertulang atau prategang) harus diukur dalam meter kubik dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Tiang pancang baja diukur dalam kilogram dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap

ukuran dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

- b. Kuantitas dalam meter kubik atau kilogram yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji dan tiang tarik yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang yang disediakan menurut pendapat Penyedia Jasa.
- c. Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diijinkan untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Direksi Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian Kontrak selama penumpukan atau penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain.
- d. Jika perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam meter kubik atau kilogram, dan akan diukur untuk pembayaran. Baja tulangan dalam beton, penyetelan, sepatu dan penyambungan bilamana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk pembayaran.
- e. Jika Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya.

- **Pemancangan Tiang Pancang**

- a. Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai. Panjang dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah.
- b. Pengukuran untuk tambahan biaya pemancangan yang dikerjakan di dalam air diukur dari muka tanah dasar air (danau, sungai, selat) sampai ke permukaan air normal rata-rata.

- **Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat**

- a. Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang di rancang oleh Direksi Pekerjaan.

- b. Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat Yang Berair
Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di tempat yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang, dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang bor berada di bawah permukaan air normal.
 - c. Jika elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan air normal, panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi permukaan air normal.
- **Tiang Uji**
Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti yang diuraikan di atas.
 - **Pengujian Pembebanan Tiang**
Pengujian tiang (loading test) akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan.

B. DASAR PEMBAYARAN

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, perpanjangan, pemotongan kepala tura, pengecatan, perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, penggunaan peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk penetrasi ke dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung (casing), semua tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Bagian ini.

BAGIAN VI. PEKERJAAN DEWATERING

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. PENUTUPAN SUNGAI SECARA VERTIKAL

- Kecepatan penutupan dapat mencapai 1000 ton/jam, tergantung kapasitas angkut serta jalan masuk. Penyelesaian penutupan yang tinggi, digunakan beberapa blok yang sangat besar (satu diantaranya diletakkan ke hulu untuk menenangkan air) yang dirangkai dengan kabel sehingga akan sangat membantu dalam tahap yang sulit. Kajian tentang ketersediaan kuari sangat diperlukan guna menentukan penutupan.

B. PENUTUPAN SUNGAI MEMPUNYAI DUA TAHAPAN YANG SANGAT BERBEDA, YAITU:

- Tahap pertama, apabila perbandingan antar kedalaman dan tekanan air cukup besar, aliran belum mencapai kritis, kecepatannya yang menyinggung material penutup lebih rendah dari kecepatan rata-rata di alur sungai. Kepadatan serta lebar tanggul memerlukan diameter material

D yang secara kasar sepadan dengan $\frac{1}{3}$ tinggi tekan air dan dapat dikurangi menjadi $\frac{1}{4}$ jika material yang dapat diterima hanya sedikit atau untuk beda tekan yang kecil.

- Tahap kedua, atau tahap terakhir penutupan kondisi kritis akan muncul dan tidak dapat dihindarkan. Biasanya kondisi kritis terjadi pada saat ujung timbunan mendekati penyambungan. Untuk mempertahankan tampang melintang yang tetap dengan menggunakan material yang jauh lebih besar atau tetap dengan menggunakan material kecil dengan memperkenankan banyak butir yang hilang. Pada penutupan kecil (1,5 m sampai 2 m) dapat dihemat banyak material jika material penutupan (yang dibatasi sampai beberapa ratus m³) ditempatkan bulldozer dalam beberapa menit.
- Selama tahap akhir atau ketika aliran kritis terjadi dalam tahap pertama, perilaku material akan serupa dengan dipergunakan sebagai pelindung pemecah gelombang. Penggunaan dua tanggul mengakibatkan tekanan air hampir selalu terbagi dua pada masing-masing tanggul. Penutupan ganda lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penutupan tunggal.

C. PENUTUPAN SUNGAI SECARA HORIZONTAL

- Penutupan dilakukan dengan membuat tanggul secara merata dan serentak melintang sungai. Untuk meletakkan material secara serentak diperlukan peralatan khusus, umumnya terdiri dari jembatan, jembatan layang, derek kabel (untuk blok sampai 10 ton atau lebih), atau ban berjalan atau kapal keruk (untuk material ukuran kecil). Tahapan penutupan secara horizontal adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tahap pertama penutupan, ukuran material ditentukan oleh tinggi tekan air.
 - b. Pada tahap akhir, ukuran material ditentukan oleh debit per aliran per meter pada lereng downstream.
 - c. Pada tahap pertengahan (yang biasanya paling sulit), ditentukan oleh kedua parameter yaitu oleh tinggi tekan air dan debit per aliran per meter serta produk yang dihasilkan misalnya energi per meter.
 - d. Ukuran material yang diperlukan dapat diperkecil dengan membuat penutupan alur sebesar mungkin agar dapat mengurangi debit aliran per meter sehingga energi maksimum dapat berkurang.

D. PEKERJAAN BENDUNG PENGELAK

Berdasarkan SNI 03-6465.2-2000 pembuatan bendung pengelak dapat terbuat dari urugan batu atau urugan tanah. Bendung urugan batu dengan membran di hulu hampir tidak pernah digunakan karena pemasangannya memakan waktu yang sangat lama dan kesulitan dalam pelaksanaan kaki pondasi hulu untuk membran. Penempatan inti lempung atau urugan dengan spesifikasi dan pemeriksaan kadar air yang tepat akan mengalami kesulitan jika harus dikerjakan dalam waktu singkat.

Untuk mencapai kekedapan pada bendung pengelak urugan sedang sampai tinggi dilakukan sebagai berikut :

- Dengan inti lempung dipasang di bawah air sebagaimana kebanyakan material-material transisi dan urugan.
- Dengan diaphragma sentral yang dibangun di tempat kering atau di bawah air selama atau setelah pengurugan.
- Dinding turap pancang dapat dihubungkan dengan batuan dasar di tempat kering atau sebagai alternatif di dalam air (kemungkinan dilengkapi dengan grouting).

E. PEKERJAAN PENDINGINAN PONDASI

Penyedia Jasa sebaiknya menyediakan, memasang dan mengoperasikan segala jenis pompa serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendinginan rembesan pada berbagai bagian pekerjaan dan juga untuk menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai dengan ketentuan konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan.

- Metoda yang digunakan kontraktor untuk memindahkan air dari galian pondasi akan bergantung pada persetujuan Tenaga Ahli atau Direksi Pekerjaan. Pada penggalian untuk keperluan struktur pondasi sampai ke bawah muka air tanah, bagian tersebut sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penggalian.
- Proses pendinginan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga mencegah terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan kestabilan pada kaki galian, menghasilkan kegiatan konstruksi yang bebas dari genangan air, dan menghasilkan pondasi yang kering sehingga ikatan yang baik antara pondasi dengan material timbunan kembali. Penyedia Jasa perlu mengontrol saluran pembuang di sepanjang galian pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk mencegah adanya akumulasi limpasan air.

BAGIAN VII. PEKERJAAN PINTU KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEKERJAAN DAUN PINTU PELAT BAJA.

Persyaratan pekerjaan besi dan baja harus mengikuti sesuai dengan SNI 03-6861-2 2002. Spesifikasi Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja

KAYU.

- Tebal pintu kayu pada umumnya dipergunakan ukuran tebal 80 mm, 100 mm dan 120 mm. Kayu yang akan dipergunakan harus mempunyai persyaratan kekuatan lentur yang pengujian sesuai SNI 03-3959-1995, Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu di Laboratorium dan persyaratan pengujian kuat Tekan sesuai dengan SNI 03-3958-1995, Metode Pengujian Kuat tekan Kayu di Laboratorium dan sebelum dipasang harus diawetkan terlebih dahulu sesuai SNI 03-3233-1009, Tata Cara Pengawetan kayu untuk bangunan rumah dan gedung.

A. PEKERJAAN PENGECATAN

- Semua komponen pintu beserta alat pengangkat, kerangka alur maupun kerangka ambang baik yang tertanam di beton maupun yang terbuka agar tahan terhadap cuaca harus dicat dengan “coal tar epoxy resin”, Pengecatan Komponen tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 06 – 6452 – 2000, Metode Pengujian cat bitumen sebagai lapis pelindung

B. PEKERJAAN ALAT ANGKAT

- Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang pintu;
- Bahan Stang Pintu beserta pelengkapannya yang berupa baut, Tongkat batang Penghubung, Handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, Tumpuan/bantalan, maupun rangka alur (sponning) harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002 Spesifikasi Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja);
- Kerangka alur (sponning) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan rangka sponning harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter.

PERSYARATAN KERJA

A. DAUN PINTU

Semua tipe pintu terdiri dari daun pintu air, kerangka utama penyekat dan komponen lain yang diperlukan. Pintu yang digunakan harus sesuai dengan Gambar dengan konstruksi las, lebar dan tinggi bersih daun pintu;

- Jika detail bangunan pintu tidak ditentukan dalam spesifikasi ini maka Penyedia Jasa harus membuatnya dengan persetujuan Direksi;
- Pelat pintu air harus terletak di bagian hulu. Tebal minimum pelat pintu air adalah 6 (enam) mm, termasuk ke longgaran korosi 2 (dua) milimeter;
- Kerangka utama mendatar terbuat dari profil U dengan kelonggaran korosi 2 (dua) milimeter. Lendutan balok pada beban penuh harus kurang dari 1/800 bentang pada beban maximum;
- Seal harus terdiri dari bahan karet yang diklem pada pintu dengan baut, mur dan cincin baja. Seal harus disambung pada ujungnya dengan cara divulkanisir agar menerus. Tegangan tarik pada sambungan harus lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada bagian tanpa sambungan. Seal harus dibentuk sedemikian sehingga dapat menahan air dengan baik.

B. KERANGKA PINTU

Setiap rangka pintu harus terdiri dari kerangka ambang dasar pintu, kerangka atas dan kerangka tarik/sponning dan semua komponen lain yang diperlukan pada pemasangan rangka pintu yang lengkap dan memudahkan operasi pintu. Jika konstruksi rangka pintu tidak dijelaskan secara rinci disini, maka harus dibuat oleh Penyedia Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

- **Kerangka Ambang**
Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar tidak terjadi bocoran dibawah pintu. Kerangka ambang harus direncanakan agar dapat meneruskan gaya – gaya yang terjadi pada beton atau pasangan batu kali tanpa terjadi pelenturan.
- **Kerangka Sponing**
Kerangka sponing harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan rangka sponing harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter. Permukaan harus dikerjakan dengan mesin dan diperkeras untuk memberikan perlindungan terhadap keausan.
- **Kerangka Atas**
Balok atas harus diletakkan diatas rangka samping dan harus mendukung pengangkat roda gigi. Balok atas harus mampu menahan beban pengangkat.

C. STANG

Stang pintu berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual dan tenaga listrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang pintu. Stang terdiri dari peralatan mekanis/listrik, yaitu : tumpuan, mur penggerak, roda gigi, handel pemutar dan komponen lain yang memerlukan pengoperasian secara efisien.

- Stang harus direncanakan agar mampu menahan beban yang terjadi. Jika konstruksi stang yang perinciannya tidak diterangkan disini, maka harus dibuat oleh Penyedia Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Peralatan Mekanis, meliputi :
 - a. **Tumpuan/bantalan**, Tumpuan harus berupa tipe bola, silinder atau datar
 - b. **Roda gigi reduksi**, Semua roda gigi, kecuali roda gigi reduksi yang terbuat dari brons pospor tuang, harus dibuat dari baja tuang atau baja tempa. Roda gigi dan bantalan harus cukup kaku terhadap gerakan. Roda gigi harus mempunyai “rumah” yang dapat dilepaskan untuk memudahkan pelumasan.

D. KLOPING

Kloping harus dilengkapi, dengan maksud untuk penyesuaian dan pelekatan secara tetap pada tongkat sesudah penyesuaian kedudukan pintu dilapangan.

E. ULIR PENGANGKATAN

Ulir pengangkatan harus terbuat dari baja tempa atau bahan lain yang disetujui dan dikerjakan dengan mesin. Ulir pengangkat yang dapat dihubungkan dengan roda gigi pinggir harus terdiri dari penopang roda gigi dan bantalan pemandu sebagai penguat.

F. TONGKAT PENGHUBUNG

Tongkat penghubung dibuat dari batang baja.

G. HANDEL OPERASI MANUAL

Setiap sebatang harus dilengkapi dengan handel operasi manual yang dapat mengangkat beban penuh sebagaimana direncanakan. Gaya untuk memutar alat harus lebih kecil dari 15 (lima belas) kilogram.

PELAKSANAAN PEKERJAAN

UMUM

Semua kegiatan sedapat mungkin dilakukan di dalam/sekitar wilayah kegiatan.

- Mutu dan penyelesaian harus sesuai dengan kenyataan praktek dalam pekerjaan konstruksi baja modern. Bahan pada pekerjaan besi harus dijaga bersih dan terlindung dari pengaruh cuaca sejauh memungkinkan dalam praktek.
- Lubang baut harus betul-betul bulat.
- Ukuran dari lubang baut harus tidak lebih dari 2 mm lebih besar dari diameter nominal (ditetapkan) dari baut dan harus menciptakan putaran yang pas dengan baut.
- Jika mungkin, mesin dengan “a fixed drilling line” harus digunakan. Lubang-lubang pada dasar plat untuk baut lebih besar 0,25 mm. Gerigi-gerigi pada permukaan luar harus dihilangkan.
- Panjang uliran baut harus sedemikian sehingga seluruh diameter tangkai berada dalam daerah geser (shear zone).
- Baut harus menonjol paling tidak satu panjang uliran dengan minimum 3 mm dan maksimum 10 mm setelah penggeseran dari mur. Di bawah mur pada baut jangkar dan di bawah semua kepala baut dan mur harus dilengkapi “heavy duty washer”.
- Jika baut digunakan dalam permukaan yang miring, harus menggunakan “bevelled washer”. Kepala dari mur harus diputar benar, dengan kunci Inggris yang cocok dan dengan panjang tidak kurang dari 0,30 m.
- Sebelum dimulainya pengelasan, Penyedia Jasa harus membuat dan menyerahkan kepada Pengawas Daerah untuk disetujui, program lengkap yang menunjukkan :
 - Type pengelasan.
 - Klasifikasi bahan untuk pengelasan, termasuk ukuran-ukuran yang diperlukan untuk mewujudkan dimensi spesifikasi setelah pengelasan. Sesudah pengelasan, semua ceceran las harus dibersihkan dan semua lubang, pori harus diperbaiki.
 - Diameter kawat las dan aliran listrik yang dipakai harus memenuhi ketentuan di bawah ini.

Tebal Plat (mm)	Diameter kawat las (mm)	Aliran Listrik (A)
2 - 4	3/32" (2,381 mm)	35 - 90
4 - 6	1/8" (3,175 mm)	60 - 125
9 - 10	5/32" (3,870 mm)	95 - 160
11 - 15	5/32" (3,870 mm)	95 - 160
15 - 20	3/16" (4,763 mm)	120 - 2010

PEMASANGAN

- Penyedia Jasa harus memasang semua bagian dari pekerjaan seperti pada gambar kerja yang disetujui atau atas petunjuk Pengawas Daerah di tempat pekerjaan, termasuk semua alat-alat pelengkap seperti baut jangkar, penahan, seal (penguat) dan sebagainya.
- Semua bagian yang ditanam dalam beton harus ditumpu kuat (rigid) dan diteliti/tepat sebelum dan selama pengecoran.
- Bila diperlukan dinding plat, sandaran dan ambang harus digrouting seperti ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk Pengawas Daerah.
- Grouting harus dilaksanakan dengan metode yang disetujui Pengawas Daerah dan harus menjamin kesatuan yang utuh.
- Pada penyelesaian pekerjaan semua bagian harus dibersihkan dan dirapikan oleh Penyedia Jasa.
- Penyedia Jasa harus memindahkan semua kelebihan bahan-bahan dari tempat pekerjaan atau seperti ditunjukkan Pengawas Daerah.
- Semua gear-reducer tertutup harus diisi secukupnya dengan minyak pelumas, sesuai syarat dari pembuat/pabrik. Gear-reducer terbuka harus diberi gemuk kualitas baik pada giginya (graphite grease). Semua pelumas dan zat pencuci harus disediakan Penyedia Jasa tanpa tambahan biaya.
- Penyedia Jasa harus menyediakan persediaan pelumas yang cukup untuk jangka waktu selama masa pemeliharaan.

A. PERAKITAN DAN PENGUJIAN DI BENGKEL

• PINTU DAN RANGKA PINTU

Setiap pintu dengan seal karet harus dirakit dibengkel. Pada saat perakitan, pintu harus diperiksa mengenai ukuran, kelonggaran dan ketepatan posisinya. Setiap kesalahan dan ketidak tepatan yang ditemukan harus dikoreksi dengan tepat. Seal karet harus tepat pada posisinya saat perakitan di bengkel. Rangka sponing, balok atas dan balok ambang pada rangka pintu harus diperiksa kelurusannya. Semua ukuran rangka pintu yang berkaitan dengan ukuran pintu harus diperiksa dan setiap kesalahan dan ketidak tepatan posisinya yang ditemukan harus diperbaiki. Suku cadang harus sesuai dan dihindari selama perakitan dan pengangkutan.

- **STANG**

Setiap stang harus dirakit dibengkel secara lengkap dan diperiksa kehalusan permukaannya. Semua bagian harus diperiksa untuk menjamin bahwa semua kelonggaran dan toleransi telah dipenuhi dan tidak ada kesalahan yang terjadi pada setiap gerakan peralatannya. Semua bantalan harus diperiksa dengan teliti, semua pelumas dengan gomok dan oli yang diperlukan harus diuji. Setiap cacat atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan harus diperbaiki dan pengujian diulang kembali.

B. PEMASANGAN DAN PENGUJIAN DI LAPANGAN

- **RANGKA PINTU**

Rangka pintu harus dirakit dan di pasang pada tempatnya seperti gambar yang telah disetujui pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Letak baut atau perlengkapan lain harus dipasang pada rangka pintu dengan posisi yang tepat.

Ikatan antara rangka pintu dan penopang harus kuat sehingga pada saat beton dicor tidak akan merubah posisi rangka pintu. Jika diperlukan untuk menjamin posisi yang tepat dapat dilengkapi dengan penjepit tambahan.

Pemasangan seal karet harus hati-hati agar terletak pada permukaan yang tepat sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Pengecoran tidak diperkenankan bila belum dirakit dengan lengkap dan teliti. Sewaktu pengecoran beton harus diperiksa agar ukuran dan bentuknya sesuai gambar dan dalam batas toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki.

- **PINTU**

Pintu harus dirakit dan dipasang sesuai gambar detail yang disetujui. Pintu-pintu harus dirakit dan dipasang sesuai dengan toleransi yang diizinkan.

- **PENGANGKAT**

Sebelum dirakit, semua permukaan bantalan, sponing, alur dan lubang oli harus dibersihkan dan dilumasi dengan oli dan gomok yang akan disetujui. Sesudah dirakit, setiap sistim pelumasan harus diperiksa. Setiap pengangkat, lengkap dengan perlengkapannya, harus dipasang sesuai dengan gambar yang disetujui. Pengangkatan harus diletakkan dan disetel sehingga sesuai dengan alat pengangkat pintu.

Sesudah pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, pengangkat harus dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan tersebut, mur penggerak dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian ditest dan distel sehingga dapat dioperasikan dengan tepat. Setiap kerusakan atau ketidak tepatan operasi yang ditemukan selama pengujian harus diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali.

C. PENGECATAN

- Setiap ketebalan pengecatan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;

- Permukaan yang sudah siap harus dicat dasar sesuai dengan petunjuk pengecatan dari pabrik;
- Permukaan harus dibersihkan sesaat sebelum pengecatan;
- Pengecatan lapis awal dan lapis akhir harus sesuai dengan cara dan peralatan yang disarankan dari pabrik;
- Cat yang dipakai harus mempunyai masa pemakaian tidak kurang dari 1 (satu) tahun dalam keadaan segala cuaca di lokasi pekerjaan;

PENGECATAN DAUN PINTU/SCHOT BALK

- Kecuali disyaratkan lain, maka pekerjaan baja konstruksi dan alat-alat pengatur air dan lain sebagainya harus disiapkan dan diberi cat dasar menurut ketentuan dengan tata cara sebagai berikut :
- Terbuka terhadap pengaruh iklim terlindung atau tidak :
 - a. Dibersihkan dengan sikat kawat baja kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Daerah.
 - b. Dua lapis cat dasar timah meni.
 - c. Dua lapis cat oksida besi atau dua cat aluminium.
- Terbuka terhadap pengembunan berat atau bila terbenam dalam air, termasuk semua pintu :
 - a. Dibersihkan dengan sikat kawat baja.
 - b. Dicat dasar dua lapis.
 - c. Dua lapis bitumen kental atau dua lapis cat karet, berchlor atau dua lapis cat oksida terbatu bara.
- Pintu geser tegak, katup-katup dan lain-lain alat yang dibuat dari besi tuang harus dilapisi dengan dua lapis cat bitumen atau yang sepertinya, bagaimana ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan.

D. PENGELASAN

- Semua pekerjaan las yang diperlukan pada pembuatan dan pemasangan pintu dan perlengkapan dikerjakan dengan tenaga dengan cara las lindung busur metal atau las busur otomatis;
- Tes tembus warna harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa, jika diperlukan oleh standar spesifikasi ini atau kriteria perencanaan ini;
- Alat ukur yang sesuai harus terpasang untuk pembacaan arus dan tegangan listrik selama pengelasan berlangsung;
- Semua bagian yang di las yang merupakan pekerjaan akhir dengan mesin harus di las dahulu sebelum dimesin, kecuali tercantum ketentuan lain;
- Semua pengelasan harus tidak terputus dan kedap air. Ukuran minimum batang las 4,5 mm;
- Semua cacat pengelasan harus dibersihkan sampai dasar logam yang baik dan daerah tersebut perlu dites dengan “Ultrasonik” untuk menyakinkan bahwa cacat telah benar terhapus sebelum dilakukan perbaikan las;
- Semua pekerjaan pengelasan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Spesifikasi pekerjaan pengelasan BS 5135 – 1984, Proses of Arc welding carbon and Carbon Manganise steels.

E. PEKERJAAN ALAT ANGKAT

- Stang pintu (alat pengangkat pintu) yang berupa tipe mur penggerak yang dioperasikan secara manual/elektrik, dipasang pada balok atas pada rangka pintu untuk menaikkan, menurunkan dan memegang pintu;
- Bahan stang pintu beserta pelengkapannya yang berupa baut, tongkat batang penghubung, handel Operasi Manual, roda gigi, reduksi, tumpuan/bantalan, maupun rangka alur (sponning) harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 03-6861-2-2002 Spesifikasi Bahan bangunan bagian B (bahan bangunan dari besi/baja);
- Kerangka alur (sponing) harus mampu meneruskan tekanan air pada beton. Permukaan rangka sponing harus betul dan rata. Pelenturan maksimum permukaan terhadap permukaan teoritis harus kurang dari 1 (satu) milimeter pada setiap panjang 3 (tiga) meter;
- Kerangka ambang harus dibuat yang benar terhindar dari puntir dan bengkokan agar tidak terjadi bocoran dibawah pintu.

F. TEST DAN GARANSI

- Pada saat penyelesaian pekerjaan, peralatan harus siap untuk ditest dihadapan Pengawas Daerah, sebelum penyerahan untuk membuktikan bahwa peralatan bisa dioperasikan dengan sempurna.
- Jika ada bagian dari pekerjaan gagal dioperasikan sesuai ketentuan dalam Kontrak, beberapa perubahan harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa sesuai ketentuan dalam Kontrak tanpa menuntut tambahan biaya.
- Pada saat penyerahan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan garansi tertulis selama jangka waktu 1 tahun untuk semua pekerjaan, meliputi perbaikan dari semua kekurangan dan kerusakan yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tanpa biaya tambahan.

Sesudah pemasangan di lapangan, permukaan harus dibersihkan sampai mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan dan kemudian dikerjakan sebagai berikut :

- Bila untuk bagian-bagian mekanik; dibersihkan dengan larutan dan kemudian dibersihkan dan digosok mengkilap.
- Bila kontak dengan beton, dibersihkan dengan dikerok dan disikat dengan sikat baja, sesaat sebelum diselubungi beton.
- Bila kontak dengan aspal, pengedap air dari bitumen dibersihkan dan dilapisi dengan bitumen panas.
- Bila kontak dengan batu bata, pasangan batu atau bila tertutup oleh beton setebal kurang dari 4 cm dicat satu kali dengan cat bitumen.
- Bila kontak dengan kayu, dibersihkan dan dicat dengan 2 lapis cat dasar dan 2 lapis campuran bitumen, lapisan terakhir harus dicatkan sebelum kayu dipasang.
- Bagi permukaan-permukaan tersebut dalam B (e) di atas yang sebelumnya sudah diberi cat dan menjadi rusak karena pemasangan, maka harus diperbaiki dengan cara membersihkan bagian-bagian yang rusak sampai disetujui Direksi Pekerjaan, bila perlu sampai mencapai logamnya.

- Kemudian tepi dari cat yang masih utuh digosok dengan amplas dan dicat dengan cat dasar satu kali.
- Tiap lapis penambal harus melampaui cat yang semula dan tidak rusak selebar minimum 5 cm. Kecuali ditentukan lainnya, maka semua permukaan yang sudah diberi cat dasar, akan dilapisi cat dasar lagi dan kemudian dengan 2 lapis cat penutup.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

Pengukuran untuk pembayaran atas pintu yang disediakan dan dipasang pada bangunan harus diukur berdasarkan biaya penyediaan dan biaya pemasangan.

B. DASAR PEMBAYARAN

Pembayaran untuk pengadaan dan pemasangan pintu dibuat berdasarkan harga satuan per unit seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya, mencakup biaya-biaya pengadaan material, pengangkutan, penurunan, pemotongan, finishing, pengecatan semua bahan, upah pekerja, peralatan yang diperlukan dan penyediaan semua perangkat keras yang diperlukan termasuk besi beton dan lain – lain.

BAGIAN VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. PEMBONGKARAN STRUKTUR

Bahan Yang Diamankan Dalam Bongkaran

- Semua bahan yang diamankan tetap menjadi milik Pemilik yang sah sebelum pekerjaan pembongkaran dilakukan. Tidak ada bahan bongkaran yang akan menjadi milik Penyedia Jasa.
- Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta oleh Direksi Pekerjaan.
- Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua beton yang dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pemasangan batu kosong (rip rap) dan tidak diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

Bahan Yang Dibuang Dalam Bongkaran

- Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamankan dapat dibakar atau dikubur atau dibuang seperti yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

B. PIPA BESI GALVANISIR UNTUK SANDARAN

Pipa besi lunak galvanisir harus memenuhi pasal 98 Standar Nasional Indonesia PUBLI. Sambungan ulir harus sesuai dengan persetujuan mengenai sambungan. Sambungan ulir harus dari besi tuang digalvanisir dengan “beaded pattern thread”.

Setelah penyambungan dan pemasangan dari sandaran lengkap dan bangunan yang bersangkutan telah selesai, besi sandaran tersebut harus dibersihkan dari sisa-sisa beton dan dicat.

C. PEKERJAAN KAYU

Kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi, haruslah kayu kelas I, kayu Bangkirai atau sejenis sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak.

Berhubungan dengan pemakaiannya kayu harus bersifat yang tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi (bangunan) dan ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan konstruksi kayu ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia N.I.5.1961.

Mutu Kayu

Mutu kayu yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kayu harus kering udara, kadar lengas kayu lebih kecil atau sama dengan 20%.
- Besar mata kayu tidak lebih $\frac{1}{6}$ dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm
- Balok tidak boleh mengandung wanvlak yang lebih besar dari $\frac{1}{10}$ tebal balok.
- Miring arah serat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{10}$.
- Retak-retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari $\frac{1}{5}$ tebal kayu, dan retak-retak menurut lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi $\frac{1}{5}$ kayu.

Sambungan

Semua alat penyambung kayu seperti pasak, baut dan paku, syarat-syarat pemakaian dan pelaksanaan harus disesuaikan dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia N.I. – 5 tahun 1961.

Pelaksanaan Konstruksi

- Didalam melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu haruslah mengindahkan persyaratan yang telah ditentukan. Sebelum pelaksanaan konstruksi kadar air dan kayu harus dikontrol dan tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan.
- Semua alat-alat hendaknya dalam keadaan baik. Alat-alat pemotong sebaiknya dapat menghasilkan potongan yang bersih dan ukuran-ukuran yang tepat. Bidang-bidang dalam sambungan kayu hendaknya rata dan tepat. Semua sambungan sebaiknya dipasang rapat.
- Penyetelan hendaknya dilakukan pada lantai yang kuat (stabil).
- Konstruksi sedemikian, sehingga deformasi tidak akan terjadi.
- Apabila ada bagian-bagian yang rusak, umpamanya pengeboran yang salah tempatnya, pecah-pecah dan sebagainya, maka bagian tersebut harus diganti.
- Bagian-bagian konstruksi atau sambungan-sambungan hendaknya jangan sampai rusak atau mendapat tegangan yang melampaui batas selama dalam pengangkutan atau mendirikan. Selama mendirikan, apabila diperlukan harus digunakan penguat-penguat sementara. Ini dianggap sangat penting, apabila diperkirakan ada angin yang kuat (besar).

Perlindungan Kayu

- Selama penyetelan, pengangkutan dan mendirikan, bahan-bahan hendaknya dilindungi, sehingga kerusakan-kerusakan karena variasi kadar air tidak akan terjadi.
- Untuk bangunan yang terlindung atau tertutup hendaknya diperlengkapi dengan ventilasi yang cukup.
- Konstruksi kayu harus dilindungi baik-baik terhadap penyerapan air dan fondasi.

Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang tahan terhadap cuaca. Material kayu harus disimpan di atas ganjal kayu agar tidak terkena langsung dengan tanah sepanjang waktu penyimpanan.

- Segera setelah kayu diterima di tempat pekerjaan, maka kayu-kayu harus ditumpuk dan disusun sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung dan diletakkan pada tempat yang sudah disediakan dan sesuai dengan persyaratan. Apabila material kayu tersebut berupa kayu bundar, maka harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap batang beban dari batang yang berdampingan dengan jarak tidak kurang dari 7,5 cm. Demikian juga balok kayu bentuk persegi harus disusun seperti kayu bundar atau disusun tegak lurus terhadap lapisan di bawahnya atau dipisahkan dengan tumpuan pada jarak tertentu untuk mencegah perubahan bentuk kayu.
- Semua sambungan harus dilaksanakan dengan rapi agar diperoleh sambungan yang cocok tanpa menggunakan pasak atau pengikat. Kecuali disyaratkan lain atau tertera pada Gambar Rencana, maka bagian kayu struktur tidak boleh disambung untuk seluruh panjangnya, ujung-ujung balok kayu harus dipotong tegak dan untuk bidang kontak harus saling berhubungan dengan baik. Semua lubang-lubang baut dan lubang-lubang penyambung lain dilaksanakan dengan bor dengan ukuran yang sesuai dan teliti. Semua lubang pen dan sambungan-sambungan kayu dibentuk sehingga sambungan menjadi rapat. Lubang-lubang untuk baut harus dibor dengan mata bor yang mempunyai diameter 1,5 mm lebih besar dari diameter baut, kecuali lubang baut untuk lantai jembatan yang mempunyai diameter lubang sama dengan diameter baut yang digunakan.

D. PEKERJAAN BESI TULANGAN

- Besi tulangan harus mempunyai diameter dan penampang melintang sama disetiap bagian besi tulangan itu. Diameter rata-rata besi tulangan yang digunakan dilokasi pekerjaan tidak boleh lebih besar atau lebih kecil dari 2 (dua) % diameter yang telah ditentukan. Besi tulangan harus bersih dari serpihan, minyak, kotoran dan cacat-cacat pembuatannya.
- Jika diminta oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 copy daftar besi tulangan yang dikeluarkan oleh pabrik untuk mendapatkan persetujuan sebelum mendatangkan besi tulangan di lokasi pekerjaan, dan mutu besi tulangan harus sesuai dengan spesifikasi dan copy daftar tulangan tersebut.

Daftar Tulangan Baja

- Berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip.
- Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip, disingkat BjTP.
- Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton dengan bentuk khusus yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton, disingkat BjTS.
- Diameter dan berat per meter baja tulangan beton polos seperti tercantum pada tabel dibawah ini.

No.	Penamaan	Diameter Nominal (d) mm	Luas Penampang Nominal (L) Cm ²	Berat Nominal per m (Kg/m)
1.	P.6	6.00	0,2827	0,222
2.	P.8	8.00	0,5027	0,395
3.	P.10	10.00	0,7854	0,617
4.	P.12	12.00	1,131	0,888
5.	P.14	14.00	1,539	1,120
6.	P.16	16.00	2,011	1,580
7.	P.19	19.00	2,835	2,230
8.	P.22	22.00	3,801	2,980
9.	P.25	25.00	4,909	3,850
10.	P.28	28.00	6,158	4,830
11.	P.32	32.00	8,042	6,310

- Diameter, ukuran sirip dan berat per meter baja tulangan beton sirip seperti tercantum pada tabel dibawah ini.

No.	Penamaan	Diameter Nominal (d) mm	Diameter "Dalam" Nominal (d) mm	Luas Penampang Nominal (L) cm ²	Berat Nominal per m (Kg/m)
1.	S.6	6.00	5.50	0.2827	0.222
2.	S.8	8.00	7.30	0.5027	0.395
3.	S.10	10.00	8.90	0.7854	0.617
4.	S.13	13.00	12.00	1.327	1.040
5.	S.16	16.00	15.00	2.011	4.580
6.	S.19	19.00	17.80	2.835	2.230
7.	S.22	22.00	20.70	3.801	2.980
8.	S.25	25.00	23.60	4.909	3.850
9.	S.29	29.00	27.20	6.625	5.180
10.	S.32	32.00	30.20	8.042	6.310
11.	S.36	36.00	34.00	10.18	7.990

- Toleransi diameter baja tulangan beton polos dan sirip seperti pada pada tabel dibawah ini.

No.	Diameter (d) mm	Toleransi (mm)	Penyimpangan Kebundaran (%)
1.	6.00	±0.30	Maksimum 70% dari batas toleransi
2.	$8.00 \leq d \leq 14.00$	±0.40	
3.	$16.00 \leq d \leq 25.00$	±0.50	
4.	$28.00 \leq d \leq 34.00$	±0.60	
5.	$d \geq 36.00$	±0.80	

CATATAN :

- *Penyimpangan kebundaran adalah perbedaan antara diameter maksimum dan minimum dari hasil pengukuran pada penampang yang sama dari baja tulangan beton.*
- *Untuk baja tulangan beton sirip, d = diameter dalam.*

Daftar Bengkokan

- Penyedia Jasa harus menentukan sendiri dari penjelasan yang diberikan dalam gambar-gambar dan spesifikasi, kebutuhan-kebutuhan akan tulangan baja yang tepat untuk dipakai dalam pekerjaan.
- Daftar bengkokan yang mungkin diberikan oleh Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan kepada Penyedia Jasa ketelitiannya harus dicek sendiri oleh Penyedia Jasa.
- Tulangan baja harus dipotong dari batang-batang yang lurus, yang bebas dari belitan dan bengkokan atau kerusakan lainnya dan dibengkokkan dalam keadaan dingin oleh tukang yang berpengalaman.
- Batang-batang dengan garis tengah 20 mm atau lebih harus dibengkokkan dengan mesin dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Ukuran pembengkokan harus sesuai dengan Pasal 8 Standar Nasional Indonesia NI-2 kecuali jika ditentukan atau diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan.
- Bentuk-bentuk tulangan baja harus dipotong sesuai dengan gambar, tidak boleh menyambung tulangan tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan.

Pemasangan

- Penyedia Jasa harus menempatkan dan memasang tulangan baja dengan tepat pada tempat kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar-gambar dan harus ada jaminan bahwa tulangan itu akan tetap pada kedudukan itu pada waktu pengecoran beton. Pengelasan tempel harus ada persetujuan Konsultan Supervisi beserta Direksi Pekerjaan lebih dahulu untuk diijinkan memasang dengan tepat. Pada pengelasan lainnya, pengokoh, ganjal dan tali pengikat harus atas persetujuan Direksi Pekerjaan. Ganjal harus dibuat dari beton yang dicor. Ganjal dari besi, jepit dan kawat pengikat harus berkualitas sama dengan bahan tulangan beton dan tebal selimut harus dibuat sesuai dengan spesifikasi.

Pemasangan Besi Tulangan

- Sebelum dipasang, besi tulangan harus bersih dari karat, oli, lemak-lemak, kotoran lain. Penulangan harus dilaksanakan secara teliti dan dipasang ditempat

yang benar sebagaimana ditunjukkan didalam gambar dan dijaga kedudukannya agar tetap dan tidak berubah selama berlangsungnya pengecoran, penggetaran dan pemadatan beton.

- Semua ujung bebas besi tulangan berpenampang bulat biasa harus mempunyai kait sebagaimana ditunjukkan dalam gambar atau ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menempatkan tulangan dengan jarak tertentu dan terikat kuat pada tempatnya.
- Bagian dalam dari lengkungan besi tulangan, harus bersinggungan dengan besi tulangan lainnya disekitar tulangan tersebut diikat. Besi tulangan harus diikat dengan kawat baja lunak yang disetujui Direksi Pekerjaan, dan pengikatan harus cukup kuat dengan tang. Ujung kawat pengikat harus mengarah kedalam.
- Penulangan yang sudah siap untuk pengecoran, harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Tidak diperkenankan melaksanakan pengecoran, sebelum penulangannya disetujui Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penulangan siap dicor.

Penyiapan Gambar Penulangan

- Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, harus menyiapkan semua gambar-gambar penulangan secara rinci berdasarkan gambar yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan, sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Gambar penulangan tersebut harus mencakup gambar penempatan besi tulangan, daftar besi tulangan dan gambar lain yang diperlukan untuk memudahkan pembuatan dan pemasangan tulangan.

Penyambungan Besi Tulangan

- Jika perlu sambungan besi tulangan dibuat lain dari pada yang ditunjukkan didalam gambar, posisi dan metode dari sambungan harus ditentukan dari perhitungan kekuatan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Selimut Beton untuk Tulangan

- Bila tidak ditunjukkan dalam gambar atau ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, maka tabel dibawah ini dipakai untuk menetapkan tabel selimut beton yang diperlukan untuk besi tulangan diukur dari sisi luar besi.

No.	Jenis Bangunan	Bagian Dalam (cm)	Bagian Luar (cm)	Bagian Tak Terlihat (cm)
1.	Lantai	1.0	1.5	2.0
2.	Dinding	1.5	2.0	2.5
3.	Balok	2.0	2.5	3.0
4.	Kolom	2.5	3.0	3.5
5.	Bangunan yang langsung menyentuh tanah atau dipengaruhi cuaca	5.0	-	-

PEKERJAAN WIREMESH

Kecuali spesifikasi bahan yang lain telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka Wiremesh yang digunakan sebagai bahan tulangan beton memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Wiremesh Type (M6) diameter 5.70 mm Ulir.
- Tegangan leleh karakteristik 5000 kg/cm² (U-50)
- Tegangan geser kampuh las 2500 kg/cm²
- Spasi standar 150 mm x 150 mm
- Ukuran lembar standar 5.4 m x 2.1 m (Lembaran) atau 54 m x 2.1 m (rol)
- Berat perlembar 34.60 kg

Sebelum pelaksanaan pemasangan Wiremesh, Penyedia Jasa terlebih dahulu harus mengajukan persetujuan kepada Direksi Pekerjaan berkaitan dengan wiremesh yang akan digunakan.

PEKERJAAN BESI

Pekerjaan Besi Struktur

- Pipa Bagi Galvanis
- Pekerjaan besi yang tertanam, pelat dan angkur pintu–pintu pada beton.
- Tangan Besi.
- Pipa Gavanis untuk pagar pengaman.
- Perletakan dan construction joint pada jembatan.
- Pekerjaan–pekerjaan besi yang lain selain pada jembatan.

Tidak disediakan gambar detail lebih lanjut tentang pekerjaan–pekerjaan besi selain yang terlampir dalam dokumen tender. Penyedia Jasa harus mengerjakan rencana yang diperlukan dan menyiapkan gambar–gambar kerja yang lengkap, pelaksanaan dan pemasangan semua pekerjaan besi sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang disediakan disini atau mengikuti petunjuk Direksi Pekerjaan.

Gambar yang dibuat Penyedia Jasa harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebelum memulai pekerjaan tersebut. Setiap pelaksanaan yang dilakukan sebelum adanya persetujuan Direksi Pekerjaan atas gambar tersebut, adalah menjadi resiko Penyedia Jasa.

a. Pengelasan

Semua penjelasan, kecuali ada ketentuan lain, harus dikerjakan sesuai dengan “Code for Arc and Gas Welding in Building Construction” uraian pekerjaan perapan las dan prosedur pengelasan yang diusulkan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum pelaksanaan pengelasan dimulai. Contoh–contoh pengelasan harus disiapkan oleh setiap tukang las, sebelum memulai pekerjaan pada bangunan dan selama pelaksanaan sesuai dengan yang diperlukan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada satupun pengelasan bangunan diijinkan Direksi Pekerjaan menyetujui prosedur pengelasan, kemampuan tukang las dan pengujiannya.

b. Lapis Galvanis

Semua pekerjaan besi yang terletak diluar harus dicat atau digalvanis. Galvanis harus merupakan hasil proses pencelupan panas, dan untuk semua bagian selain kawat baja, harus mempunyai ketebalan selimut seng tidak kurang dari 550

gram per meter persegi dan harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. Tidak boleh ada pengaruh mekanis yang akan dilakukan perkuatan tersebut.

Semua pengeboran, pemukulan, pemotongan, pembersihan semua kotoran dan penyikatan di semua bagian harus sudah selesai sebelum digalvanis. Permukaan-permukaan yang berhubungan dengan minyak tidak boleh digalvanis.

PAPAN OPERASI (BILA DIPERLUKAN)

Papan operasi harus dibuat dan dipasang pada setiap bendung dan pada setiap bangunan-bangunan bagi. Papan dan tiang-tiangnya harus dibuat dari kayu kelas satu dan harus dipasang pada beton cor, papan harus sesuai dengan penjelasan dari Album Gambar Standar Perencana Irigasi atau sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan.

SKALA DUGA (PEILSCHAAL)

Skala duga untuk pengukuran permukaan air atau pengaturan bukaan pintu harus dipasang di lokasi sebagai berikut :

- Sisi hulu dari tiap bendung pada satu tembok pangkal.
- Sisi hulu dari tiap bangunan ukur.
- Pada pintu-pintu Romyn dan Crump de Gruyter.

Skala duga yang dipasang pada hulu bendung harus diatur dengan titik nol sesuai mercu bendung dan dipasang pada dinding, cukup jauh muka air terjun dari mercu bendung. Bila mungkin pengukur dipasang pada dinding luar alur utama sungai, untuk menghindari dari kerusakan kibat benda-benda terapung pada waktu banjir, tapi harus mudah terlihat dari tangkis atau jembatan pelayanan.

Skala duga dibuat dari teraso atau marmer dengan pembagian 0,1 meter, sesuai dengan penjelasan dari Album Standar Perencanaan Irigasi atau menurut ketentuan lain dalam gambar.

Skala duga yang dipasang di hulu bangunan pengukur dibuat dari marmer dengan tanda-tanda garis dan huruf, atau dibuat dari teraso putih pada campuran 1 PC : 3 Psr dengan lekukan-lekukan untuk garis-garis dan angka-angka setebal 3 mm dijelaskan pada gambar.

Skala duga untuk pintu Romyn dan Crump de Gruyter disediakan termasuk penyediaan pintu-pintu dan harus terbuat dari kuningan sesuai dengan Album Standar Bangunan-bangunan Irigasi atau secara lain seperti ditunjukkan pada gambar.

A. TANDA PETUNJUK DUGA

Untuk skala dugaan seperti yang disyaratkan, disamping tiap skala duga harus dipasang suatu pelat baja lain terpisah dengan jarak 10 cm yang ditandai dengan suatu alur yang menunjukkan garis terbatas pada skala duga. Apabila karena sesuatu hal skala duga menjadi rusak/hilang, pelat baja ini dapat menolong untuk pemasangan skala duga baru. Pelat-pelat itu harus sama dengan penjelasan yang ditunjukkan pada gambar.

B. TANDA DUGA MUKA AIR SUNGAI

Suatu tanda duga muka air harus dipasang pada sisi hulu dari semua bangunan pengambilan dan bangunan pembagi dalam saluran dan terbuat dari bahan serta ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi dipasang dengan adukan 1 Pc : 3 Ps seperti ditunjukkan pada gambar. Garis tanda muka air dan huruf dinyatakan dengan membuat alur.

Penyedia jasa harus melengkapi dan memasang papan duga ketinggian air di bendung dan saluran induk dilokasi seperti ditunjukkan dalam gambar atau seperti diarahkan oleh Direksi.

Papan duga akan terbuat dari pelat besi anti karat (stainless steel) atau dilapisi dengan galvanized dan sisi yang terbaca terdiri dari urutan angka dalam interval sentimeter. Penyedia jasa akan memasang papan duga (staff gauge) seperti yang telah disebutkan lokasinya dengan baut dari besi anti karat (stainless steel) atau semacamnya seperti diarahkan oleh Pengguna Jasaterhadap ketinggian yang telah ditentukan secara persis oleh hasil survey/pengukuran yang telah ditentukan dan disetujui oleh Direksi.

C. PAPAN NAMA BANGUNAN/ NOMENKLATUR

Prasasti Proyek/Papan Nama Bangunan/Nomenklatur dibuat pada lokasi bangunan untuk memberikan ciri atau tanda pada bangunan tersebut. Penyedia jasa terlebih dahulu harus mengajukan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan ini kepada Pengguna Jasa untuk mendapat persetujuan.

D. PATOK HEKTOMETER / KILOMETER

Patok Hektometer dari beton harus dipasang sepanjang tiap saluran pada jarak 100 m, dan Patok Kilometer dipasang setiap 10 Patok Hektometer pada waktu semua pekerjaan tanah selesai. Sebagai titik nol yang dipakai untuk pengukuran ditentukan Pintu Pengambilan Saluran sekunder pada bangunan bagi. Patok ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah diganggu dan ditentukan oleh Direksi. Patok dibuat dari beton bertulang ditandai dengan angka hektometer dan keterangan tentang saluran sesuai dengan gambar pada album gambar standar Perencanaan Irigasi, atau seperti ditunjuk pada gambar. Patok harus di cat sesuai dengan standar PU, yaitu biru, kuning dan hitam mengkilat menurut petunjuk pada gambar.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

A. PENGUKURAN

Kuantitas untuk pekerjaan konstruksi harus diukur berdasarkan jumlah unit/satuan yang terpasang dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengguna Jasa.

B. DASAR PEMBAYARAN

Kuantitas pekerjaan yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar dengan Harga Satuan per satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan,

penyambungan, perpanjangan, pemotongan, pengecatan, perawatan, pengujian dan setiap peralatan lain yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa dialokasikan untuk penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam bagian ini.

SPEKIFIKASI KHUSUS UNTUK PEKERJAAN SIPIL

1. Sambungan pada Pasangan Batu (pasangan lama dengan pasangan baru)
Sebelum pasangan batu baru dilaksanakan, maka permukaan pasangan batu lama harus dibuat kasar terlebih dahulu, dibersihkan dari noda, kotoran dan debu, disikat dan disiram (dibasahi) dengan air sampai jenuh.
Pasangan batu baru dilaksanakan, apabila pasangan batu lama sudah bersih dari noda, kotoran, debu, berbentuk kasar dan cukup basah.
2. **Pekerjaan Galian Tanah**
Untuk pekerjaan galian tanah dimana hasil galian tanah tidak digunakan untuk bahan timbunan tanggul, maka sisa hasil galian tanah ditempatkan di kanan dan/atau kiri saluran atau sesuai petunjuk Direksi Teknis.
Dalam hal ini pekerjaan galian meliputi pembuangan, perataan dan perapian serta pemadatan apabila diperlukan.
3. Siaran dan Plesteran pada Pasangan Batu yang ada (lama)
 - Pekerjaan siaran pada pasangan batu lama dilaksanakan setelah pasangan batu lama bersih dari debu, lumpur dan kotoran lainnya; dan sesudah itu cukup disiram (dibasahi) dengan air bersih.
 - Siaran lama harus dibongkar (dibetel) sampai batas spesi pasangan batu lama, kemudian pekerjaan siar dilaksanakan.
 - Plesteran yang baru setebal 1.5 cm dilaksanakan setelah permukaan pasangan batu lama bersih dari noda, kotoran dan permukaan cukup kasar (dibetel), kemudian dibasahi dengan air bersih.
4. Pengecatan kembali Pintu-pintu Air yang ada (lama)
 - Pintu air yang lama harus dibersihkan dari noda, kotoran, debu, lumpur dan pelumas serta kotoran lainnya.
 - Seluruh bidang permukaan pengecatan harus diampelas dan bersih dari cat yang lama serta bebas dari noda-noda lainnya.
 - Apabila bidang permukaan yang ada, dicat ulang, masih terhalang dengan noda-noda seperti oli, karet, maka hal ini harus disikat terlebih dahulu dengan minyak pelarut khusus.
 - Pengecatan dilakukan dua kali.
5. Pembongkaran Dan Pemasangan Kembali Pintu – Pintu Air.
 - Pembongkaran pintu lama yang kelak akan dipasang kembali, harus dilaksanakan secara hati-hati dengan membetel pasangan batu (dinding) lama.
 - Pembongkaran, pengangkutan, penyimpanan dan pemasangan kembali harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak menimbulkan kerusakan, perubahan bentuk/ukuran dari pintu yang dibongkar tersebut.
 - Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa yang bersangkutan.
6. Nomen Klatur
Nomen Klatur dibuat dari bahan batu marmer dengan kualitas baik sedang ukuran serta penulisannya harus atas persetujuan Direksi Teknis.

7. Pengukur Elevasi Air (Peil Schaal)

Pengukur elevasi air sesuai dengan Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengukur elevasi air itu terbuat dari bahan pelat baja lunak yang diperhalus, atau dengan bahan konstruksi yang lain yang telah disetujui pemakaiannya. Bagian depan yang diperhalus itu harus berwarna putih, dan bernomor dan dengan jenis-jenisnya harus berwarna hitam. Pengukur tersebut ditandai pada jarak interval 0,10 m dan tingkatan penomorannya pada interval 10 mm.

Setiap pengukur mengacu pada datum survey (elevasi dasar yang disurvey) dan mempunyai tanda (plak) sepanjang tanda tersebut dengan elevasi datum dalam penomoran dalam bahasa Indonesia.

Pengukur dan plak-plak harus dipasang ke bagian vertikal pada struktur atau pada tempat-tempat seperti yang terlihat pada Gambar atau seperti yang diarahkan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan. Lubang-lubang yang bercelah untuk pemasangan dan menghasilkan penyesuaian yang baik. Baut-baut dari bahan baja lunak yang disheridis, mur dan ring baut digunakan untuk pemasangan.

BAB XIII

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DAFTAR REKAPITULASI HARGA

KEGIATAN : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
PEKERJAAN : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
LOKASI : Kab. Banyumas
TH. ANGGARAN : 2018

No.	Mata Pembayaran	Jumlah Harga (Rp)
I	Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	-
II	Mata Pembayaran Umum	-
	Jumlah	-
	PPN 10%	-
	Total	-
	Dibulatkan	-
Terbilang :		

....., 2018

Penyedia
PT/CV.

(.....)
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 PEKERJAAN : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
 LOKASI : Kab. Banyumas
 TH. ANGGARAN : 2018

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Analisa	Harga Sat. (Rp)	Jml. Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	<u>PEK. PERSIAPAN</u>						
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1.00				
2.	Kistdam dan pengeringan	ls	1.00				
B.	<u>PEK. KONSTRUKSI</u>						
1.	Galian tanah biasa	m ³	27.17				
2.	Galian tanah dengan alat berat	m ³	8,849.02				
3.	Timbunan kembali dipadatkan	m ³	162.11				
4.	Striping	m ²	192.48				
5.	Bongkaran pasangan lama	m ³	15.15				
5.	Pasangan batu kali 1 : 4 (batu tersedia)	m ³	15.15				
6.	Pasangan batu kali 1 : 4	m ³	292.40				
7.	Plesteran 1 : 3	m ²	195.24				
8.	Siaran 1 : 2	m ²	312.78				
9.	Beton B.0 (untuk lantai kerja)	m ³	63.84				
10.	Beton K.225	m ³	436.65				
11.	Pembesian	kg	45,731.99				
12.	Bekisting	m ²	2,883.60				
13.	Pipa PVC 1"	m	1,470.00				
14.	Waterstop	m	102.20				
15.	Penutup Grill / Grating	m ²	1.88				
16.	Nomenklatur	bh	1.00				
17.	Pengadaan & pemasangan pintu sorong baja : - b = 0,80 m ; h = 0,95 m	bh	1.00				
	<i>Terbilang :</i>					Jumlah	-
						PPN 10%	-
						Total	-
						Dibulatkan	-

....., 2018

Penyedia
PT/CV.

(.....)
Direktur

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Galian tanah biasa (manual) sedalam ≤ 1 m
Analisa : AHSP Permen PUPR. T.06.a.1
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.5630		
2.	Mandor	OH	0.0563		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Pekerjaan : Galian tanah biasa (manual) sedalam < 1 m
Item Pekerjaan : Timbunan tanah kembali dipadatkan
Analisa : AHSP Permen PUPR. T.14.b1
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5000		
2	Mandor	OH	0.0500		
II	BAHAN				
III	PERALATAN				
1	Stamper	sewa-hari	0.0500		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Pekerjaan : Galian tanah biasa (manual) sedalam < 1 m
Item Pekerjaan : Striping
Analisa : AHSP Permen PUPR. T.01.a
Satuan : m²
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.0600		
2.	Mandor	OH	0.0060		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan 1 PC : 4 PP
Analisa : AHSP Permen PUPR. P.01.c.2
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	3	4	5	6
TENAGA				
Pekerja	OH	1.8000		
Tukang batu	OH	0.9000		
Mandor	OH	0.1800		
BAHAN				
Batu belah	m ³	1.2000		
Pasir pasang	m ³	0.5200		
PC (50 kg)	zak	3.2600		
PERALATAN				
Molen	sewa-hari	0.0760		
TOTAL BIAYA				
BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Siaran 1 PC : 2 PP
Analisa : AHSP Permen PUPR. P.03.a
Satuan : m²
Harga Satuan : Rp. -

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	3	4	5	6
TENAGA				
Pekerja	OH	0.4000		
Tukang batu	OH	0.2000		
Kepala tukang	OH	0.0200		
Mandor	OH	0.0400		
BAHAN				
Pasir pasang	m ³	0.0050		
PC (50 kg)	zak	0.0468		
PERALATAN				
TOTAL BIAYA				
BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Plesteran tebal 1,5 cm dengan 1 PC : 3 PP
Analisa : AHSP Permen PUPR. P.04.e
Satuan : m²
Harga Satuan : Rp. -

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	3	4	5	6
TENAGA				
Pekerja	OH	0.3200		
Tukang batu	OH	0.1600		
Kepala tukang	OH	0.0160		
Mandor	OH	0.0320		
BAHAN				
Pasir pasang	m ³	0.0230		
PC (50 kg)	zak	0.1555		
TOTAL BIAYA				
BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Bongkar pasangan batu (manual)
Analisa : AHSP Permen PUPR. P.01.e.2
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	3	4	5	6
TENAGA				
Pekerja	OH	1.2000		
Mandor	OH	0.1200		
BAHAN				
PERALATAN				
TOTAL BIAYA				
BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Pasangan batu kali dengan 1 PC : 4 PP (batu tersedia)
Analisa : AHSP Permen PUPR. P.01.c.2
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	3	4	5	6
TENAGA				
Pekerja	OH	1.8000		
Tukang batu	OH	0.9000		
Mandor	OH	0.1800		
BAHAN				
Batu kali	m ³	0.0000		
Pasir pasang	m ³	0.5200		
PC (50 kg)	zak	3.2600		
PERALATAN				
Molen	sewa-hari	0.0760		
TOTAL BIAYA				
BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Di. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Beton B0 untuk lantai kerja (bedding)
Analisa : AHSP Permen PUPR. B.01.a
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	1.3200		
2.	Tukang batu	OH	0.2200		
3.	Kepala tukang	OH	0.0220		
4.	Mandor	OH	0.1320		
II	BAHAN				
1.	PC (50 kg)	zak	4.0000		
2.	Pasir beton	m ³	0.5220		
3.	Kricak/Kerikil	m ³	0.8620		
III	ALAT				
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Di. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Beton mutu K.225
Analisa : AHSP Permen PUPR. B.07.b.
Satuan : m³
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	1.3230		
2.	Tukang batu	OH	0.1890		
3.	Kepala tukang	OH	0.0190		
4.	Mandor	OH	0.1320		
II	BAHAN				
1.	PC (50 kg)	zak	7.4200		
2.	Pasir beton	m ³	0.4986		
3.	Kerikil/Splite	m ³	0.7756		
III	ALAT				
1.	Molen	sewa-hari	0.2500		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
 Item Pekerjaan : Pembesian dengan besi polos
 Analisa : AHSP Permen PUPR. B.17.a
 Satuan : kg
 Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA / 100 kg				
1.	Pekerja	OH	0.7000		
2.	Tukang besi	OH	0.7000		
3.	Kepala tukang	OH	0.0700		
4.	Mandor	OH	0.0700		
II	BAHAN / 100 kg				
1.	Besi beton	kg	105.00		
2.	Kawat ikat	kg	1.5000		
III	ALAT				
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
 Item Pekerjaan : Begisting
 Analisa : AHSP Permen PUPR. B.21.b
 Satuan : m²
 Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.2000		
2.	Tukang kayu	OH	0.1000		
3.	Kepala tukang	OH	0.0100		
4.	Mandor	OH	0.0200		
II	BAHAN				
1.	Multiplex 12 mm	lbr	0.1280		
2.	Kaso 5/7 cm	m ³	0.0050		
3.	Paku	kg	0.2200		
III	ALAT				
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Catatan : * Bahan digunakan berulang kali,
 yang ke 1, koefisien 0.353 (multiplex) dan 0.014 (kaso)
 yang ke 2, koefisien 0.203 (multiplex) dan 0.008 (kaso)
 yang ke 3, koefisien 0.128 (multiplex) dan 0.005 (kaso)
 yang ke 4, koefisien 0.091 (multiplex) dan 0.003 (kaso)

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
 Item Pekerjaan : Penutup Grill / Grating
 Analisa : Dihitung
 Satuan : m²
 Harga Satuan : Rp. -

No.	U R A I A N	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.7500		
2.	Tukang	OH	0.2500		
3.	Kepala tukang	OH	0.0250		
4.	Mandor	OH	0.0750		
II	BAHAN				
1.	Besi beton Ø 16 mm	kg	4.7400		
2.	Baja profil L.70.70.7	kg	14.7667		
3.	Besi strip	kg	12.5330		
III	ALAT				
1.	Las listrik	sewa-hari	0.1500		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
 Item Pekerjaan : Pasangan water stop PVC lebar 230 mm - 320 mm
 Analisa : AHSP Permen PUPR B.30.c
 Satuan : m'
 Harga Satuan : Rp. -

No.	U R A I A N	SATUAN	KOEFISIEN	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.0800		
2.	Tukang	OH	0.0400		
3.	Kepala tukang	OH	0.0040		
4.	Mandor	OH	0.0080		
II	BAHAN				
1.	Water stop PVC lebar 230 mm-320 mm	m	1.0500		
2.	Kawat beton	kg	0.0100		
III	ALAT				
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Di. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC tipe AW Ø 1"
Analisa : AHSP Permen PUPR. A.5.1.1.27
Satuan : m
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	OH	0.0360		
2.	Tukang	OH	0.0600		
3.	Kepala tukang	OH	0.0060		
4.	Mandor	OH	0.0020		
II	BAHAN				
1.	Pipa PVC 1"	m'	1.2000		
III	ALAT				
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Di. Banjaran Kab. Banyumas
Item Pekerjaan : Galian tanah dengan alat berat PC.200
Analisa : Dihitung
Satuan : m
Harga Satuan : Rp. -

No.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA				
II	BAHAN				
III	ALAT				
1.	Biaya operasi exavator PC.200	jam	0.0183		
I	TOTAL BIAYA				
II	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
III	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

PRODUKTIFITAS EXCAVATOR (Untuk tanah biasa) PC.200

NO.	URAIAN	KODE	KOEK	SATUAN	KET
	EXCAVATOR STANDAR (Menggali tanah di borrow area)				
	Kapasitas bucket	V		m ³	
	Faktor bucket	Fb			
	Faktor efisiensi alat	Fa			
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	Menggali, dan swing	T.1		menit	
	Swing kembali dan lain-lain	T.2		menit	
		Ts.1		menit	
	Kap.produnsi/jam = $(V \times Fb \times Fa \times 60) / (Ts.1 \times Fk)$	Q.1		m ³ /jam	
	Koefisien alat/m³ = 1/Q.1 (PC.200)			jam	

NO.	URAIAN	KODE	KOEF	SATUAN	KET
A.	URAIAN PERALATAN				
	EXCAVATOR PC 200				
1	Jenis Peralatan				
2	Tenaga	Pw		HP	
3	Kapasitas	Cp		m3	
4	Umur Ekonomis	A		Tahun	
5	Jam Operasional per Tahun	W		Jam	
6	Harga Alat	B		Rupiah	
B.	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				
1	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C		Rupiah	
2	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1}$	D		Rupiah	
3	Biaya Pasti per Jam :				
a.	Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E		Rupiah	
b.	Asuransi, dll = $\frac{p \times B}{W}$	F		Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G		Rupiah	
C.	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1	Bahan Bakar = (0.12-0.15 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms	H		Rupiah	
2	Pelumas = (0.025-0.03 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp	I		Rupiah	
	Biaya Bengkel = $\frac{(0.625 - 0.875) \times B}{W}$	J		Rupiah	
3	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(0.125 - 0.175) \times B}{W}$	K		Rupiah	
4	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L		Rupiah	
5	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M		Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P		Rupiah	
D.	TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)	S		Rupiah	
E.	LAIN - LAIN				
1	Tingkat Suku Bunga	i		% / Tahun	
2	Upah Operator / Sopir	U1		Rp./Jam	
3	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2		Rp./Jam	
4	Bahan Bakar Bensin (non subsidi)	Mb		Liter	
5	Bahan Bakar Solar (non subsidi)	Ms		Liter	
6	Minyak Pelumas	Mp		Liter	
7	Asuransi	p			

DAFTAR MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas
Lokasi : Kab. Banyumas
Tahun Anggaran : 2018

No.	Uraian Pekerjaan Satuan	Ukuran	Kwantitas	Analisa	Satuan Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Galian tanah biasa	m ³	27.17			
2	Galian tanah dengan alat berat	m ³	8,849.02			
3	Timbunan kembali dipadatkan	m ³	162.11			
4	Striping	m ²	192.48			
5	Bongkaran pasangan lama	m ³	15.15			
5	Pasangan batu kali 1 : 4 (batu tersedia)	m ³	15.15			
6	Pasangan batu kali 1 : 4	m ³	292.40			
7	Plesteran 1 : 3	m ²	195.24			
8	Siaran 1 : 2	m ²	312.78			
9	Beton B.0 (untuk lantai kerja)	m ³	63.84			
10	Beton K.225	m ³	436.65			
11	Pembesian	kg	45,731.99			
12	Bekisting	m ²	2,883.60			
13	Pipa PVC 1"	m	1,470.00			
14	Waterstop	m	102.20			
15	Penutup Grill / Grating	m ²	1.88			
16	Nomenklatur	bh	1.00			
17	Pengadaan & pemasangan pintu sorong baja : - b = 0,80 m ; h = 0,95 m	bh	1.00			
Total (1)						-

....., 2018

Penyedia
PT/CV.

(.....)
Direktur

DAFTAR MATA PEMBAYARAN UMUM

Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Pekerjaan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Di. Banjaran Kab. Banyumas
Lokasi : Kab. Banyumas
Tahun Anggaran : 2018

No.	Uraian Pekerjaan Satuan	Ukuran	Kwantitas	Analisa	Satuan Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1.00			
2	Kistdam dan pengeringan	ls	1.00			
Total (2)						-

....., 2018

Penyedia
PT/CV.

(.....)
Direktur

BAB XIV
BENTUK DOKUMEN LAIN

(CONTOH Draf)

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor : , 20....
Lampiran:

Kepada Yth.:

.....
di

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp..... (.....*dalam huruf*.....) telah ditetapkan oleh Pokja ULP/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi berdasarkan surat penetapan nomor tanggal dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi
2. APIP *[Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi]*
3. Unit Eselon 1
4. Unit Eselon 2..... /Kepala Satuan kerja.....
5. *[Pokja ULP]*
..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :
Paket Pekerjaan :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*
..... *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*
..... *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
....., bersama ini memerintahkan :

..... *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
..... *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan :
2. Tanggal mulai kerja : *[hari/bulan/tahun];*
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal *[hari/bulan/tahun];*
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar *[1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak].*

....., 20.....

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN
Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama *[nama bank]* berkedudukan di
..... *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : *[nama PPK]*
Alamat :

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
(terbilang*dalam huruf*.....)
sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan dalam bentuk garansi
bank, apabila:

Nama : *[nama penyedia]*
Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya
kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (*.....dalam huruf*.....) hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke <i>[bank]</i>

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan :

Nilai :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : [nama], [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPK], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. tanggal
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....

.....

Untuk pemegang disarankan mengkonfirmasi ini ke	keyakinan, Jaminan untuk Jaminan /Penerbit
---	--

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di
..... [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : [nama PPK]
Alamat :

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
(terbilang)
sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan dalam bentuk garansi
bank, apabila :

Nama : [nama penyedia]
Alamat :

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya
kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali
Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (.....dalam huruf.....)
hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo
Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke/bank/

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : Nilai :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : [nama], [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPK], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. tanggal
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....

.....

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini
ke[Penerbit Jaminan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama *[nama bank]* berkedudukan di
..... *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : *[nama PPK]*
Alamat :

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
(terbilang)
sebagai Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan dalam bentuk garansi
bank, apabila:

Nama : *[nama penyedia]*
Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya
kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender, -
dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo
Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke[bank]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : Nilai :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : [nama], [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPK], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. tanggal
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....

.....

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini
ke[Penerbit Jaminan]

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama *[nama bank]* berkedudukan di
..... *[alamat]*

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan
pekerjaan..... pada
dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Rekening :
Nama Penanggung Jawab :

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai
Pemenang, maka Bank bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaan
dengan dana paling kurang Rp. (terbilang).

Surat Dukungan ini berlaku sejak..... *[tanggal,bulan,tahun]* dan berakhir
sampai dengan.....*[tanggal,bulan,tahun]*

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk dipergunakan
semestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Dukungan Keuangan Dari Bank disarankan untuk mengkonfirmasi ke <i>[bank]</i>
